

## PUTUSAN

NOMOR : 22/G/2022/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang diselenggarakan dalam persidangan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan (Aplikasi *E-Court* Mahkamah Agung Republik Indonesia) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA (ORARI), suatu badan hukum yang berbentuk Perkumpulan, berkedudukan di Gedung Prasada Sasana Karya Lantai 10, Jl. Suryopranoto No. 8, Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat 10130, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6 tertanggal 29 Desember 2015, dengan Akta Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0033908.AH.01.07.TAHUN 2015 tertanggal 30 Desember 2015, yang dalam hal ini diwakili oleh :

1. SUGENG SUPRIJATNA, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Raya Duri No. 12, RT.002, Duri Kepa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, sebagai Pejabat Ketua Umum; dan
2. SURYO SUSILO, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jl. Roket No. 12, RT.004 RW.005, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, sebagai Sekretaris Jenderal;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Allova Herling Mengko, S.H.;
2. Febry Arisandi, S.H.;
3. Jesica Novia Puspitaningrum, S.H.;
4. Raiyan Maulana, S.H.;
5. Arthur W. Sanger, S.H.;



6. Mochamad Akbar Fachreza, S.H.;

7. Romy Jiwaperwira, S.H.;

8. Harold Nimrod M.Lubis, S.H.;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor di SANDIVA LEGAL NETWORK yang beralamat di Chambers, Menara Rajawali, Lt. 12 Mega Kuningan, Lot #5.1, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Kuningan Timur Setiabudi – 12950, Jakarta Selatan, DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2022, email: raiyanmaulana13@gmail.com, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N :

I. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada:

1. Bertiana Sari, Kepala Biro Hukum;
2. Dwi Handoko, Direktur Operasi Sumber Daya;
3. Mashuri Gustriono, Analis Hukum Madya, Koordinator Bantuan dan Dokumentasi Hukum, Biro Hukum;
4. Muchtarul Huda, Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya, Koordinator Hukum dan Kerjasama Setditjen SDPPI;
5. Heri Sunarto, Analis Hukum Ahli Muda, Subkoordinator Advokasi Hukum, Biro Hukum;
6. Prananto Nindyo A.N, Analis Hukum Ahli Muda, Subkoordinator Pertimbangan Hukum, Biro Hukum;
7. Lailah, Analis Hukum Ahli Muda, Subkoordinator Dokumentasi Hukum, Biro Hukum;



8. Joanes Palti Saragih, Analis Hukum Ahli Muda, Subkoordinator Penelaahan dan Bantuan Hukum Setditjen SDPPI;
9. Budi Tjahjono, Analis Kebijakan Ahli Muda, Subkoordinator Pelayanan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, Direktorat Operasi Sumber Daya;
10. Siti Mutmainah, Analis Hukum dan Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
11. Abi Pratama Nugraha, Analis Hukum dan Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
12. Khristine Agustina, Analis Hukum dan Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;
13. Dwi Rendrahadi Sanyoto, Analis Advokasi, Biro Hukum;
14. Adam Mauliawan Hasan, Analis Permasalahan Hukum, Biro Hukum;
15. Philip Kotler, Staf Biro Hukum;
16. Ida Idewa Ayu Yuko Dewi, Staf Bagian Hukum dan Kerjasama, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 9, Jakarta Pusat 10110, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

Halaman 3 of 158, Putusan Nomor: 22/G/2022/PT/IN-JKT.



111/M.KOMINFO/HK.10.01/02/2022 tertanggal 25 Februari 2022, email: [kominfobandokum@gmail.com](mailto:kominfobandokum@gmail.com), untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Dan:

II. ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA (ORARI), dalam hal ini diwakili oleh DONNY IMAM PRIAMBODO, S.T, M.M., Warga Negara Indonesia, selaku Ketua Umum, berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 015/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021., beralamat di Jl. Tirtayasa VIII No. 8 RT.005/RW.002, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan., dengan ini memberikan kuasa kepada :

1. Heriyanto Citra Buana, S.H.,C.L.A;
2. Setya Bhakti Arumbudi S.H., M.B.A;
3. Aji Supriyanto, S.H;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Para Advokat dari "TRUSTLAW & CO", yang beralamat di Gd. Ascom, Jl. Matraman Raya No.67, RT.005, RW. 004, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Januari 2022, email : [trustlawandco@gmail.com](mailto:trustlawandco@gmail.com), untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca dan memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 22/PEN-DIS/2022/PTUN.JKT, tanggal 27 Januari 2022 tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 22/PEN-MH/2022/PTUN.JKT, tanggal 27 Januari 2022 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;



- Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 22/PEN-PPJS/2022/PTUN.JKT, tanggal 27 Januari 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN-PP/2022/PTUN.JKT, tanggal 27 Januari 2022 Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 22/PEN-HS/2022/PTUN.JKT, tanggal 02 Maret 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 22/G/2022/PTUN-JKT., tanggal 16 Maret 2022;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 22/PEN-MH/2022/PTUN.JKT, tanggal 26 Juli 2022 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara di persidangan;
- Berkas perkara Nomor : 22/G/2022/PTUN-JKT., beserta seluruh lampiran yang ada di dalamnya dan mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Januari 2022, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Januari 2022, dengan Register Perkara Nomor: 22/G/2022/PTUN-JKT., dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 02 Maret 2022, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

#### I. OBJEK SENGKETA

Bahwa Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* adalah:

KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 575 TAHUN 2021 TENTANG PENGUKUHAN KEPENGURUSAN PUSAT ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2021-2026, yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2021.



## II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAKARTA

1. Bahwa dapat PENGGUGAT jelaskan sebelumnya dimana Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* merupakan sebuah objek tata usaha negara, yang telah ditetapkan oleh TERGUGAT selaku pejabat tata usaha negara, yang dalam hal ini adalah Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.
2. Adapun uraian PENGGUGAT di atas telah berkesesuaian dengan ketentuan perundang-undangan yakni:

Pasal 1 ayat (9) Undang Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN 51/2009") yang menyatakan sebagai berikut:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ("UU AP 30/2014") yang berbunyi sebagai berikut:

*"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas;*



e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau

f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (9) UU PTUN 51/2009 jo. Pasal 87 UU AP 30/2014 di atas, Objek Sengketa gugatan *a quo* merupakan penetapan tertulis yang mencakup tindakan faktual dari Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, serta bersifat final, individual, dan kongkret, hal mana unsur-unsur Objek Sengketa dalam gugatan *a quo* yang bersifat final, individual, dan kongkret akan diuraikan di bawah ini:

Kongkret	: Bahwa Objek Sengketa gugatan <i>a quo</i> yang ditetapkan oleh TERGUGAT merupakan Keputusan TUN yang bersifat kongkret karena keputusan TUN tersebut dibuat dalam bentuk tertulis, dalam hal ini Surat Keputusan yang mengukuhkan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti 2021-2026. Hal mana dari terbitnya Objek Sengketa telah menimbulkan dampak hukum terhadap PENGGUGAT;
Individual	: Bahwa Objek Sengketa gugatan <i>a quo</i> tidak ditujukan untuk umum, melainkan ditujukan khusus kepada Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti 2021-2026, dan menimbulkan akibat hukum atas hilangnya kewenangan PENGGUGAT. Hal mana PENGGUGAT yang melakukan kegiatan organisasi masih sebagai pengurus sah Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat dan kepengurusan PENGGUGAT belum diputuskan berakhir dalam Sidang Pleno MUNAS XI Organisasi Amatir Radio Indonesia karena proses Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia diberhentikan Pihak Kepolisian setempat karena berujung ricuh pada tanggal 27 November 2021, sebagaimana dituangkan dalam Laporan Panitia Munas XI ORARI No. 005/PAN/MUNAS-XI/2021 Tentang Pemberhentian Munas XI ORARI pada tanggal 27 November 2021 oleh Pihak Kepolisian, tertanggal 29



	November 2021. Dengan demikian Keputusan TUN yang dimaksud sudah memenuhi unsur Individual.
Final	: Bahwa dengan telah dikirimkannya Objek Sengketa gugatan <i>a quo</i> , maka Keputusan Tata Usaha Negara yang dimaksud sudah menjadi suatu keputusan yang bersifat Final dikarenakan sudah tidak diperlukannya lagi persetujuan dari PENGGUGAT atau instansi terkait lainnya. Keputusan TUN tersebut menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT, yakni hilangnya kewenangan PENGGUGAT beserta Pengurus yang sah dalam memangku jabatan kepengurusan Organisasi Amatir Radio Indonesia Pusat, meskipun PENGGUGAT telah menyampaikan dalam bentuk surat tertulis yaitu protes kepada TERGUGAT bahwa Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti 2021-2026 adalah <i>illegal</i> dikarenakan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Amatir Radio Indonesia.

4. Bahwa melanjutkan uraian PENGGUGAT di atas serta dengan merujuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bawah ini:

- Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN 5/1986") yang menyatakan sebagai berikut:  
*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."*
- Pasal 50 UU PTUN 5/1986 yang menyatakan sebagai berikut:  
*"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."*

maka dengan demikian, Objek Sengketa yang merupakan sebuah produk yang sudah dikeluarkan oleh TERGUGAT dan sudah memberikan dampak merugikan dimana PENGGUGAT yang diwakili oleh Pengurus Organisasi yang sah untuk periode masa bhakti 2016-2021 telah kehilangan jabatannya tanpa adanya sebuah proses pemberhentian yang sah



berdasarkan ketentuan dalam Anggaran Dasar Organisasi Amatir Radio Indonesia 2019 ("AD ORARI 2019"). Oleh karena itu sudah beralasan hukum bagi PENGGUGAT untuk dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terhadap TERGUGAT, serta Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT sebagaimana telah dijelaskan dalam halaman pertama gugatan *a quo* merupakan suatu badan hukum berbentuk Perkumpulan yang secara legalitas hukumnya telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6 tertanggal 29 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Mugaera Djohar, S.H., M.Kn., berikut dengan Akta Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0033908.AH.01.07.TAHUN 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia ("Akta Pendirian Organisasi");
2. Bahwa PENGGUGAT dalam menjalankan kegiatan di Negara Republik Indonesia telah berkesesuaian dengan ketentuan dalam Akta Pendirian Organisasi, yang antara lain berbunyi sebagai berikut:  
Pasal 10 Bab Tentang Organ yang berbunyi sebagai berikut:

*"Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari:*

- a. Rapat Anggota;*
- b. Pengurus;*
- c. Pengawas*

*Untuk organ pengurus secara terperinci diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga."*

Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Tentang Rapat Anggota yang berbunyi sebagai berikut:

*"1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam perkumpulan*

*2. Rapat Anggota Ikatan dilaksanakan untuk menetapkan:*



- a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Perubahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
- b. ....
- c. Pemilihan pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas
- d. ....”

Pasal 19 ayat (1) Bab Tentang Pengurus Akta Pendirian Organisasi yang berbunyi sebagai berikut:

*“Pengurus adalah organ perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan ikatan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:*

- a. Seorang ketua;
- b. Seorang sekretaris; dan
- c. Seorang bendahara”

Pasal 22 Bab Tentang Pengurus Akta Pendirian Organisasi yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1):

*“Pengurus bertanggungjawab penuh atas kepengurusan Ikatan untuk kepentingan Perkumpulan.”;*

Ayat (5):

*“Pengurus berhak mewakili ikatan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, .....*”

Pasal 24 Ayat (1) Bab Tentang Pengurus Akta Pendirian Organisasi yang berbunyi sebagai berikut:

*“Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili ikatan.”;*

3. Bahwa selama berlangsungnya kegiatan organisasi PENGGUGAT, terutama pelaksanaan Musyawarah Nasional (“MUNAS”) X ORARI pada tanggal 7 Desember 2016 dengan hasil MUNAS tersebut adalah keluarnya beberapa Ketetapan yaitu Ketetapan Musyawarah Nasional X Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 004/TAP/MUNAS-X/2016



tertanggal 26 November 2016 *jo.* Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: Kep-002/OP/KU/XII/2016 tentang Pengangkatan Pengurus ORARI Pusat Masa Bhakti 2016-2021, tertanggal 14 Desember 2016 *jo.* Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: Kep-009/OP/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Ketua Umum ORARI Masa Bhakti 2016-2021 tertanggal 07 Mei 2021, yang pada pokoknya Ketetapan tersebut adalah dasar hukum bagi sdr. SUGENG SUPRIJATNA bertindak selaku Ketua Umum dan sdr. SURYO SUSILO bertindak sebagai Sekretaris Jenderal untuk mewakili kegiatan PENGGUGAT di Negara Indonesia, untuk periode Masa Bhakti 2016-2021;

4. Bahwa perlu PENGGUGAT uraikan secara singkat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 19 Ayat (1), Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI tertanggal 27 September 2019 (“AD/ART ORARI 2019”) yang berbunyi sebagai berikut:
  - a. *Munas merupakan forum tertinggi dalam ORARI yang bersidang satu kali dalam lima tahun.*
  - b. *Munas meminta pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI yang dibantu oleh Pengurus ORARI Pusat lainnya.*
  - c. *Munas meminta Laporan Dewan Pengawas dan Penasihat ORARI Pusat.*
  - d. *Munas menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.*
  - e. *Munas menetapkan Garis-Garis Besar Kebijakan Operasi.*
  - f. *Munas memilih dan mengangkat DPP ORARI Pusat.*
  - g. *Munas memilih dan mengangkat Ketua Umum ORARI.*

maka terkait hal-hal tersebut untuk periode kepengurusan ORARI Masa Bhakti 2016-2021 telah menetapkan agar pelaksanaan Musyawarah Nasional dilaksanakan pada tanggal 26 November-28 November 2021, bertempat di JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

5. Bahwa dalam pelaksanaan MUNAS XI ORARI tertanggal 26-28 November 2021, dimana agenda utama dalam MUNAS XI ini adalah untuk menentukan dan menetapkan jajaran keanggotaan dan kepengurusan



terbaru yakni untuk periode masa bhakti 2021-2026, perlu PENGGUGAT uraikan fakta bahwasannya tepat pada pelaksanaan di hari kedua yakni 27 November 2021, MUNAS XI harus diberhentikan oleh Pihak Kepolisian setempat, sebagaimana tertuang dalam hasil Laporan Panitia Munas XI ORARI No. 005/PAN/MUNAS-XI/2021, tertanggal 29 November 2021 Tentang Pemberhentian Munas XI ORARI pada tanggal 27 November 2021, dengan isi daripada ketetapan tersebut juga telah memberhentikan tugas Pimpinan Sidang Pleno MUNAS XI ORARI;

6. Bahwa sebagaimana penjelasan pada poin nomor 5 (lima) di atas, PENGGUGAT mengetahui bahwasanya MUNAS XI tanpa pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI (dalam hal ini sdr. SUGENG SUPRIJATNA) telah dilanjutkan kembali oleh Pimpinan Sidang Pleno MUNAS XI sebelumnya, dengan didasari adanya Ketetapan-ketetapan Pelaksanaan MUNAS yang tidak sah menurut AD/ART ORARI 2019, yang selanjutnya akan PENGGUGAT jabarkan lebih terperinci dalam gugatan ini;
7. Bahwa pelaksanaan MUNAS XI lanjutan tetap dilangsungkan oleh Pimpinan Sidang Pleno pada tanggal 11 Desember-12 Desember 2021, bertempat di Kota Bengkulu, Indonesia dengan hasil daripada MUNAS Lanjutan tersebut telah menetapkan kepengurusan terbaru untuk Masa Bhakti 2021-2026. Pelaksanaan daripada MUNAS XI Lanjutan telah mengidahkan AD/ART 2019 ORARI, sekaligus juga surat resmi dari Ketua Umum yang sah secara hukum kepada Pimpinan Sidang Pleno dengan permintaan untuk tidak melangsungkan MUNAS XI Lanjutan, sebagai bentuk upaya tindakan preventif atas kegiatan yang tidak sejalan dengan aturan organisasi. Adapun terkait surat ini juga tidak lupa PENGGUGAT tembuskan kepada TERGUGAT, sebagaimana tugasnya dalam melakukan pembinaan;
8. Bahwa pasca pelaksanaan MUNAS XI Lanjutan tersebut, terdapat tindakan-tindakan dari TERGUGAT, yang di antara lain adalah TERGUGAT selaku *ex officio* telah menerbitkan Objek Sengketa, tanpa memerhatikan kedudukan PENGGUGAT, baik permasalahan yang terjadi berdasarkan penjelasan dalam surat-surat yang ditembuskan kepada TERGUGAT, maupun segala upaya protes daripada PENGGUGAT



terhadap dualisme ORARI di Indonesia sebelum dilaksanakannya MUNAS XI Lanjutan;

9. Bahwa selanjutnya hasil daripada MUNAS XI Lanjutan tertanggal 11-12 Desember 2021 yang dimana pengangkatan kepengurusan ORARI untuk masa bhakti 2021-2026 telah disahkan oleh TERGUGAT dengan lahirnya Objek Sengketa, padahal sesuai fakta yang terjadi, MUNAS tersebut secara mekanisme pelaksanaannya tidak sesuai dengan AD/ART ORARI 2019, maka dengan demikian segala bentuk apapun yang timbul dari hasil MUNAS tersebut adalah produk yang cacat hukum, termasuk juga tindakan daripada TERGUGAT dalam hal mengesahkan Objek Sengketa adalah cacat hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan TERGUGAT selaku *ex officio* telah gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pembina bagi organisasi yang bergerak dalam bidang telekomunikasi di Indonesia, sebagaimana tertuang dalam ketentuan perundang-undangan yang akan dijelaskan dalam Posita gugatan *a quo*;
10. Berdasarkan uraian PENGGUGAT di atas, dimana dalam kegiatan MUNAS Organisasi, terdapat agenda yang salah satunya adalah untuk Mengangkat dan Memberhentikan Pengurus dan Pengawas, namun pada faktanya MUNAS XI tertanggal 26-28 November 2021 yang merupakan agenda resmi PENGGUGAT harus diberhentikan dengan disertai beberapa Ketetapan MUNAS yang tidak ada satupun menyatakan untuk memberhentikan Sdr. SUGENG SUPRIJATNA dan Sdr. SURYO SUSILO selaku Pengurus pada periode Masa Bhakti 2016-2021, maka dengan demikian dapat disimpulkan secara hukum terkait kepentingan PENGGUGAT, baik untuk kepentingan di dalam maupun di luar organisasi masih secara sah diwakili oleh sdr. SUGENG SUPRIJATNA dan sdr. SURYO SUSILO;
11. Bahwa terbitnya Objek Sengketa telah diikuti juga dengan munculnya kegaduhan yang berimbas adanya dualisme kepemimpinan atas nama ORARI di Negara Republik Indonesia. Pendirian dan Pengesahan badan hukum PENGGUGAT oleh Pemerintah Republik Indonesia, berikut dengan diterbitkannya Peraturan Perundang-undangan khusus dari Pemerintah Republik Indonesia tentang Amatir Radio telah memberikan tempat serta hak hidup baru kepada penggiat Amatir Radio di tanah air.



Lebih lanjut, pendirian badan hukum PENGGUGAT telah didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang undang Dasar 1945 dimana pada hakekatnya PENGGUGAT juga merupakan subjek hukum yang memiliki hak untuk menuntut keadilan dari tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam hal ini telah sewenang-wenang dalam melaksanakan tugasnya sebagai Pembina bagi organisasi yang bergerak dalam bidang telekomunikasi di Indonesia;

- 12 Bahwa untuk menjalankan kegiatannya dengan didasarkan pada AD ORARI 2019 Pasal 4 yang telah menyatakan: "ORARI adalah ORGANISASI TUNGGAL bagi segenap Amatir Radio di Indonesia, bersifat mandiri dan non politik", jo. Anggaran Rumah Tangga ORARI 2019 ("ART ORARI 2019") Pasal 15 ayat (1) dan (4), dimana pada pokoknya PENGGUGAT yang dalam melaksanakan kegiatannya diwakili oleh Para Pengurus yakni sdr. SUGENG SUPRIJATNA dan sdr. SURYO SUSILO, dengan masing-masing kapasitasnya sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, serta bertanggungjawab baik terhadap ORARI Pusat maupun Pemerintah, maka terhadap tindakan TERGUGAT yang telah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan haruslah diselesaikan menurut prosedur hukum yang berlaku, demi terciptanya keadilan bagi hidup bermasyarakat dan kepastian dari kedudukan satu kepemimpinan ORARI Pusat di Indonesia, yakni PENGGUGAT;

Bahwa berdasarkan uraian beserta fakta hukum di atas, maka dengan demikian PENGGUGAT adalah Badan Hukum berbentuk Perkumpulan yang statusnya sah secara hukum, yang dalam hal ini juga turut secara sah masih diwakili oleh sdr. SUGENG SUPRIJATNA dan sdr. SURYO SUSILO. Lebih lanjut, terhadap tindakan TERGUGAT yang secara sewenang-wenang telah menerima hasil dari MUNAS XI Lanjutan yang merupakan kegiatan *illegal* tanpa mempertimbangkan kedudukan PENGGUGAT, dan selanjutnya hasil daripada MUNAS XI Lanjutan tersebut juga telah dilanjutkan dengan penerbitan Objek Sengketa, maka dengan demikian dapat PENGGUGAT sampaikan bahwasanya PENGGUGAT merupakan pihak yang memiliki Kepentingan dalam Gugatan *a quo* sehingga PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim



Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menerima gugatan PENGGUGAT.

#### IV. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

1. Bahwa ketentuan mengenai jangka waktu dalam mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 UU PTUN 5/1986 yang berbunyi:

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*

2. Bahwa Objek Sengketa gugatan *a quo* telah diterbitkan pada tanggal 28 Desember 2021, sedangkan Gugatan *a quo* ini telah didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 27 Januari 2022. Dengan demikian, Gugatan *a quo* masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yaitu 90 (sembilan puluh) hari sejak dikeluarkannya atau diterimanya surat Keputusan *a quo* oleh Tergugat, atau dalam hal ini 90 (sembilan puluh) hari sejak ditetapkannya Objek Sengketa Gugatan *a quo*;

3. Merujuk pada Angka Romawi IV butir 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan sebagai berikut:

*"Sehubungan dengan kerancuan penggunaan istilah "keberatan" dalam beberapa peraturan dasar dan instansi lembaga Yang bersangkutan perlu dijelaskan sebagai berikut:*

*(1) Yang dimaksud upaya administratif adalah:*

*a. Pengajuan surat keberatan (bezwaarschrift yang ditujukan kepada Badan/Pejabat Tata Usaha negara yang mengeluarkan Keputusan (penetapan/beschiking) semula.*

*b. Pengajuan surat banding administratif (administratif bereop) yang ditujukan kepada atasan pejabat atau instansi lain dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara Yang mengeluarkan keputusan*



*yang berwenang memeriksa ulang Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan”*

dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang menyatakan sebagai berikut:

Ayat (1):

*“Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administrasi tersebut”*

Ayat (2):

*“Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administrative, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.”*

maka sesuai dengan ketentuan di atas, Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa penyampaian surat keberatan kepada Tergugat melalui surat tercatat sebagai berikut:

Surat Penyampaian Protes No. B-186/OP/PKU/XII/2021, tertanggal 21 Desember 2021 yang Penggugat tujukkan kepada Tergugat;

Bahwa surat tersebut ini merupakan penyampaian protes kepada Tergugat karena di waktu-waktu sebelumnya, Penggugat telah menembuskan Surat No. B-178/OP/PKU/XII/2021, tertanggal 10 Desember 2021, Surat No. B-179/OP/PKU/XII/2021, tertanggal 10 Desember 2021, dan Surat No. B-180/OP/PKU/XII/2021, tertanggal 12 Desember 2021, yang pada pokoknya surat-surat yang ditembuskan tersebut memuat hasil kronologi MUNAS XI ORARI yang pelaksanaannya tertanggal 26-28 November 2021, teguran untuk tidak mengadakan Musyawarah, serta Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Lanjutan adalah tidak sah. Namun, pada faktanya Tergugat tidak memberikan tanggapan apapun terhadap Surat-surat protes yang disampaikan oleh Penggugat, serta



Tergugat tidak melakukan upaya musyawarah terhadap penyampaian Surat-surat protes ini hingga pada akhirnya Tergugat tetap menerbitkan Objek Sengketa;

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas yakni terkait tanggal pengajuan gugatan berikut dengan penerimaan Gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah sesuai tanpa bertentangan dengan ketentuan hukum manapun, serta dengan memperhatikan ketentuan lainnya terkait Upaya Administratif dimana Penggugat telah turut melaksanakan hal tersebut, maka dengan ini Penggugat telah memenuhi segala unsur untuk dapat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dan dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk dapat menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo*;

## V. POSITA GUGATAN

### A. Kronologis Perkara

1. Bahwa timbulnya permasalahan dalam gugatan *a quo* bermula dari diadakannya MUNAS XI ORARI Lanjutan pada tanggal 11 Desember 2021 dan 12 Desember 2021, yang dimana musyawarah ini bagi pihak-pihak tertentu dianggap sebagai bentuk lanjutan daripada Musyawarah Nasional tertanggal 26 November 2021 – 28 November 2021, yang pelaksanaannya sendiri bertempat di Kota Bengkulu;
2. Bahwa perlu Penggugat sampaikan kembali fakta hukum yang terjadi dimana MUNAS awal tertanggal 26 November 2021 sampai dengan 28 November 2021, tepat pada hari kedua pelaksanaannya tersebut yakni pada tanggal 27 November 2021 harus diberhentikan oleh Pihak Kepolisian setempat dikarenakan terdapat insiden yang pada akhirnya berujung ricuh. Oleh karena hal tersebut, Panitia Pelaksana Sidang MUNAS XI telah mengeluarkan "Laporan Panitia MUNAS XI ORARI No: 005/PAN/MUNAS-XI/2021, Tentang Pemberhentian MUNAS XI ORARI pada tanggal 27 November 2021 oleh Pihak Kepolisian", tertanggal 29 November 2021, serta keputusan-keputusan lainnya yakni:



- 2.1 Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 001/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pengesahan Peserta dan Pelaksanaan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia, tertanggal 26 November 2021;
  - 2.2. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 002/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia, tertanggal 26 November 2021;
  - 2.3. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 003/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia, tertanggal 26 November 2021. (Keputusan yang mengangkat Pimpinan Sidang Pleno MUNAS ORARI XI;
3. Bahwa perlu Penggugat sampaikan terkait dengan ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) ART ORARI 2019 yang menetapkan sebagai berikut:  
*"Musyawarah Nasional (Munas) diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dan dihadiri oleh:*
- a. DPP dan Pengurus Pusat.
  - b. Utusan sah kepengurusan ORARI Daerah
  - c. Peninjau dan Undangan"

Kemudian Pasal 21 ayat (1) ART ORARI 2019 yang berbunyi sebagai berikut:

*"Keputusan-keputusan Munas, Musda atau Muslok diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat, kecuali apabila perlu, dengan pemungutan suara.";*

4. Bahwa kemudian, secara sewenang-wenang, Pimpinan Sidang Pleno MUNAS ORARI XI di luar persidangan, tanpa dihadiri Para Peserta MUNAS XI ORARI dan tentu tanpa menempuh proses pembahasan untuk musyawarah untuk mufakat dan/atau pemungutan suara sebagaimana diamanatkan Pasal 21 ayat (1) ART ORARI 2019 telah mengeluarkan keputusan-keputusan sebagai berikut:

- 4.1. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 004/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang

Halaman 18 of 158, Putusan Nomor: 22/G/2022/PTUN-JKT.



- Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI Periode 2016 – 2021, tertanggal 27 November 2021;
- 4.2. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 005/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pertanggungjawaban DPP ORARI Periode 2016 – 2021, tertanggal 27 November 2021;
  - 4.3. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 006/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pendemisioneran DPP Dan Pengurus ORARI Pusat Periode 2016 – 2021, tertanggal 27 November;
  - 4.4. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 007/KEP/MUNAS-XI.2021 tentang Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 007/KEP/MUNAS-XI.2021 tentang Pembentukan Komisi, 13 tertanggal 27 November 2021;
  - 4.5. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 008/KEP/MUNAS-XI.2021 tentang DPP ORARI Pusat Periode 2021-2026 tertanggal 27 November 2021;
  - 4.6. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 009/KEP/MUNAS-XI.2021 tentang Skorsing Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia tertanggal 27 November 2021.
5. Bahwa uraian Penggugat pada poin nomor 4 (empat) di atas merupakan cikal bakal dari dilanjutkannya MUNAS XI Lanjutan tertanggal 11 Desember 2021 dan 12 Desember 2021 oleh Pimpinan Sidang Pleno MUNAS ORARI XI sebelumnya, yang dimana sesuai fakta merupakan sebuah audiensi *illegal* dikarenakan:
- 5.1. Pimpinan Sidang Pleno MUNAS XI ORARI bukanlah pihak yang berhak untuk menyelenggarakan Musyawarah Nasional, dikarenakan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) ART ORARI 2019, **PIHAK YANG BERWENANG UNTUK MENYELENGGARAKAN MUSYAWARAH NASIONAL HANYALAH PEJABAT KETUA UMUM ORARI, YANG DALAM HAL MEMANGKU JABATAN DAN MELAKSANAKAN TUGASNYA**



SELAKU PENGURUS TELAH BERDASARKAN AD/ART ORARI 2019;

- 5.2. Pimpinan Sidang Pleno MUNAS XI ORARI tidak berhak mengundang ORDA dan menggelar MUNAS XI ORARI Lanjutan, disebabkan oleh: 32.2.1. Sebagaimana diatur dalam Keputusan MUNAS XI ORARI 003 tentang Pimpinan Sidang Pleno Munas XI ORARI, bahwa Pimpinan Sidang Pleno MUNAS XI ORARI hanya bertugas memimpin persidangan MUNAS XI ORARI sebagaimana diatur dalam AD/ART ORARI 2019 serta Jadwal Acara dan Tata Tertib MUNAS sebagaimana Keputusan MUNAS XI ORARI 002, yaitu tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021; 32.2.2. Satu-satunya Pihak yang berhak menggelar, berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan forum MUNAS XI ORARI adalah Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Ketua Umum yakni sdr. SUGENG SUPRIJATNA sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga ORARI jo. Pasal 18 ayat (1) AD/ART 2019;
- 5.3. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021, Pimpinan Sidang Pleno MUNAS ORARI XI tetap menggelar dan memimpin Musyawarah Nasional ORARI Lanjutan, meskipun yang bersangkutan tidak memiliki hak dan/atau telah melawan hukum;
6. Bahkan pada acara yang digelar dan dipimpin oleh Pimpinan Sidang Pleno MUNAS ORARI XI tersebut, Pimpinan Sidang Pleno MUNAS ORARI XI telah mengeluarkan suatu keputusan-keputusan yang seolah-olah memilih/memutuskan/menetapkan adanya "Ketua Umum" dari Organisasi Amatir Radio Indonesia baru, yang menggantikan kepengurusan Para Pengurus ORARI untuk periode Masa Bhakti 2016-2021, yang tentunya perbuatan ini dapat dipastikan oleh PENGGUGAT adalah *illegal*. Adapun keputusan-keputusan *illegal* yang melanggar hukum AD/ART ORARI 2019 yakni:

- 6.1. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 010/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pencabutan

Halaman 20 of 158, Putusan Nomor: 22/G/2022/PTUN-JKT.



- Skors Sidang Pleno MUNAS XI ORARI Tanggal 11 Desember 2021;
- 6.2. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 011/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Quorum Peserta Sidang Pleno MUNAS XI ORARI Tanggal 11 Desember 2021;
  - 6.3. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 012/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pencabutan Skors 30 Menit Sidang Pleno MUNAS XI ORARI Tanggal 11 Desember 2021;
  - 6.4. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 013/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Waktu dan Tempat Pelaksanaan Munas XI Lanjutan tanggal 11 Desember 2021;
  - 6.5. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 014/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021;
  - 6.6. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 015/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021;
  - 6.7. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 016/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pemberian Hak dan Kuasa Kepada Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021;
  - 6.8. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 017/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pengukuhan DPP (Dewan Pengawas dan Penasihat) ORARI Pusat dan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021;
  - 6.9. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 018//KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Penutupan Sidang Pleno dan Penutupan Munas XI OARARI Tanggal 11 Desember 2021;



7. Bahwa selanjutnya, Penggugat telah melakukan korespondensi kepada Tergugat terkait dengan permasalahan yang terjadi dalam tubuh Organisasi Amatir Radio Indonesia melalui Surat Protes sebagaimana telah dijelaskan pada Bab IV di atas, namun demikian, faktanya Tergugat tetap mengukuhkan kepengurusan ORARI dengan didasarkan pada MUNAS yang secara mekanisme/prosedur pelaksanaannya adalah tidak sah, melalui Objek Sengketa gugatan *a quo*;

B. Timbulnya Objek Sengketa Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan

1. Bahwa Pasal 53 Ayat (2) UU PTUN 9/2004 telah menyatakan:

*“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:*

*a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

*b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”*

2. OBJEK SENGKETA GUGATAN A QUO BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI Jo. PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2000 Jo. PERATURAN PEMERINTAH No. 52 TAHUN 2000 Jo. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA No. 17 TAHUN 2018.

2.1. UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 1999 TENTANG TELEKOMUNIKASI (“UU TELEKOMUNIKASI”)

Pasal 1 ayat 1 UU TELEKOMUNIKASI

*“Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya”;*

Pasal 4 UU TELEKOMUNIKASI

*(1) Telekomunikasi dikuasai oleh Negara dan pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah;*

Halaman 22 of 158, Putusan Nomor: 22/G/2022/PTUN-JKT



(2) Pembinaan telekomunikasi diarahkan untuk meningkatkan penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 6 UU TELEKOMUNIKASI

"Menteri bertindak sebagai penanggung jawab administrasi telekomunikasi Indonesia." ;

Penjelasan Pasal 9 ayat (4) huruf a UU TELEKOMUNIKASI

Ayat (4) Huruf a Yang dimaksud dengan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan adalah penyelenggaraan telekomunikasi guna memenuhi kebutuhan perseorangan adalah penyelenggaraan telekomunikasi guna memenuhi kebutuhan perseorangan, misalnya amatir radio dan komunikasi radio antarpenduduk.;

2.2. PERATURAN PEMERINTAH NO. 53 TAHUN 2000 TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DAN ORBIT SATELIT ("PP FREKUENSI RADIO") ;

Pasal 2 PP FREKUENSI RADIO

"Pembinaan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit dilakukan oleh Menteri."

Pasal 3 ayat (1) PP FREKUENSI RADIO

"Dalam melaksanakan pembinaan dalam Pasal 2 Menteri melaksanakan fungsi penetapan kebijakan, pengaturan dan pengendalian".

2.3. PERATURAN PEMERINTAH No. 52 TAHUN 2000 TENTANG PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI ("PP PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI") ;

Pasal 48 ayat (1) PP PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI;

"Pembinaan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pertahanan keamanan negara dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan"



2.4. PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NO. 17 TAHUN 2018 KEGIATAN AMATIR RADIO DAN KOMUNIKASI RADIO ANTAR PENDUDUK (“PERMENKOMINFO KEGIATAN AMATIR RADIO”);

Pasal 81 PERMENKOMINFO KEGIATAN AMATIR RADIO

*“Direktur Jenderal melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ORARI dan RAPI”.*

Dengan demikian berdasarkan UU TELEKOMUNIKASI, PP FREKUENSI RADIO, PP PENYELENGGARAAN INFORMASI dan PERMENKOMINFO KEGIATAN AMATIR RADIO telah ditegaskan bahwasanya Tergugat memiliki kewenangan melakukan Pembinaan Telekomunikasi yang meliputi PENETAPAN KEBIJAKAN, PENGATURAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN terhadap penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan perseorangan, dalam hal ini Amatir Radio/ORARI. Oleh karena itu dapat disimpulkan yakni TERGUGAT secara sah dan meyakinkan telah gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana amanat dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa OBJEK SENGKETA YANG MENJADI KEWENANGAN TERGUGAT TELAH CACAT HUKUM DAN HARUS DINYATAKAN TIDAK PERNAH ADA;

3. OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI MASYARAKAT

Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (“UU ORMAS”) menyatakan:

*“Kepengurusan Ormas di setiap tingkatan dipilih secara musyawarah dan mufakat.”*

Kemudian Pasal 32 UU ORMAS menyatakan:

*“Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, kedudukan, dan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 31 diatur dalam AD dan/atau ART.”*



4. Bahwa Kepengurusan yang dikukuhkan oleh Tergugat melalui Objek Sengketa gugatan *a quo* merupakan kepengurusan yang terbentuk secara tidak sah atau *illegal* karena bertentangan dengan AD/ART ORARI 2019, hal mana dalam sebuah kepengurusan organisasi sudah diamanatkan dalam UU ORMAS pada Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 32 UU ORMAS di atas dan haruslah tunduk serta patuh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai hukum tertinggi dalam tatanan kepengurusan organisasi;
5. Selanjutnya, untuk membuktikan bahwa kepengurusan berdasarkan Objek Sengketa yang dikukuhkan oleh Tergugat adalah *illegal* atau tidak sah, maka perlu Penggugat jabarkan sebagai berikut:
- 5.1. Bahwa perlu Penggugat uraikan terlebih dahulu dimana AD/ART ORARI 2019 telah disepakati oleh semua anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia karena telah menjadi keputusan yang mengikat dan disepakati dalam Munasus ORARI yang digelar di Jakarta pada tanggal 26 April 2019 sampai dengan 28 April 2019, sebagaimana Ketetapan Musyawarah Nasional Khusus Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 01/TAP/MUNAS KHUSUS/2019 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga ORARI Dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2018 Tentang Komunikasi Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, bagian Anggaran Dasar Organisasi, tertanggal 27 April 2019;
- 5.2. Bahwa ketentuan Pasal 18 AD ORARI 2019 berbunyi sebagai berikut:
- “Musyawarah ORARI dilaksanakan untuk setiap tingkatan organisasi sebagai berikut:*
- I. Musyawarah Nasional ORARI untuk tingkat Pusat selanjutnya disebut Munas;*
  - II. Musyawarah Daerah ORARI untuk tingkat Daerah selanjutnya disebut Musda;*



III. Musyawarah Lokal ORARI untuk tingkat Lokal selanjutnya disebut Muslok.”

kemudian ketentuan Pasal 19 AD ORARI 2019 berbunyi sebagai berikut:

*Musyawarah Nasional:*

Ayat (1)

“Kewajiban dan Hak Musyawarah”

- a. Munas merupakan forum tertinggi dalam ORARI yang bersidang satukali dalam lima tahun.
- b. Munas meminta pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI yang dibantu oleh Pengurus ORARI Pusat lainnya.
- c. Munas meminta Laporan Dewan Pengawas dan Penasihat ORARI Pusat.
- d. Munas menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.
- e. Munas menetapkan Garis-Garis Besar Kebijakan Operasi.
- f. Munas memilih dan mengangkat DPP ORARI Pusat.
- g. Munas memilih dan mengangkat Ketua Umum ORARI.”

Ayat (2)

“Musyawarah Daerah:

- a. Musda merupakan forum tertinggi di tingkat daerah yang bersidang satu kali dalam lima tahun.
- b. Musda meminta pertanggungjawaban Ketua ORARI Daerah yang dibantu oleh Pengurus
- c. ORARI Daerah lainnya.
- d. Musda meminta laporan DPP ORARI Daerah.
- e. Musda menetapkan Kebijaksanaan Umum ORARI Daerah berdasarkan Rencana dan Program Induk ORARI Pusat.
- f. Musda memilih dan mengangkat DPP ORARI Daerah.
- g. Musda memilih dan mengangkat Ketua ORARI Daerah.

Ayat (3)

“Musyawarah Lokal:



- a. Muslok merupakan forum tertinggi di tingkat Lokal yang bersidang satu kali dalam tiga tahun.
- b. Muslok meminta pertanggungjawaban Ketua ORARI Lokal yang dibantu oleh Pengurus
- c. ORARI Lokal lainnya.
- d. Muslok meminta laporan DPP ORARI Lokal.
- e. Muslok menetapkan Kebijakan ORARI Lokal berdasarkan Rencana Kerja dan Program Kerja ORARI Daerah.
- f. Muslok memilih dan mengangkat DPP ORARI Lokal.
- g. Muslok memilih dan mengangkat Ketua ORARI Lokal.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, terkait Musyawarah serta fungsi-fungsi dari Musyawarah yang ada di Organisasi Amatir Radio Indonesia sebagaimana diatur oleh AD/ART ORARI 2019 hanya terbatas pada Musyawarah Nasional ORARI, Musyawarah Daerah ORARI, dan Musyawarah Lokal ORARI.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas, TERGUGAT TERBUKTI TIDAK MENJALANKAN KEWENANGANNYA DENGAN TIDAK MELAKUKAN PEMBINAAN TELEKOMUNIKASI YANG MELIPUTI PENETAPAN KEBIJAKAN, PENGATURAN, PENGAWASAN TERHADAP ORARI SELAKU ORGANISASI MASYARAKAT YANG DILINDUNGI OLEH UU ORMAS DENGAN TIDAK MEMINTA KLARIFIKASI, TIDAK MENDENGARKAN KEDUA BELAH PIHAK, TIDAK MEMBERIKAN RESPON ADMINISTRATIF KEPADA PENGGUGAT, KARENANYA KEMBALI PERLU DITEGASKAN BAHWA TERGUGAT BESERTA DENGAN WEWENANGNYA DALAM MENGELUARKAN OBJEK SENGKETA TELAH MELANGGAR UU TELEKOMUNIKASI, PP FREKUENSI RADIO, PP PENYELENGGARAAN INFORMASI, PERMENKOMINFO KEGIATAN AMATIR RADIO DAN UU ORMAS;

C. Terbitnya Objek Sengketa Bertentangan Dengan Asas Asas Umum Pemerintahan Baik.

Bahwa Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (“AUPB”) sebagaimana penjelasan Pasal 53 Ayat (2) huruf b UU PTUN 9/2004 AUPB meliputi



kepastian hukum, tertib, penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas;

Selanjutnya AUPB juga ditentukan dalam Pasal 10 UU 30/2014, hal mana pada ayat (1) pasal tersebut menyatakan "*AUPB meliputi asas: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.*";

Kemudian Ayat (2) menyatakan: "*Sedangkan asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1). dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.*";

Bahwa terhadap tindakan Tergugat dalam menetapkan Objek Sengketa gugatan *a quo*, dapat Penggugat rincikan Asas-asas yang telah dilanggar oleh Penggugat, dengan uraian sebagai berikut:

a. Asas Kepastian Hukum

Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas kepastian hukum materil dapat dilihat dalam Putusan MA RI No. 505 K/TUN/2012 dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010. Hakim Agung memberikan makna bahwa asas kepastian hukum menghendaki agar Badan atau Pejabat TUN, dalam mengeluarkan KTUN, wajib mengutamakan landasan hukum yang didasari oleh kepatutan dan keadilan. Sedangkan penerapan asas kepastian hukum formil diterapkan dengan jelas dalam Putusan MA RI No. 121/G/121/PTUN-BDG, Putusan No. 04/G.TUN/2001/PTUN.YK jo. No. 10/B/TUN/PT.TUN SBY jo. Putusan MA RI No. 373 K/TUN/2002, dan Putusan MA RI No. 99/PK/2010 di mana Majelis Hakim menekankan pada pentingnya penghormatan hak seseorang yang telah diperoleh secara benar menurut Undang-undang. Terhadap tindakan TERGUGAT dalam mengeluarkan Objek Sengketa gugatan *a quo*, telah jelas bahwa TERGUGAT sama sekali tidak mempertimbangkan keabsahan kepengurusan yang dikukuhkan oleh TERGUGAT melalui Objek Sengketa gugatan *a quo* padahal seharusnya TERGUGAT melakukan tugas pengawasan dan pembinaan ORARI dengan



berlandaskan hukum, karenanya tindakan yang tidak mendasarkan pada kepastian hukum telah jelas tindakan TERGUGAT melanggar UU Telekomunikasi, PP Frekuensi Radio, PP Penyelenggara Telekomunikasi, UU ORMAS serta secara kepastian hukum formil, TERGUGAT tidak menghormati kepentingan yang telah disampaikan PENGGUGAT melalui upaya administratif yakni penyampaian surat protes sebagaimana dijelaskan pada BAB IV poin 3 (tiga) di atas;

b. Asas Kecermatan

Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memberikan arahan yang jelas dalam penerapan asas kecermatan terdapat dalam Putusan MA RI No. 150 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 213 K/TUN/2007, Putusan MA RI No. 101 K/TUN/2014, dan Putusan No. 02/G/2013 /PTUNJKT. Indikator asas kecermatan adalah Badan atau Pejabat Administrasi Negara senantiasa bertindak secara hati-hati, untuk mempertimbangkan secara cermat pada waktu membuat Keputusan TUN, dengan terlebih dahulu mencari gambaran yang jelas mengenai semua fakta hukum relevan, mendengarkan semua pihak, mendengarkan kedua sisi, serta peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, dan memperhatikan kepentingan pihak ketiga agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat. Dalam hal ini TERGUGAT sangat tidak menerapkan asas kecermatan ini, akibat dari lahirnya Objek Sengketa yakni menimbulkan dualisme pada kepemimpinan Organisasi Amatir Radio Indonesia yang berpengaruh dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta hal lainnya menimbulkan kebingungan kepada masyarakat dan seluruh anggota Organisasi Amatir Radio Indonesia untuk menjalankan roda organisasi;

c. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

Adapun yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Dalam hubungannya dengan Objek Sengketa gugatan *a quo* adalah TERGUGAT tidak mengklarifikasi kepada PENGGUGAT terkait permasalahan yang terjadi dalam internal Organisasi Amatir Radio



Indonesia, padahal PENGGUGAT telah melakukan upaya administratif yakni penyampaian Surat Protes kepada TERGUGAT sebagaimana dijelaskan dalam BAB IV poin 3 (tiga) di atas. Sehingga, jika sedari awal TERGUGAT mempertimbangkan untuk menerapkan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dalam mengambil keputusan, maka Objek Sengketa bukan menjadi sumber permasalahan dan kegaduhan serta perkara ini tidak pernah ada;

d. Asas Proporsionalitas

Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Negara. Dalam hubungannya dengan gugatan *a quo*, bahwa TERGUGAT tidak mempertimbangkan Surat Protes yang telah disampaikan PENGGUGAT beserta lampiran-lampiran sebagaimana dijelaskan dalam upaya administratif yang telah dilakukan PENGGUGAT yakni penyampaian Surat Protes dalam BAB IV poin 3 (tiga). Namun demikian, TERGUGAT tidak memberikan perhatian sama sekali ataupun setidaknya TERGUGAT tidak membuka ruang mediasi dan klarifikasi dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan Pengawasan dan Pembinaan, sebagaimana amanat dari UU Telekomunikasi, PP Frekuensi Radio, PP Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan pada akhirnya tetap mengeluarkan Objek Sengketa gugatan *a quo*;

Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini TERGUGAT dalam melakukan tugasnya, telah melenceng dari koridor-koridor tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk dalam menetapkan Objek Sengketa yang merupakan produk yang cacat hukum. Oleh karena hal tersebut, maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menyatakan bahwa TERGUGAT selaku Pejabat Pemerintah telah memenuhi segala unsur terkait pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik;

VI. PERMOHONAN PENUNDAAN

1. DASAR PERMOHONAN PENUNDAAN



- 1.1. Bahwa dampak dari tindakan TERGUGAT yang menetapkan Objek Sengketa gugatan *a quo* yakni, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika ("DIRJEN SDPPI KOMINFO") yang merupakan kesatuan daripada Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang bekerja di bawah garis komando TERGUGAT telah mengeluarkan Izin Khusus Amatir Radio ("IAR") Khusus untuk dan atas nama Donny Imam Priambodo, S.T, M.M., untuk masa berlaku izin mulai dari 20 Desember 2021 sampai dengan 20 Desember 2022, melalui nomor izin: 003/IARK/ORPUS/XII/2021, dan nama panggilan YH0D dan YH0A (ditemukan berdasarkan pencaharian dalam situs resmi KOMINFO dengan alamat <https://iar-ikrap.postel.go.id/>), dengan alamat stasiun di Jl. Terusan Rasuna Said No. 20 Kuningan Barat, Jakarta Selatan, tertanggal 20 Desember 2021, yang ditandatangani atas nama DIRJEN SDPPI KOMINFO, Direktur Operasi Sumber Daya "Dwi Handoko";
- 1.2. Bahwa IAR Khusus yang dikeluarkan oleh DIRJEN SDPPI KOMINFO tersebut di atas bukan merupakan Izin yang dimohonkan oleh PENGGUGAT, maupun Pengurus yang sah dalam Organisasi Amatir Radio Pusat, melainkan permohonan dari Pengurus yang pengukuhanannya berdasarkan hasil MUNAS XI Lanjutan. Berdasarkan hal tersebut, PENGGUGAT mengalami kerugian dalam bentuk hilangnya proses *Machine to Machine* ("M2M") yang merupakan penghubung antara sistem perizinan IAR DIRJEN SDPPI KOMINFO di situs resmi KOMINFO dengan sistem keanggotaan Organisasi Amatir Radio Indonesia dalam masa kepengurusan PENGGUGAT yang selama ini telah berjalan baik dalam aplikasi ORARI Apps;
- 1.3. Bahwa untuk menguatkan permohonan ini dan dengan merujuk pada ketentuan dalam Pasal 67 UU PTUN 5/1986 yang menyatakan:

**"(2) PENGGUGAT DAPAT MENGAJUKAN PERMOHONAN AGAR PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA ITU DITUNDA SELAMA PEMERIKSAAN SENGKETA TATA USAHA**



NEGARA SEDANG BERJALAN, SAMPAI ADA PUTUSAN PENGADILAN YANG MEMPEROLEH KEKUATAN HUKUM TETAP.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketa.

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

a. DAPAT DIKABULKAN HANYA APABILA TERDAPAT KEADAAN YANG SANGAT MENDESAK YANG MENAKIBATKAN KEPENTINGAN PENGGUGAT SANGAT DIRUGIKAN JIKA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DIGUGAT ITU TETAP DILAKSANAKAN;

b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

Berdasarkan uraian di atas, PENGGUGAT bermaksud untuk mengajukan dan meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal terkait kepengurusan ORARI untuk Masa Bhakti 2021-2026 sesuai Objek Sengketa, maupun penundaan atas penerbitan IAR Khusus yang merupakan tahapan lanjutan pelaksanaan Objek Sengketa gugatan *a quo* oleh TERGUGAT. Adapun permintaan penundaan ini merupakan keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan dari PENGGUGAT sangat dirugikan yakni hilangnya proses *Machine to Machine* (“M2M”), yang merupakan penghubung antara sistem perizinan IAR DIRJEN SDPPI KOMINFO di situs resmi KOMINFO dengan sistem keanggotaan Organisasi Amatir Radio Indonesia, yang padahal sampai sejauh ini telah berjalan baik dalam aplikasi ORARI Apps. Oleh karena itu, terhadap Permohonan Penundaan yang diajukan oleh PENGGUGAT adalah cukup beralasan hukum untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta serta pelaksanaannya dapat dimintakan selama



persidangan atau sebelum adanya Putusan akhir dari perkara ini yang berkekuatan hukum Tetap (*inkracht*).

## 2. PERMOHONAN

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan Penetapan/Putusan Sela sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa;
2. Mewajibkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 575 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026 tertanggal 28 Desember 2021 sampai adanya putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

## VII. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka PENGGUGAT Mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 575 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026 tertanggal 28 Desember 2021;
3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 575 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026, yang ditetapkan oleh TERGUGAT tertanggal 28 Desember 2021;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



Bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 23 Maret 2022, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT

1.1 Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya menjadikan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 575 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026 tanggal 28 Desember 2021 sebagai Objek Sengketa sebagaimana dinyatakan dalam Gugatan angka 1 halaman 2;

1.2 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena dalam Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan adanya permasalahan internal berupa dualisme kepengurusan sebagaimana dinyatakan dalam Gugatannya pada angka 8 halaman yang menyatakan :

*"Bahwa pasca pelaksanaan MUNAS XI Lanjutan tersebut, terdapat tindakan-tindakan dari TERGUGAT, yang antara lain adalah TERGUGAT selaku ex officio telah menerbitkan Objek Sengketa, tanpa memperhatikan kedudukan PENGGUGAT, baik permasalahan yang terjadi berdasarkan penjelasan dalam surat-surat yang ditembuskan kepada TERGUGAT, maupun segala upaya protes daripada PENGGUGAT terhadap dualisme ORARI di Indonesia sebelum dilaksanakannya MUNAS XI Lanjutan"*

1.3 Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* juga mendalilkan sebagai pihak Organisasi Masyarakat yaitu Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) dan bukan sebagai perorangan, sehingga terhadap PENGGUGAT sepatutnya juga berlaku ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2



Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 (UU Ormas);

- 1.4 Bahwa berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 58 UU Ormas dinyatakan:  
Pasal 57 ayat (1) dan (2):

*"(1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART.*

*(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa."*

Pasal 58 ayat (1):

*"(1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui pengadilan negeri"*

- 1.5 Bahwa selanjutnya sebagai pelaksanaan dari UU Ormas, telah dibentuk juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (PP Ormas), yang mengatur mengenai prosedur penyelesaian sengketa Ormas, yaitu dalam BAB VII tentang Mediasi Penyelesaian Sengketa Ormas, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 48

*(1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, penyelesaiannya dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam AD atau AD dan ART Ormas yang bersangkutan.*

*(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah dapat memfasilitasi Mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.*

Pasal 49

*(1) Permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) untuk Ormas yang berbadan hukum disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.*



(2) *Permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) untuk Ormas yang tidak berbadan hukum, disampaikan kepada Menteri melalui gubernur dan/atau bupati/walikota.*

Pasal 56

(1) *Jika Mediasi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri.*

(2) *Terhadap putusan pengadilan negeri terkait penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.*

1.6 Bahwa kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara terkait penyelesaian sengketa tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 5 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan, dikutip:

Pasal 47 :

*"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara"*

Yang mana Keputusan Tata Usaha Negara (Keputusan TUN) berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan TUN adalah (dikutip)

Pasal 1 angka 9 :

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."*



1.7 Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Sengketa TUN adalah :

*“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

1.8 Bahwa menurut pendapat S.F. Marbun dalam bukunya yang berjudul “Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.59 menyatakan:

*“Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.”*

1.9 Bahwa menurut Pendapat Soedikno Mertokusumo, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia”, terbitan Liberty, Yogyakarta, 1988, hal. 79 menyatakan:

*“Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain.”*

1.10 Bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 22/G/2022/PTUN.JKT tanggal 9 Maret 2022 pada perkara *a quo*, Majelis Hakim telah menempatkan Organisasi Amatir Radio (ORARI) yang dikuatkan berdasarkan Objek Sengketa, yaitu yang diwakili oleh Bapak Donny Imam Priambodo selaku Ketua Umum, ditetapkan masuk sebagai Pihak TERGUGAT II INTERVENSI dalam perkara *a quo*. Sehubungan



dengan hal tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangan Putusan telah mempertimbangkan bahwa Pihak TERGUGAT II INTERVENSI memiliki hubungan hukum dengan Objek Sengketa dan memiliki kepentingan untuk mempertahankan eksistensi Objek Sengketa;

- 1.11 Bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Ormas dan PP Ormas tersebut di atas, dan dikuatkan dengan adanya pengakuan PENGGUGAT sendiri yang pada pokoknya menyatakan terdapat permasalahan dualisme kepemimpinan pada Organisasi ORARI, dan adanya pertimbangan Majelis Hakim dalam Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 22/G/2022/PTUN.JKT tanggal 9 Maret 2022, maka seharusnya penyelesaian sengketa *a quo* diajukan kepada lembaga Peradilan Negeri dan bukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
- 1.12 Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah TERGUGAT uraikan sebagaimana tersebut di atas, maka secara ABSOLUT Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* karena yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijk Verklaard*).

#### MOHON PUTUSAN SELA

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang TERGUGAT sampaikan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat menjatuhkan Putusan Sela dan menolak memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*, serta tidak perlu melanjutkan pemeriksaan dalam Pokok Perkara.

#### 2. PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEPENTINGAN/ KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)

- 2.1 Bahwa Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio (PM 33/2009), menyatakan:



*“Organisasi merupakan satu-satunya wadah bagi Amatir Radio di Indonesia yang diakui oleh Pemerintah dan sebagai anggota International Amateur Radio Union (IARU)”.*

- 2.2 Bahwa sebagai pelaksanaan dari PM 33/2009 tersebut dan berdasarkan hasil Munas X ORARI, telah diterbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 583 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat ORARI Masa Bakti 2016-2021 (KM 583/2017), dengan pengurus sebagai berikut:

a.	Ketua Umum	H. Abidin H.H
b.	Wakil Ketua Umum	Ir. H. Sugeng Suprijatna
c.	Ketua Bidang Organisasi	Gjellani Joostman Utama
d.	Ketua Bidang Operasi dan Teknis	Erdius Zen Chaniago
e.	Sekretaris Jenderal	Suryo Susilo
f.	Wakil Ketua Sekretaris Jenderal	Agus Hadi Yunanto
g.	Bendahara Umum	Hj. Anna Rudhiantiana L.
h.	Wakil Bendahara Umum	Herodidjaja Effendie

- 2.3 Bahwa kepengurusan ORARI berdasarkan KM 583/2017, tidak pernah diajukan untuk dilakukan perubahan, maupun tidak pernah diubah, sampai dengan berakhirnya KM 583/2017 dimaksud pada tahun 2021;
- 2.4 Bahwa sebagaimana dinyatakan PENGGUGAT dalam gugatan *a quo*, berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (5) Bab tentang Pengurus Akta Pendirian Organisasi, dinyatakan bahwa:

Pasal 19

*(1) Pengurus adalah organ perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan ikatan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:*

- a. Seorang Ketua;*
- b. Seorang Sekretaris; dan*
- c. Seorang Bendahara*

Pasal 22



(5) *Pengurus berhak mewakili ikatan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian,...*

- 2.5 Bahwa PENGGUGAT kemudian dalam gugatan *a quo* menyatakan diri sebagai Pejabat Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI), yang nyata-nyata bertentangan dengan KM 583/2017 yang mana tertulis bahwa PENGGUGAT adalah merupakan Wakil Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ORARI untuk masa bakti 2016-2021;
- 2.6 Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka telah terang dan jelas bahwa PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk "*...mewakili ikatan didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian..*" sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 22 ayat (5) Bab tentang Pengurus Akta Pendirian Organisasi (ORARI);
- 2.7 Bahwa selain itu, berdasarkan surat ORARI No. B-163/OP/PKU/XI/2021 tanggal 16 November 2021 yang ditandatangani sendiri oleh PENGGUGAT, perihal Undangan Acara Pembukaan Munas XI ORARI, PENGGUGAT sendiri telah menyatakan bahwa Pengurus ORARI Pusat masa bakti 2016-2021 akan berakhir masa baktinya pada akhir November 2021;
- 2.8 Bahwa berdasarkan Surat Ketua Umum ORARI Nomor 022/OP-I/ORPUS/I/2021 tentang Penyampaian SK Kumham tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia tertanggal 28 Januari 2022 yang dikirimkan kepada TERGUGAT, diketahui pada pokoknya Menteri Hukum dan HAM RI telah menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan ORARI;
- 2.9 Bahwa dengan demikian, secara hukum, sejak diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan ORARI, maka Sugeng Suprijatna dan Suryo Susilo bukanlah bagian dari pengurus ORARI lagi, karena secara hukum yang



saat ini diakui adalah pengurus yang namanya telah ditetapkan dalam Objek Sengketa *a quo* dan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan ORARI;

- 2.10 Bahwa hal ini pun diakui oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya angka 3 halaman 6 yang pada pokoknya menyatakan masa bakti Pejabat Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PENGGUGAT adalah tahun 2016-2021, sebagaimana berbunyi:

*"Bahwa selama berlangsungnya kegiatan organisasi PENGGUGAT, terutama pelaksanaan Musyawarah Nasional ("MUNAS") X ORARI pada tanggal 7 Desember 2016 dengan hasil MUNAS tersebut adalah keluarnya beberapa Ketetapan yaitu Ketetapan Musyawarah Nasional X Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 004/TAP/MUNAS-X/2016 tertanggal 26 November 2016 Jo. Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: Kep-002/OP/KU/XII/2016 tentang Pengangkatan Pengurus ORARI Pusat Masa Bhakti 2016-2021 tertanggal 14 Desember 2016 Jo. Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: Kep-0099/OP/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Ketua Umum ORARI Masa Bhakti 2016-2021 tertanggal 07 Mei 2021, yang pada pokoknya Ketetapan tersebut adalah dasar hukum bagi Sdr. SUGENG SUPRIJATNA bertindak selaku Ketua Umum dan Sdr. SURYO SUSILO bertindak sebagai Sekretaris Jenderal untuk mewakili kegiatan PENGGUGAT di Negara Indonesia, untuk periode Masa Bhakti tahun 2016-2021";*

- 2.11 Bahwa berdasarkan pengakuan dari PENGGUGAT tersebut maka secara hukum PENGGUGAT dalam perkara *a quo* tidak memiliki kepentingan/ kedudukan hukum (legal standing) karena dengan telah habisnya masa bakti kerjanya, sehingga tidak dapat bertindak untuk dan atas nama organisasi (i.c ORARI);
- 2.12 Bahwa hal ini juga dikuatkan dengan adanya lampiran Surat Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 007/OP-I/ORPUS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021, yaitu berupa Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 006/KEP/MUNAS-XI/2021



tentang Pendemisionaran DPP dan Pengurus ORARI Pusat Periode 2016-2021, yang pada pokoknya memutuskan, menetapkan “Seluruh Peserta Munas XI Sepakat Menerima Pendemesioneran DPP dan Pengurus Orari Pusat Periode 2016-2021” tertanggal 27 November 2021 ditandatangani oleh Pimpinan Sidang Pleno 2;

2.13 Bahwa adanya dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya angka 10 halaman 7-8 yang menyatakan :

*“Berdasarkan uraian PENGGUGAT di atas, dimana dalam kegiatan MUNAS Organisasi, terdapat agenda yang salah satunya adalah untuk Mengangkat dan Memberhentikan Pengurus dan Pengawas, namun pada faktanya MUNAS XI tertanggal 26-28 November 2021 yang merupakan agenda resmi PENGGUGAT harus diberhentikan dengan disertai beberapa Ketetapan MUNAS yang tidak ada satu pun menyatakan untuk memberhentikan Sdr. SUGENG SUPRIJATNA dan Sdr. SURYO SUSILO selaku Pengurus pada periode Masa Bhakti 2016-2021, maka dengan demikian dapat disimpulkan secara hukum terkait kepentingan PENGGUGAT, baik untuk kepentingan di dalam maupun di luar organisasi masih secara sah diwakili oleh Sdr. SUGENG SUPRIJATNA dan Sdr. SURYO SUSILO”.*

Bahwa dalil yang PENGGUGAT sampaikan tersebut senyatanya keliru karena berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 006/KEP/MUNAS-XI/2021 tertanggal 27 November 2021 ditandatangani oleh Pimpinan Sidang Pleno 2, tentang Pendemisionaran DPP dan Pengurus ORARI Pusat Periode 2016-2021, yang pada pokoknya memutuskan, menetapkan “Seluruh Peserta Munas XI Sepakat Menerima Pendemesioneran DPP dan Pengurus Orari Pusat Periode 2016-2021” dan bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI tanggal 27 September 2019, sebagaimana diungkap oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya angka 4 halaman 6 yang menyatakan :

- a. *Munas merupakan forum tertinggi dalam ORARI yang bersidang satu kali dalam lima tahun;*



- b. Munas meminta pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI yang dibantu oleh Pengurus ORARI Pusat lainnya;
- c. Munas meminta Laporan Dewan Pengawas dan Penasihat ORARI Pusat;
- d. Munas menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI;
- e. Munas menetapkan Garis-garis Besar Kebijakan Operasi;
- f. Munas memilih dan mengangkat DPP ORARI Pusat;
- g. Munas memilih dan mengangkat Ketua Umum ORARI

2.14 Bahwa menurut hukum yang dapat bertindak sebagai PENGGUGAT dalam suatu perkara haruslah orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Hal ini sebagaimana pendapat ahli M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), yang mengatakan:

*“yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.”*

2.15 Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 583 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat ORARI Masa Bakti 2016-2021 (KM 583/2017) serta dikaitkan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disertai dengan telah adanya Keputusan Munas tentang Pendemesioneran Pengurus, maka menurut hukum, pengurus Masa Bakti 2016-2021 telah habis masa berlaku kepengurusannya;

Pengurus Masa Bakti 2016-2021 tidak dapat menyatakan masih berwenang bertindak untuk dan atas nama ORARI karena memang periode kepengurusannya telah habis dan tidak ada dasar hukum bagi pengurus Masa Bakti 2016-2021 untuk memperpanjang masa kepengurusannya sehingga PENGGUGAT secara hukum tidak dapat bertindak untuk dan atas nama badan hukum di pengadilan;

Dengan demikian, secara hukum PENGGUGAT tidak mempunyai kepentingan dan tidak dapat mengklaim kedudukan sebagai pengurus



dan bertindak untuk dan atas nama PENGGUGAT, termasuk tidak memiliki kedudukan hukum/*legal standing* untuk mengajukan Gugatan dalam perkara *a quo*, karena telah ada Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan ORARI dan juga telah ada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 575 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti 2021-2026 tanggal 28 Desember 2021;

- 2.16 Bahwa berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara ([www.sipp.ptun-jakarta.go.id](http://www.sipp.ptun-jakarta.go.id)) diperoleh informasi bahwa salah satu PENGGUGAT dalam perkara *a quo* juga sedang mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara di PTUN Jakarta dengan Nomor Register Perkara Nomor 60/G/2022/PTUN-JKT tanggal 14 Maret 2022 dengan Tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dimana Objek Sengketa dalam perkara tersebut adalah Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia tertanggal 28 Januari 2022;
- 2.17 Sikap PENGGUGAT yang menggugat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia tertanggal 28 Januari 2022 menunjukkan bahwa PENGGUGAT memang tidak memiliki dasar hukum atas kedudukan hukum/*legal standing* yang dimilikinya sehingga PENGGUGAT memandang perlu untuk menggugat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00000173.AH.01.08 Tahun 2022;
- 2.18 Bahwa menjadi sangat rancu dan aneh apabila PENGGUGAT dalam Gugatannya mendalilkan memiliki kepentingan karena mengalami kerugian kehilangan Jabatan dalam Organisasi ORARI, namun dalam uraian menyatakan kehilangan Jabatan tersebut yang diakibatkan oleh adanya Objek Sengketa, padahal Objek Sengketa diterbitkan karena adanya hasil MUNAS XI. Siapakah pihak yang sebenarnya telah mengalami kerugian atas diterbitkannya Objek Sengketa, apakah



ORARI sebagai Organisasi ataukah individu Pejabat Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ORARI? Atau memang tidak ada yang dirugikan?

2.19 Bahwa selain itu, terhadap pihak atas nama Sugeng Suprijatna selaku Pejabat Ketua Umum, yang didasarkan pada Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: Kep-009/OP/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2016-2021, TERGUGAT berpandangan bahwa pihak dimaksud telah habis masa jabatannya, karena dalam Keputusan Nomor : Kep-009/OP/2021 tersebut pada pokoknya memutuskan menetapkan Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Tentang Pengangkatan Pejabat Ketua Umum ORARI Masa bakti 2016-2021, dimana pada angka Pertama dan Kedua menyatakan:

*PERTAMA : Menetapkan Sugeng Suprijatna, ... dst sebagai Pejabat Ketua Umum ORARI masa bakti 2016-2021.*

*KEDUA : Pejabat Ketua Umum ORARI masa bakti 2016-2021 mempunyai Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab sebagai Ketua Umum ORARI hingga MUNAS XI ORARI dilaksanakan.*

2.20 Bahwa dengan demikian, terbukti secara tegas masa jabatan pengurus ORARI masa bakti 2016-2021 maupun Pejabat Ketua Umum ORARI, telah habis masa baktinya sejalan dengan telah selesainya juga pelaksanaan MUNAS XI ORARI;

2.21 Bahwa kemudian perlu juga dipertanyakan, apakah terjadinya pengalihan kewenangan Ketua Umum ORARI dari H. Abidin H.H kepada Sugeng Suprijatna Pejabat Ketua Umum tersebut telah dilakukan secara sah dan mengikat kepada pihak ketiga, karena sepanjang informasi yang TERGUGAT terima, pengalihan tersebut tidak pernah dituangkan ke dalam suatu Akta Notaris dan tidak pernah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM RI, melainkan TERGUGAT hanya menerima informasi melalui salinan Keputusan Ketua Umum ORARI Nomor Kep-009/OP/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2016-2021, yang dalam Diktum Menimbang



tidak menyebutkan rujukan dasar hukum dan dasar kewenangan dilakukannya pengalihan Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Ketua Umum ORARI dimaksud;

Dengan telah adanya Keputusan Munas XI tentang Pendemesioneran Pengurus ORARI Masa Bakti 2016-2021 maka masa kepengurusan Ketua Umum sesuai Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 583 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat ORARI Masa Bakti 2016-2021 (KM 583/2017) telah habis, oleh karenanya menurut hukum Keputusan Ketua Umum ORARI Nomor Kep-009/OP/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2016-2021 menjadi tidak berlaku lagi;

- 2.22 Bahwa menurut S.F. Marbun dalam bukunya *"Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia"*, terbitan Liberty, Yogyakarta, Edisi Pertama, cetakan I, 1997, hlm. 226", menyatakan:

*"Kepentingan Penggugat yang dirugikan harus bersifat langsung terkena, artinya kepentingan tersebut tidak boleh terselubung dibalik kepentingan orang lain (rechtstreeks belang) sesuai adagium yang menyatakan point d'interest, point d'action;"*

- 2.23 Bahwa menurut Indroharto dalam bukunya *"Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II"*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, cetakan IV, 1993, hal. 38-40, menyatakan:

*"Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam kaitannya yang berhak menggugat adalah:*

- a. Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dianggap sebagai orang yang berkepentingan, Penggugat itu harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan tersebut;*
- b. Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat itu memiliki suatu kepentingan untuk menggugat, yang jelas dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain;*



- c. *Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri dan kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain;*
- d. *Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya;*

2.24 Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah TERGUGAT uraikan sebagaimana tersebut di atas, maka PENGGUGAT sudah tidak mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* dalam mengajukan Gugatan maupun tidak mempunyai kepentingan lagi untuk menggugat dalam perkara *a quo*, sehingga tidak memenuhi asas *point d interest point d'action*, oleh karena itu sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijk Verklaard*);

### 3. GUGATAN A QUO ERROR IN PERSONA DAN ERROR IN OBJECTO

- 3.1 Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya mendalilkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 575 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti 2021-2026 tanggal 28 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI;
- 3.2 Bahwa Objek Sengketa secara hukum adalah suatu pengukuhan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika RI yang merupakan bentuk pengelolaan dan tanggung jawab pemerintah dalam bidang Komunikasi dan Informatika;
- 3.3 Bahwa secara hukum untuk mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama badan hukum organisasi maka perlu dilakukan pengakuan dan pengesahan perubahan kepengurusan suatu badan hukum perkumpulan melalui suatu Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI dan bukan berada pada Menteri Komunikasi dan Informatika RI;
- 3.4 Bahwa berdasarkan uraian PENGGUGAT dalam Gugatan halaman 1, dinyatakan ORARI adalah badan hukum yang berbentuk Perkumpulan;
- 3.5 Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) UU Ormas dinyatakan:



*"Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia"*

- 3.6 Bahwa berdasarkan Surat Ketua Umum ORARI Nomor 022/OP-I/ORPUS/I/2021 tentang Penyampaian SK Kumham tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia tertanggal 28 Januari 2022 yang dikirimkan kepada TERGUGAT, diketahui pada pokoknya Menteri Hukum dan HAM RI telah menerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan ORARI;
- 3.7 Bahwa sehingga apabila PENGGUGAT mendalilkan adanya kesalahan dalam suatu penerbitan Keputusan TUN, seharusnya yang ditarik menjadi pihak TERGUGAT adalah Menteri Hukum dan HAM RI atas keputusannya mengenai persetujuan perubahan pengurus badan hukum perkumpulan organisasi masyarakat ORARI dan bukan TERGUGAT;
- 3.8 Bahwa berdasarkan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara ([www.sipp.ptun-jakarta.go.id](http://www.sipp.ptun-jakarta.go.id)) diperoleh informasi bahwa salah satu PENGGUGAT dalam perkara a quo juga sedang mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara di PTUN Jakarta dengan Nomor Register Perkara Nomor 60/G/2022/PTUN-JKT tanggal 14 Maret 2022 dengan Tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dimana Objek Sengketa dalam perkara tersebut adalah Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia tertanggal 28 Januari 2022;
- 3.9 Sikap PENGGUGAT yang menggugat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia tertanggal 28 Januari 2022 menunjukkan bahwa PENGGUGAT memang menyadari bahwa PENGGUGAT sudah tidak lagi mempunyai kewenangan bertindak untuk dan atas nama badan



hukum organisasi sehingga Penggugat memandang perlu untuk menggugat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00000173.AH.01.08 Tahun 2022;

3.10 Bahwa berdasarkan fakta hukum dan seluruh dalil-dalil yang telah TERGUGAT uraikan sebagaimana tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijik Verklaard*);

#### 4. EKSEPSI GUGATAN A QUO PREMATUR

4.1 Bahwa sebagaimana dinyatakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, yang menjadi Objek Sengketa adalah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 575 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bhakti 2021-2026 tanggal 28 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI;

4.2 Bahwa dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”) pada pokoknya diatur mengenai adanya upaya administratif berupa keberatan yang diajukan oleh pihak yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan TUN kepada Badan/ Pejabat yang menerbitkan Keputusan TUN tersebut.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 77 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan yaitu:

*“Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.”*

4.3 Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* juga mendalilkan sebagai pihak Organisasi Masyarakat yaitu Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) dan bukan sebagai perorangan, sehingga terhadap PENGGUGAT sepatutnya juga berlaku ketentuan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2



Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 (UU Ormas);

- 4.4 Bahwa berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 58 UU Ormas dinyatakan:  
Pasal 57 ayat (1) dan (2):

*"(1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART.*

*(2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa."*

Pasal 58 ayat (1):

*(1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui pengadilan negeri"*

- 4.5 Bahwa selanjutnya sebagai pelaksanaan dari UU Ormas, telah dibentuk juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (PP Ormas), yang mengatur mengenai prosedur penyelesaian sengketa Ormas, yaitu dalam BAB VII tentang Mediasi Penyelesaian Sengketa Ormas, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 48

*(1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, penyelesaiannya dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam AD atau AD dan ART Ormas yang bersangkutan.*

*(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah dapat memfasilitasi Mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.*

Pasal 49

*(1) Permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) untuk Ormas yang berbadan hukum disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.*



- (2) *Permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) untuk Ormas yang tidak berbadan hukum, disampaikan kepada Menteri melalui gubernur dan/atau bupati/walikota.*

Pasal 56

- (1) *Jika Mediasi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri.*
- (2) *Terhadap putusan pengadilan negeri terkait penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.*

4.6 Bahwa dalam angka 3 halaman 10 Gugatannya, PENGGUGAT menyatakan telah menggunakan upaya Administratif kepada Menteri Komunikasi dan Informatika yang menerbitkan Objek Sengketa yang didalilkan sebagai berikut:

*"Maka sesuai dengan ketentuan di atas, PENGGUGAT telah melakukan upaya administratif berupa penyampaian surat keberatan kepada TERGUGAT melalui surat tercatat sebagai berikut:*

*Surat Penyampaian Protes No. B-186/OP/PKU/XII/2021 tertanggal 21 Desember 2021 yang PENGGUGAT tujukan kepada TERGUGAT;*

*Bahwa surat tersebut ini merupakan penyampaian protes kepada TERGUGAT karena di waktu-waktu sebelumnya, PENGGUGAT telah menembuskan Surat No. B-178/OP/PKU/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021, Surat No. B-179/OP/PKU/XII/2021 tertanggal 10 Desember 2021 dan Surat No. B-180/OP/PKU/XII/2021 tertanggal 12 Desember 2021, yang pada pokoknya surat-surat yang ditembuskan tersebut memuat hasil kronologis MUNAS XI ORARI yang pelaksanaannya tertanggal 26-28 November 2021, teguran untuk tidak mengadakan Musyawarah serta Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Lanjutan adalah tidak sah. Namun, pada faktanya TERGUGAT tidak memberikan tanggapan apapun terhadap Surat-surat protes yang disampaikan oleh PENGGUGAT, serta TERGUGAT tidak melakukan upaya musyawarah terhadap*



*penyampaian Surat-surat protes ini hingga pada akhirnya TERGUGAT tetap menerbitkan Objek Sengketa”*

- 4.7 Bahwa dalil yang disampaikan PENGGUGAT tersebut, merupakan dalil yang tidak sesuai dengan hukum, karena PENGGUGAT belum menempuh upaya administrasi yaitu mediasi sesuai dengan UU Ormas dan PP Ormas;
- 4.8 Bahwa klaim PENGGUGAT yang pernah mengirimkan surat keberatan kepada TERGUGAT tersebut juga adalah bukan terkait upaya keberatan atas Objek Sengketa karena fakta dilakukan sebelum terbitnya Objek Sengketa (tanggal 28 Desember 2021);
- 4.9 Bahwa dasar dikeluarkannya Objek Sengketa pun merujuk pada Surat dari Ketua Umum ORARI No. 007/OP-I/ORPUS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Menteri Kominfo tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia masa bakti periode tahun 2021-2026;
- 4.10 Bahwa berdasarkan Pasal 75 UU Administrasi Pemerintahan dinyatakan:  
*“Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”*
- 4.11 Bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 48 menyatakan:
- (1) *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.*
  - (2) *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.”*



- 4.12 Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, Pasal 2 ayat (1) menyatakan:  
*"Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."*
- 4.13 Bahwa berdasarkan Putusan No. 43/G/2016/PTUN.PBR tanggal 14 Februari 2017 yang dalam pertimbangan Majelis Hakim menyatakan:  
*"Menimbang, bahwa dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru belum berwenang mengadili sengketa a quo karena masih ada upaya Administratif yang harus di tempuh Penggugat dan dalam Perkara a quo Penggugat tidak mengikuti prosedur dan mekanisme Penyelesaian Perselisihan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Tata Tertib Hari Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Secara Serentak"*
- 4.14 Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sangat jelas upaya administratif secara hukum baru dapat dilakukan setelah timbulnya Keputusan TUN atau Tindakan pejabat pemerintah. Upaya yang dilakukan sebelum terbitnya Objek Sengketa tidak dapat dikatakan sebagai sebuah bentuk upaya administratif sebagaimana yang telah ditentukan oleh UU Administrasi Pemerintahan;
- 4.15 Bahwa pasca diterbitkan Objek Sengketa, pada faktanya upaya keberatan yang diajukan terhadap Objek Sengketa baru dilakukan Penggugat melalui surat nomor B-007/OP/PKU/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang diterima Tergugat pada tanggal 26 Januari 2022, perihal Permohonan Pencabutan Keputusan Menteri Nomor 575 Tahun 2021 dan Pengaktifan M2M Sistem Perizinan IAR SDPPI Dengan Aplikasi ORARI;
- 4.16 Terhadap surat permohonan pencabutan Objek Sengketa yang diajukan Penggugat sebagaimana dimaksud, Tergugat telah menyampaikan tanggapan melalui surat Nomor B-281/DJSDPPI.33/SR.02.06/2022



tanggal 9 Februari 2022 perihal Tanggapan atas permohonan Pencabutan Keputusan Menkominfo Nomor 575 Tahun 2021 dan Pembukaan Akses M2M;

- 4.17 Bahwa kemudian Tergugat kemudian menerima surat pemanggilan Surat Pemanggilan Panitera Pengganti Pengadilan TUN Jakarta pada tanggal 27 Januari 2022 melalui surat nomor W2.TUN.1.314/HK.06/I/2022 yang menginformasikan adanya Gugatan TUN atas Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;
- 4.18 Bahwa berdasarkan tahapan atas timbulnya Objek Sengketa dan adanya proses keberatan tersebut di atas, namun setelahnya PENGGUGAT juga belum menempuh upaya administrasi yaitu mediasi sesuai dengan UU Ormas dan PP Ormas;
- 4.19 Bahwa dengan belum dilakukannya Upaya Administratif yang dilakukan oleh PENGGUGAT menyebabkan Gugatan *a quo* prematur, sebagaimana pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, halaman 457 dinyatakan:
- "Exceptio dilatoria disebut juga dilatoria exceptie yang berarti gugatan PENGGUGAT belum dapat diterima untuk diperiksa sengketa di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini"*
- 4.20 Bahwa PENGGUGAT kemudian nyata-nyata lalai menempuh upaya administrasi dan upaya hukum sebagaimana diatur dalam UU Ormas dan PP Ormas. Diperoleh informasi juga bahwa salah satu PENGGUGAT diketahui telah berproses di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Perkara Nomor 47/G/Pdt.G/2022/PN.Dps dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum melawan:
- a) Ida Bagus Gde Arnawa;
  - b) Erwin Raymond Tandaju; dan
  - c) Yudi Darmawansyah;



yang ketiganya merupakan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dari Pimpinan Sidang Pleno Munas XI ORARI berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 003/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia;

4.21 Bahwa oleh karenanya, berdasarkan fakta-fakta dan seluruh dalil-dalil yang telah TERGUGAT uraikan sebagaimana tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

5. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

- 5.1 Bahwa PENGGUGAT dalam membangun dalil-dalil Gugatannya adalah tidak mempunyai dasar hukum, disebut juga dengan *Fundamentum Petendi* yaitu bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan, untuk mengajukan suatu tuntutan, seseorang harus menguraikan dulu alasan-alasan atau dalil sehingga ia bisa mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, *fundamentum petendi* berisi uraian tentang kejadian perkara atau duduk persoalan suatu kasus dan menurut M. Yahya Harahap di dalam buku Hukum Acara Perdata (Hal. 58), *Posita/ Fundamentum Petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi 2 (dua) unsur yaitu Dasar Hukum (*rechtelijke grond*) dan Dasar Fakta (*feitelijke grond*);
- 5.2 Bahwa PENGGUGAT dalam Posita Gugatannya halaman 10-21 pada pokoknya mendalilkan adanya permasalahan sengketa internal yang berawal dari diadakannya Musyawarah Nasional tanggal 26-28 November 2021 di Bengkulu yang kemudian dilanjutkan dengan MUNAS XI ORARI Lanjutan tanggal 11 Desember 2021 dan 12 Desember 2021 yang dilakukan oleh Pimpinan Sidang Pleno MUNAS ORARI XI;
- 5.3 Bahwa dimana berdasarkan dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya, pelaksanaan MUNAS XI ORARI yang di pimpin oleh Pimpinan Sidang Pleno MUNAS XI ORARI tanggal 11-12 Desember 2021, meskipun Pimpinan Sidang Pleno tidak memilik hak dan/ atau telah melawan



- hukum, telah menghasilkan keputusan-keputusan yaitu Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 010/KEP/MUNAS-XI/2021 sampai dengan Nomor 018/KEP/MUNAS-XI/2021, kesemuanya tanggal 11 Desember 2021;
- 5.4 Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* kemudian juga mengaitkan adanya permasalahan internal organisasi ORARI dengan diterbitkannya Objek Sengketa bertentangan dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi Jo. Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 Jo. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 17 Tahun 2018;
- 5.5 Bahwa namun dalam dalil Gugatan, PENGGUGAT tidak ada mendalilkan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT sehingga Objek Sengketa diajukan gugatan dan dimintakan pembatalannya. Apakah TERGUGAT dikualifikasikan sebagai Pejabat yang telah bertindak sewenang-wenang, bertindak diluar kewenangannya atau bertindak dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya?;
- 5.6 Bahwa fakta lain yang juga ditunjukkan oleh PENGGUGAT adalah PENGGUGAT diketahui telah berproses di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Perkara Nomor 47/G/Pdt.G/2022/PN.Dps dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum melawan:
- d) Ida Bagus Gde Arnawa;
  - e) Erwin Raymond Tandaju; dan
  - f) Yudi Darmawansyah;
- yang ketiganya merupakan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dari Pimpinan Sidang Pleno Munas XI ORARI berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 003/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia;
- 5.7 Bahwa dengan adanya gugatan perdata di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Perkara Nomor 47/G/Pdt.G/2022/PN.Dps ini semakin menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah permasalahan sengketa internal yang berawal dari diadakannya MUNAS XI ORARI



yang penyelesaiannya sepatutnya tunduk pada UU Ormas dan PP Ormas;

- 5.8 Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT pada halaman 15 paragraf terakhir dinyatakan pada pokoknya PENGGUGAT mendalilkan bahwa: TERGUGAT memiliki kewenangan melakukan Pembinaan Telekomunikasi yang meliputi Penetapan Kebijakan, Pengaturan, Pengawasan dan Pengendalian terhadap penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk keperluan perseorangan, dalam hal ini Amatir Radio Indonesia (ORARI). Oleh karena itu dapat disimpulkan yakni TERGUGAT secara sah dan meyakinkan telah gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai amanat dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Objek Sengketa yang menjadi kewenangan TERGUGAT telah cacat hukum dan harus dinyatakan tidak pernah ada;
- 5.9 Bahwa dalil yang dibangun oleh PENGGUGAT tersebut jelas membuat gugatan menjadi kabur dan tidak jelas, karena apa yang hendak dibuktikan oleh PENGGUGAT apakah terkait tindakan TERGUGAT ataukah terkait Keputusan yang dibuat oleh TERGUGAT? Kerancuan dalam gugatan merujuk pada kesimpulan dalil halaman 15 Gugatan yang telah disebutkan di atas, yaitu disatu sisi PENGGUGAT telah menyatakan TERGUGAT telah gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai amanat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan disisi lain di awal gugatan, PENGGUGAT telah menyatakan Objek Sengketa adalah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 575 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021;
- 5.10 Bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel* menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, pada halaman 448 dinyatakan:
- “Obscuur libel adalah surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (ondudelijk). Disebut juga formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas”*



5.11 Bahwa dalil yang dibangun oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* nyatanya tidak jelas karena dalil antara posita yang satu dengan yang posita lainnya serta dengan petitum tidak mempunyai kesesuaian dan tidak mempunyai pola hubungan yang jelas dan tidak mempunyai hubungan sebab akibat karena dalil PENGGUGAT yang menyatakan TERGUGAT telah gagal dalam melaksanakan tugasnya sebagai amanat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan namun dalam dalil Posita lain dan dalam Petitum meminta pembatalan Objek Sengketa berupa Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 575 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021;

5.12 Bahwa berdasarkan fakta hukum dan seluruh dalil-dalil yang telah TERGUGAT uraikan sebagaimana tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijk Verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas secara *Mutatis Mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Pokok Perkara ini.

Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT dalam Jawaban ini.

Adapun dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya yang perlu Kami tanggapi dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:

#### 6. TIDAK ADA TINDAKAN SEWENANG-WENANG ATAU DILUAR KEWENANGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBJEK SENGKETA

6.1 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, yang pada pokoknya pada halaman 18 menyatakan:

*"Dengan demikian berdasarkan penjelasan di atas, TERGUGAT terbukti tidak menjalankan kewenangannya dengan tidak melakukan pembinaan telekomunikasi yang meliputi penetapan kebijakan pengaturan,*



*pengawasan terhadap ORARI selaku Organisasi Masyarakat yang dilindungi oleh UU Ormas dengan tidak meminta klarifikasi, tidak mendengarkan kedua belah pihak, tidak memberikan respon administratif kepada PENGGUGAT, karenanya kembali perlu ditegaskan bahwa TERGUGAT beserta dengan wewenangnya dalam mengeluarkan Objek Sengketa telah melanggar UU Telekomunikasi, PP Frekuensi Radio, PP Penyelenggaraan Informasi, Permenkominfo Kegiatan Amatir Radio dan UU Ormas”*

Serta selain itu dalam dalil Gugatan halaman 20 yang pada pokoknya menyatakan:

*“Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini TERGUGAT dalam melakukan tugasnya, telah melenceng dari koridor-koridor tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik, termasuk dalam menetapkan Objek Sengketa yang merupakan produk yang cacat hukum.”*

- 6.2 Bahwa namun dalam dalil Posita Gugatan, tidak ditemukan uraian perbuatan atau tindakan apa yang diduga dilakukan oleh TERGUGAT yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dengan telah bertindak sewenang-wenang atau diluar kewenangannya dalam mengeluarkan Objek Sengketa;
- 6.3 Bahwa dasar TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa adalah atas kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang telekomunikasi, dimana pada pokoknya dinyatakan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (PM 17/2018) tergambar untuk pemberian Izin Amatir Radio (“IAR”) kepada pihak perorangan, permohonan IAR Khusus, permohonan kenaikan tingkat IAR dan permohonan perpanjangan masa laku IAR wajib untuk mendapatkan rekomendasi dari ORARI (vide Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 PM 17/2018;



6.4 Bahwa dalam Pasal 1 angka 23 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk dinyatakan :

*"Organisasi Amatir Radio Indonesia yang selanjutnya disingkat ORARI adalah organisasi bagi penggiat Radio Amatir yang diakui oleh Menteri dan anggota International Amateur Radio Union (IARU)"*

6.5 Bahwa tindakan TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa adalah merujuk pada ketentuan tersebut juga didasarkan dengan adanya Surat Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 007/OP-I/ORPUS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Menteri Kominfo tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia masa bakti periode tahun 2021-2026;

6.6 Bahwa terbitnya Objek Sengketa berupa Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 575 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 senyatanya bukanlah bentuk pengesahan perubahan pengurus badan hukum perkumpulan sebagaimana kewenangan dari Menteri Hukum dan HAM RI namun hanya berupa pengukuhan kepada pengurus ORARI yang dapat mendukung pelayanan kepada masyarakat untuk kepentingan perizinan dalam bidang Amatir Radio di Indonesia;

6.7 Bahwa adanya klaim PENGGUGAT dalam dalil Gugatannya angka 7 halaman 13 yang menyatakan :

*"Bahwa selanjutnya PENGGUGAT telah melakukan korespondensi kepada TERGUGAT terkait dengan permasalahan yang terjadi dalam tubuh Organisasi Amatir Radio Indonesia melalui Surat Protesnya sebagaimana telah dijelaskan pada Bab IV di atas, namun demikian, faktanya TERGUGAT tetap mengukuhkan kepengurusan ORARI dengan didasarkan pada MUNAS yang secara mekanisme/ prosedur pelaksanaannya adalah tidak sah, melalui Objek Sengketa a quo"*

Adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan hukum, karena berdasarkan UU Administrasi Pemerintahan, apabila PENGGUGAT merasa ada haknya yang dirugikan, ia dapat mengajukan upaya administratif berupa Keberatan setelah diterbitkannya Objek Sengketa.



Adanya Surat Protes yang diajukan pada tanggal 10 Desember 2021 dan 12 Desember 2021 kepada TERGUGAT secara hukum tidak dapat TERGUGAT tanggapi karena belum jelasnya *legal standing* PENGGUGAT dalam mengirimkan surat protesnya tersebut;

6.8 Bahwa selain penerbitan Objek Sengketa berupa Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 575 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021, faktanya TERGUGAT juga pernah menerbitkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 583 Tahun 2017 tanggal 27 Februari 2017 perihal pengukuhan kepengurusan ORARI Masa Bakti 2016-2021 dengan susunan pengurus yaitu:

Ketua Umum	: H. Abidin H.H.
Wakil Ketua Umum	: Ir. H. Sugeng Suprijatna.
Ketua Bidang Organisasi	: Gjellani Joostman Utama.
Ketua Bidang Operasi dan Teknik	: Erdius Zen Chaniago.
Sekretaris Jenderal	: Suryo Susilo.
Wakil Sekretaris Jenderal	: Agus Hadi Yunanto.
Bendahara Umum	: Hj. Anna Rudhiantiana L.
Wakil Bendahara Umum	: Herodidjaja Effendie.

Dimana Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 583 Tahun 2017 tersebut juga merupakan amanat dari Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2009 (Peraturan Menteri ini kemudian telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena diterbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk);

6.9 Bahwa berdasarkan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara ([www.sipp.ptun-jakarta.go.id](http://www.sipp.ptun-jakarta.go.id)) diperoleh informasi bahwa salah



satu PENGGUGAT dalam perkara a quo juga sedang mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara di PTUN Jakarta dengan Nomor Register Perkara Nomor 60/G/2022/PTUN-JKT tanggal 14 Maret 2022 dengan Tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dimana Objek Sengketa dalam perkara tersebut adalah Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia tertanggal 28 Januari 2022;

6.10 Sikap PENGGUGAT yang menggugat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia tertanggal 28 Januari 2022 menunjukkan bahwa PENGGUGAT memang tidak memiliki dasar hukum atas kedudukan hukum/*legal standing* yang dimilikinya sehingga PENGGUGAT memandang perlu untuk menggugat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00000173.AH.01.08 Tahun 2022;

6.11 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 503 K/Sip/1976, tertanggal 18 Mei 1977, dalam perkara antara Poltak Hutabarat (Penggugat) melawan N.V Good Year Sumatera Plantation Company Ltd (Tergugat I), George W. Lavinder (Tergugat II), Ruslan Nasution (Tergugat III), dan Pemerintah Negara Republik Indonesia c.q. Kejaksaan Negeri di Pematang Siantar (Tergugat IV). Hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan:

*"dalam hal adanya penyalahgunaan kekuasaan (abus de droit) atau melampaui batas kekuasaan (detournement de pouvoir) keadaan mana (hal-hal tersebut) harus dibuktikan"*

6.12 Bahwa dalam penerapan asas tidak menyalahgunakan wewenang tercermin dalam Yurisprudensi Putusan MA RI No. 10 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 10K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 34 K/TUN/1992, Putusan MA RI No. 150 K/TUN/2001. Majelis Hakim dalam putusan-putusan tersebut memberikan arahan bahwa Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenangnya tidak boleh untuk tujuan lain dari maksud diberikan wewenang tersebut;



Kewenangan yang diberikan oleh pejabat TUN harus dipergunakan sesuai dengan maksud diberikannya kewenangan tersebut. Jika tidak, tindakan Pejabat TUN tersebut merupakan pelanggaran atas AUPB khususnya asas tidak menyalahgunakan wewenang;

Sedangkan asas larangan mencampuradukkan wewenang, sebagaimana dimaksud dalam Putusan No. 70/G/1999/PTUN.MDN jo. Putusan MA RI No. 266 K/TUN/2001, Putusan No. 14/G/2015/PTUN-PLG. Bahwa pejabat atau badan TUN memiliki wewenang yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (baik dari segi materi, wilayah, waktu) untuk melakukan suatu tindakan hukum;

6.13 Bahwa menurut pendapat Dr. S.F.Marbun, S.H.,M.Hum dalam bukunya yang berjudul "Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Adminstrasi di Indonesia" (Cetakan Ketiga (Revisi), Juni 2011 (FH UII Press) pada halaman 408 memberi pengertian tentang Asas Larangan Bertindak sewenang-wenang yang pada intinya sebagai berikut:

*"Jika saja suatu tindakan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, maka tindakan itu tidak sampai pada tindakan sewenang-wenang. Timbulnya tindakan sewenang-wenang dapat terjadi karena, tidak semua fakta yang relevan dikumpulkan dan dipertimbangkan, sehingga kurang lengkap."*

6.14 Bahwa berdasarkan fakta hukum, seluruh ketentuan hukum dan dalil di atas, disimpulkan bahwa Tidak Ada Perbuatan Sewenang-wenang atau tindakan diluar kewenangan Yang Dilakukan Oleh TERGUGAT terkait penerbitan Objek Sengketa, sehingga oleh karenanya dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya merupakan Dalil Yang Tidak Berdasarkan Hukum dan haruslah Ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijk Verklaard*);

7. OBJEK SENGKETA DITERBITKAN SESUAI PROSEDUR YANG SAH DAN SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

7.1 Bahwa dalam menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 575 Tahun 2021 tanggal 28



Desember 2021, TERGUGAT mendasarkannya kepada Surat Organisasi Amatir Radio Indonesia, i.c TERGUGAT II INTERVENSI, Nomor 001/SK/ORPUS/XII/2021 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengukuhan Kepengurusan Organisasi Pusat Amatir Radio Masa Bakti Tahun 2021-2026 pada tanggal 15 Desember 2021, yang kemudian disampaikan kembali melalui Surat Nomor 007/OP-I/ORPUS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 dari TERGUGAT II INTERVENSI;

- 7.2 Bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* bukanlah sebagai pengesahan perubahan pengurus badan hukum perkumpulan tetapi hanyalah sebagai pengukuhan oleh TERGUGAT sebagai pejabat yang berwenang dalam bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 23 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk dinyatakan :

*“Organisasi Amatir Radio Indonesia yang selanjutnya disingkat ORARI adalah organisasi bagi penggiat Radio Amatir yang diakui oleh Menteri dan anggota International Amateur Radio Union (IARU)”*

- 7.3 Bahwa penerbitan Objek Sengketa juga secara prosedur telah didahului dengan adanya suatu kajian atas kelengkapan dokumen hasil Munas XI yang disampaikan oleh TERGUGAT II INTERVENSI melalui Nota Dinas Nomor 1954/SJ/SP.02.05/12/2021 tanggal 27 Desember 2021 dari Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika kepada TERGUGAT;
- 7.4 Bahwa sebelum menerima Surat Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 007/OP-I/ORPUS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 dari TERGUGAT II INTERVENSI, TERGUGAT juga telah menerima surat TERGUGAT II INTERVENSI Nomor 001/SK/ORPUS/XII/2021 perihal: Permohonan penerbitan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengukuhan Kepengurusan organisasi Pusat Amatir Radio Masa Bakti Tahun 2021-2026 pada tanggal 15 Desember 2021, dengan melampirkan satu bundel kelengkapan dokumen yaitu antara lain:



- a) Risalah Musyawarah Nasional ORARI XI di Jakarta 26-28 Nopember 2021 dan di Bengkulu 11-12 Desember 2021.
- b) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 001/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Pengesahan Peserta dan Pelaksanaan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia.
- c) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 002/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia.
- d) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 003/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia.
- e) Berita Acara Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 001/BA/MUNAS-XI/2021 tanggal 26 November 2021 perihal Serah Terima Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia.
- f) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 004/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 27 November 2021 tentang Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI periode 2016-2021.
- g) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 005/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 27 November 2021 tentang Pertanggungjawaban DPP ORARI periode 2016-2021.
- h) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 006/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 27 November 2021 tentang Pendemisioneran DPP dan Pengurus ORARI Pusat periode 2016-2021.
- i) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 007/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 27 November 2021 tentang Pembentukan Komisi.
- j) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 008/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 27 November 2021 tentang DPP ORARI Pusat periode 2021-2026.



- k) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 009/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 27 November 2021 tentang Skorsing Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia.
- l) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 010/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Pencabutan Skors Sidang Pleno MUNAS XI ORARI.
- m) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 011/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Quorum Peserta Sidang Pleo MUNAS XI ORARI.
- n) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 012/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Pencabutan Skors 30 Menit Sidang Pleno MUNAS XI ORARI.
- o) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 013/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Waktu dan Tempat Pelaksanaan MUNAS XI Lanjutan
- p) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 014/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Penetapan Bakal Calon menjadi calon Ketua Umum ORARI masa bakti 2021-2026.
- q) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 015/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI periode masa bakti 2021-2026.
- r) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 016/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Pemberian Hak dan Kuasa Kepada Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021 – 2026.
- s) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 017/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Penutupan Sidang Pleno dan Penutupan MUNAS XI ORARI.
- t) Surat Keputusan Ketua Umum ORARI Nomor 001/SKEP-I/ORPUS/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Pengangkatan Pengurus Pusat ORARI Masa Bakti 2021 – 2026.
- u) Pengumuman Ketua Umum ORARI Nomor 002/SK/ORPUS/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Alamat Sekretariat Pusat ORARI, e-Mail, dan Media Sosial.



7.5 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 316 K/TUN/1998 tanggal 3 Mei 2001 menyatakan:

*"Badan atau Pejabat TUN yang tidak menerbitkan keputusan yang dimohonkan sedangkan syarat dan prosedur telah dipenuhi oleh pemohon, merupakan tindakan sewenang-wenang"*

7.6 Bahwa diperoleh informasi salah satu PENGGUGAT diketahui masih berproses di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Perkara Nomor 47/G/Pdt.G/2022/PN.Dps dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum melawan:

- a) Ida Bagus Gde Arnawa;
- b) Erwin Raymond Tandaju; dan
- c) Yudi Darmawansyah;

yang ketiganya merupakan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dari Pimpinan Sidang Pleno Munas XI ORARI berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 003/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia;

7.7 Bahwa dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 angka 23 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk yang didasari adanya Surat Organisasi Amatir Radio Indonesia, i.c TERGUGAT II INTERVENSI, Nomor 001/SK/ORPUS/XII/2021 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penguakuan Kepengurusan Organisasi Pusat Amatir Radio Masa Bakti Tahun 2021-2026 pada tanggal 15 Desember 2021, yang kemudian disampaikan kembali melalui Surat Nomor 007/OP-I/ORPUS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 dari TERGUGAT II INTERVENSI;

7.8 Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan hukum dan dalil di atas, disimpulkan bahwa Objek Sengketa telah diterbitkan sesuai prosedur yang sah dan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga oleh karenanya dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya merupakan Dalil Yang



Tidak Berdasarkan Hukum dan haruslah Ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijk Verklaard*);

8. SECARA SUBSTANSI OBJEK SENGKETA TIDAK MELANGGAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN AUPB

- 8.1 Bahwa Objek Sengketa berupa Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 575 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2021 tanggal 28 Desember 2021 adalah produk Tata Usaha Negara yang sebagaimana telah diuraikan di atas diterbitkan sesuai prosedur dan tidak ada tindakan sewenang-wenang atau diluar kewenangan yang dilakukan oleh TERGUGAT, begitu pula secara substansi dalam Objek Sengketa pun tidak ada yang melanggar peraturan perundang-undangan maupun AUPB;
- 8.2 Bahwa secara substansi isi dari Objek Sengketa adalah terkait pengukuhan kepengurusan pusat ORARI periode tahun 2021-2026 sesuai hasil Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri;
- 8.3 Bahwa format Objek Sengketa pun telah mengikuti ketentuan yang berlaku dimana pada bagian awal terdapat kop surat Menteri Komunikasi dan Informatika RI sebagai pejabat yang menerbitkan keputusan, dilanjutkan dengan judul keputusan, bagian menimbang, bagian mengingat, bagian memutuskan dan terakhir tempat, tanggal keputusan dibuat dan tandatangan nama pejabat, sebagaimana diatur dalam Pedoman Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor 03 Tahun 2020 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- 8.4 Bahwa Objek Sengketa pun tidak menetapkan terkait pengesahan kepengurusan ORARI, yang notabene adalah kewenangan dari Menteri Hukum dan HAM RI. Penerbitan Objek Sengketa adalah sebagai bagian dari tugas pemerintah i.c TERGUGAT sebagai bentuk pembinaan terhadap pemegang Izin Amatir Radio ("IAR") sebagaimana dinyatakan



dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk;

- 8.5 Bahwa berdasarkan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara ([www.sipp.ptun-jakarta.go.id](http://www.sipp.ptun-jakarta.go.id)) diperoleh informasi bahwa salah satu PENGGUGAT dalam perkara a quo juga sedang mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara di PTUN Jakarta dengan Nomor Register Perkara Nomor 60/G/2022/PTUN-JKT tanggal 14 Maret 2022 dengan Tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dimana Objek Sengketa dalam perkara tersebut adalah Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia tertanggal 28 Januari 2022.
- 8.6 Sikap PENGGUGAT yang menggugat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia tertanggal 28 Januari 2022 menunjukkan bahwa PENGGUGAT memang menyadari bahwa kewenangan pengesahan kepengurusan ORARI notabene adalah kewenangan dari Menteri Hukum dan HAM RI; Sedangkan penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT hanyalah sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 1 angka 23 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, sebagai wujud peran serta masyarakat dalam kegiatan Amatir Radio;
- 8.7 Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya pun tidak dapat menguraikan adanya kesalahan prosedur atau substansi dalam penerbitan Objek Sengketa oleh TERGUGAT, selain daripada menguraikan mengenai adanya permasalahan internal berupa dualisme kepengurusan;
- 8.8 Bahwa dalil PENGGUGAT yang mengangkat permasalahan dualisme kepengurusan ini juga telah ditunjukkan melalui adanya Gugatan Tata Usaha Negara di PTUN Jakarta dengan Nomor Register Perkara Nomor 60/G/2022/PTUN-JKT tanggal 14 Maret 2022 dengan Tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), dan juga melalui adanya



gugatan perdata di Pengadilan Negeri Denpasar dengan Nomor Perkara Nomor 47/G/Pdt.G/2022/PN.Dps;

8.9 Bahwa dalam Gugatan *a quo*, PENGGUGAT menyatakan TERGUGAT telah melanggar AUPB yaitu terkait asas kepastian hukum, asas kecermatan, asas tertib penyelenggaraan negara dan asas proporsionalitas. Namun berdasarkan seluruh uraian yang telah dijelaskan dalam Jawaban ini, senyatanya TERGUGAT telah menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan sehingga tidak melanggar AUPB dalam menerbitkan Objek Sengketa;

a. Asas Kepastian Hukum;

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.
- 2) Bahwa Pasal 47 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 33 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio (PM 33/2009), menyatakan:  
*Organisasi merupakan satu-satunya wadah bagi Amatir Radio di Indonesia yang diakui oleh Pemerintah dan sebagai anggota International Amateur Radio Union (IARU).*
- 3) Bahwa berdasarkan surat ORARI No. B-163/OP/PKU/XI/2021 tanggal 16 November 2021 yang ditandatangani sendiri oleh Penggugat, perihal Undangan Acara Pembukaan Munas XI ORARI, Penggugat sendiri telah menyatakan bahwa Pengurus ORARI Pusat masa bakti 2016-2021 akan berakhir masa baktinya pada akhir November 2021.
- 4) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI tanggal 27 September 2019, sebagaimana diungkap oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya angka 4 halaman 6 yang menyatakan :
  - a) *Munas merupakan forum tertinggi dalam ORARI yang bersidang satu kali dalam lima tahun;*



- b) *Munas meminta pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI yang dibantu oleh Pengurus ORARI Pusat lainnya;*
  - c) *Munas meminta Laporan Dewan Pengawas dan Penasihat ORARI Pusat;*
  - d) *Munas menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI;*
  - e) *Munas menetapkan Garis-garis Besar Kebijakan Operasi;*
  - f) *Munas memilih dan mengangkat DPP ORARI Pusat;*
  - g) *Munas memilih dan mengangkat Ketua Umum ORARI.*
- 5) Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 583 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat ORARI Masa Bakti 2016-2021 (KM 583/2017) serta dikaitkan dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga disertai dengan telah adanya Keputusan Munas tentang Pendemesioneran Pengurus maka menurut hukum pengurus Masa Bhakti 2016-2021 telah habis masa berlaku kepengurusannya;
- 6) Bahwa dengan demikian berdasarkan:
- (a) ketentuan dalam PM 33/2009,
  - (b) berakhirnya masa laku KM 583/2017,
  - (c) ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI tanggal 27 September 2019, dan
  - (d) hasil Munas XI sebagaimana telah disampaikan surat Nomor 001/SK/ORPUS/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 perihal Permohonan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Masa Bakti Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, dan disusuli surat Nomor 007/OP-I/ORPUS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Penyampaian Surat Permohonan Penerbitan Keputusan Menteri tentang Pengukuhan Kepengurusan ORARI Pusat Masa Bakti 2021-2026, serta



(e) berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0000173.AH.01.08 Tahun 2022,

telah terang dan jelas bahwa penerbitan Objek Sengketa telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan dan didasari adanya data dukung yang sah.

b. Asas Kecermatan;

1) Bahwa yang dimaksud dengan "asas kecermatan" adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

2) Bahwa sebelum Penerbitan Objek Sengketa, TERGUGAT juga telah menerima Surat ORARI Nomor 001/SK/ORPUS/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 perihal Permohonan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Masa Bakti Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, yang kemudian disusuli Surat ORARI Nomor 007/OP-I/ORPUS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal Penyampaian Surat Permohonan Penerbitan Keputusan Menteri tentang Pengukuhan Kepengurusan ORARI Pusat Masa Bakti 2021 sampai dengan Tahun 2026 dengan melampirkan satu bundel dokumen yaitu antara lain:

(a) Risalah Musyawarah Nasional ORARI XI di Jakarta 26-28 Nopember 2021 dan di Bengkulu 11-12 Desember 2021.

(b) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 001/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Pengesahan Peserta dan Pelaksanaan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia.

(c) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 002/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 26 November 2021 tentang



Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia.

- (d) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 003/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia.
- (e) Berita Acara Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 001/BA/MUNAS-XI/2021 tanggal 26 November 2021 perihal Serah Terima Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia.
- (f) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 004/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 27 November 2021 tentang Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI periode 2016-2021.
- (g) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 005/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 27 November 2021 tentang Pertanggungjawaban DPP ORARI periode 2016-2021.
- (h) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 006/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 27 November 2021 tentang Pendemisioneran DPP dan Pengurus ORARI Pusat periode 2016-2021.
- (i) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 007/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 27 November 2021 tentang Pembentukan Komisi.
- (j) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 008/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 27 November 2021 tentang DPP ORARI Pusat periode 2021-2026.
- (k) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 009/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 27 November 2021 tentang Skorsing Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia.
- (l) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 010/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Pencabutan Skors Sidang Pleno MUNAS XI ORARI.



- (m) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 011/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Quorum Peserta Sidang Pleo MUNAS XI ORARI.
  - (n) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 012/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Pencabutan Skors 30 Menit Sidang Pleno MUNAS XI ORARI.
  - (o) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 013/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Waktu dan Tempat Pelaksanaan MUNAS XI Lanjutan
  - (p) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 014/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Penetapan Bakal Calon menjadi calon Ketua Umum ORARI masa bakti 2021-2026.
  - (q) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 015/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI periode masa bakti 2021-2026.
  - (r) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 016/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Pemberian Hak dan Kuasa Kepada Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021 – 2026.
  - (s) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 017/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Penutupan Sidang Pleno dan Penutupan MUNAS XI ORARI.
  - (t) Surat Keputusan Ketua Umum ORARI Nomor 001/SKEP-I/ORPUS/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Pengangkatan Pengurus Pusat ORARI Masa Bakti 2021 – 2026.
  - (u) Pengumuman Ketua Umum ORARI Nomor 002/SK/ORPUS/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Alamat Sekretariat Pusat ORARI, e-Mail, dan Media Sosial;
- 3) Bahwa dengan adanya dokumen atau informasi sebagaimana diatas maka, penerbitan Objek Sengketa telah dilaksanakan secara cermat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.



- c. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- 1) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan negara. Asas Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif;
  - 2) Bahwa Objek Sengketa berupa Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 575 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam melibatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan Amatir Radio, dan Objek Sengketa senyatanya bukanlah bentuk pengesahan perubahan pengurus badan hukum perkumpulan sebagaimana kewenangan dari Menteri Hukum dan HAM RI namun hanya berupa pengukuhan kepada pengurus ORARI yang dapat mendukung pelayanan kepada masyarakat untuk kepentingan perizinan dalam bidang Amatir Radio di Indonesia;
  - 3) Bahwa Objek Sengketa pada faktanya juga telah sejalan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan ORARI;
  - 4) Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, maka telah terang dan jelas bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
- d. Asas Proporsionalitas.
- 1) Yang dimaksud dengan "Asas Proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;
  - 2) Bahwa sebelum Penerbitan Objek Sengketa, TERGUGAT telah menerima Surat ORARI Nomor 001/SK/ORPUS/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 perihal Permohonan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Masa Bakti Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026, yang kemudian disusuli Surat ORARI Nomor 007/OP-I/ORPUS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 perihal



Penyampaian Surat Permohonan Penerbitan Keputusan Menteri tentang Pengukuhan Kepengurusan ORARI Pusat Masa Bakti 2021 sampai dengan Tahun 2026 dengan melampirkan satu bundel dokumen yaitu antara lain:

- (a) Risalah Musyawarah Nasional ORARI XI di Jakarta 26-28 Nopember 2021 dan di Bengkulu 11-12 Desember 2021.
- (b) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 001/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Pengesahan Peserta dan Pelaksanaan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia.
- (c) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 002/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia.
- (d) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 003/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia.
- (e) Berita Acara Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 001/BA/MUNAS-XI/2021 tanggal 26 November 2021 perihal Serah Terima Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia.
- (f) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 004/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 27 November 2021 tentang Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI periode 2016-2021.
- (g) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 005/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 27 November 2021 tentang Pertanggungjawaban DPP ORARI periode 2016-2021.
- (h) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 006/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 27 November 2021 tentang Pendemisioneran DPP dan Pengurus ORARI Pusat periode 2016-2021.
- (i) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 007/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 27 November 2021 tentang Pembentukan Komisi.



- (j) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 008/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 27 November 2021 tentang DPP ORARI Pusat periode 2021-2026.
- (k) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 009/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 27 November 2021 tentang Skorsing Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia.
- (l) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 010/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Pencabutan Skors Sidang Pleno MUNAS XI ORARI.
- (m) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 011/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Quorum Peserta Sidang Pleo MUNAS XI ORARI.
- (n) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 012/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Pencabutan Skors 30 Menit Sidang Pleno MUNAS XI ORARI.
- (o) Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI Nomor 013/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Waktu dan Tempat Pelaksanaan MUNAS XI Lanjutan
- (p) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 014/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Penetapan Bakal Calon menjadi calon Ketua Umum ORARI masa bakti 2021-2026.
- (q) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 015/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI periode masa bakti 2021-2026.
- (r) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 016/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Pemberian Hak dan Kuasa Kepada Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021 – 2026.
- (s) Keputusan MUNAS XI ORARI Nomor 017/KEP/MUNAS-XI/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Penutupan Sidang Pleno dan Penutupan MUNAS XI ORARI.



- (t) Surat Keputusan Ketua Umum ORARI Nomor 001/SKEP-I/ORPUS/XII/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Pengangkatan Pengurus Pusat ORARI Masa Bakti 2021 – 2026.
- (u) Pengumuman Ketua Umum ORARI Nomor 002/SK/ORPUS/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Alamat Sekretariat Pusat ORARI, e-Mail, dan Media Sosial.
- 3) Bahwa dasar TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa adalah atas kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang telekomunikasi, dimana pada pokoknya dinyatakan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk (PM 17/2018) tergambar untuk pemberian Izin Amatir Radio (“IAR”) kepada pihak perorangan, permohonan IAR Khusus, permohonan kenaikan tingkat IAR dan permohonan perpanjangan masa laku IAR wajib untuk mendapatkan rekomendasi dari ORARI (vide Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 PM 17/2018);
- 4) Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* juga mendalilkan sebagai pihak Organisasi Masyarakat yaitu Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) dan bukan sebagai perorangan, sehingga terhadap PENGGUGAT sepatutnya juga berlaku ketentuan dalam UU Ormas dan PP Ormas;
- 5) Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan *a quo* pada halaman 18 menyatakan:

*Dalam hubungannya dengan gugatan aquo, bahwa TERGUGAT tidak mempertimbangkan Surat Protes yang telah disampaikan PENGGUGAT beserta lampiran-lampiran sebagaimana dijelaskan dalam upaya administrative yang telah dilakukan PENGGUGAT yakni penyampaian Surat Protes dalam BAB IV poin 3 (tiga). Namun demikian TERGUGAT tidak memberikan perhatian sama sekali ataupun setidaknya TERGUGAT tidak membuka ruang mediasi dan klarifikasi dalam menjalankan tugasnya melakukan Pengawasan dan Pembinaan, sebagaimana amanat dari UU*



*Telekomunikasi, PP Frekuensi Radio, PP Penyelenggaraan Telekomunikasi, dan pada akhirnya tetap mengeluarkan Objek Sengketa gugatan a quo;*

- 6) Bahwa dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak sesuai dengan hukum, karena Surat Protes yang diajukan pada tanggal 10 Desember 2021 dan 12 Desember 2021 kepada TERGUGAT secara hukum tidak dapat TERGUGAT tanggap karena belum jelasnya kedudukan hukum/*legal standing* PENGGUGAT dalam mengirimkan surat protesnya tersebut dan lagipula diajukan sebelum diterbitkannya Obyek Sengketa *a quo* (Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 575 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021);
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 57 dan Pasal 58 UU Ormas dinyatakan:  
Pasal 57 ayat (1) dan (2):
- (1) *Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART.*
- (2) *Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.*
- Pasal 58 ayat (1):
- (1) *Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui pengadilan negeri.*
- 8) Bahwa selanjutnya sebagai pelaksanaan dari UU Ormas, telah dibentuk juga Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (PP Ormas), yang mengatur mengenai prosedur penyelesaian sengketa Ormas, yaitu dalam BAB VII tentang Mediasi Penyelesaian Sengketa Ormas, dengan ketentuan terkait pelaksanaan mediasi sebagai berikut.



Pasal 48

- (1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, penyelesaiannya dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam AD atau AD dan ART Ormas yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Pemerintah dapat memfasilitasi Mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.

Pasal 49

- (1) Permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) untuk Ormas yang berbadan hukum disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) untuk Ormas yang tidak berbadan hukum, disampaikan kepada Menteri melalui gubernur dan/atau bupati/walikota.

Pasal 56

- (1) Jika Mediasi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri.
- (2) Terhadap putusan pengadilan negeri terkait penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.

9) Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, telah jelas tidak adanya pelanggaran asas proporsionalitas dalam penerbitan Objek Sengketa;

8.10 Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan hukum dan dalil di atas, disimpulkan bahwa substansi dari Objek Sengketa telah sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar AUPB, sehingga oleh karenanya dalil PENGGUGAT dalam Gugatannya merupakan Dalil Yang Tidak Berdasarkan Hukum dan haruslah Ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);



9. PERMOHONAN PENUNDAAN TIDAK DAPAT DITERAPKAN DALAM PERKARA A QUO

- 9.1 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* terkait dengan dalil permohonan penundaan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 575 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026 tanggal 28 Desember 2021;
- 9.2 Bahwa secara hukum dalam Hukum Tata Usaha Negara dikenal asas *vermonden van rechmatigheh* atau *presumption iustae causa* yang berarti bahwa setiap Tindakan penguasa (dalam hal ini Keputusan TUN) selalu harus dianggap benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan adanya pembatalan;
- 9.3 Bahwa asas tersebut di atas diperlukan oleh setiap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara agar kelancaran kegiatan-kegiatan tata usaha negara tanpa hambatan. Sebagai konsekuensi logis diberlakukannya asas ini setiap Keputusan TUN yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN secara langsung dapat dilaksanakan walaupun terdapat pihak yang merasa dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan TUN tersebut, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan Keputusan TUN dibatalkan;
- 9.4 Bahwa hal ini juga diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") yang menyatakan :
- "Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta Tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat"*
- 9.5 Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU PTUN pada pokoknya dinyatakan Penggugat dapat mengajukan penundaan Keputusan TUN selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum



tetap, dengan syarat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 ayat (4) UU PTUN yaitu:

Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.”

9.6 Bahwa merujuk pada ketentuan mengenai penundaan tersebut di atas dikaitkan dengan dalil gugatan PENGGUGAT, senyatanya tidak ada keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT dirugikan, justru sebagaimana telah diuraikan di atas, faktanya masa bakti kepengurusan ORARI periode 2016-2021 telah habis sehingga secara Organisasi, kepengurusan ORARI yang baru yang telah terpilih dan telah mendapatkan pengesahan kepengurusan secara hukum dari Menteri Hukum dan HAM RI dapat menjalankan kegiatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9.7 Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas TERGUGAT menerbitkan Objek Sengketa adalah atas kewenangan yang dimilikinya berdasarkan peraturan perundang-undangan bidang telekomunikasi, yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tergambar untuk pemberian Izin Amatir Radio (“IAR”) kepada pihak perorangan wajib, permohonan IAR Khusus, permohonan kenaikan tingkat IAR dan permohonan perpanjangan masa laku IAR wajib untuk mendapatkan rekomendasi dari ORARI (vide Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 PM 17/2018). Sehingga apabila Objek Sengketa *a quo* dilakukan penundaan, secara langsung akan menyebabkan terhentinya pemberian Izin Amatir Radio (“IAR”) kepada pihak perorangan, permohonan IAR Khusus, permohonan kenaikan tingkat IAR dan permohonan perpanjangan masa laku IAR karena ORARI yang diakui tidak dapat memberikan rekomendasi;



9.8 Bahwa apabila permohonan penundaan ini dikabulkan, maka akan timbul permasalahan bagi ORARI dalam menjalankan fungsinya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang menyatakan:

*"Ormas berfungsi sebagai sarana:*

- a. Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/ atau tujuan organisasi;*
- b. Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;*
- c. Penyalur aspirasi masyarakat;*
- d. Pemberdayaan masyarakat;*
- e. Pemenuhan pelayanan social;*
- f. Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/ atau*
- g. Pemelihara dan pelestari norma, nilai dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara."*

Dimana secara khusus berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 yang menyatakan:

*"ORARI memiliki fungsi untuk:*

- a. Menghimpun Amatir Radio;*
- b. Menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan tata cara berkomunikasi;*
- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap Radio Amatir;*
- d. Menyusun Prosedur Standar Operasional meliputi antara lain:*
  - 1. Etika berkomunikasi;*
  - 2. Konten komunikasi;*
  - 3. Dukungan komunikasi radio dalam tanggap darurat bencana;*
  - 4. Dukungan komunikasi radio pada kegiatan penting;*
  - 5. Melakukan penelitian dan pengembangan dibidang teknik elektronika, radio dan komunikasi;*



6. Mematuhi ketentuan Amatir Radio baik nasional dan atau internasional”

9.9 Bahwa berdasarkan seluruh ketentuan hukum dan dalil tersebut di atas, disimpulkan bahwa permohonan penundaan atas Objek Sengketa sepatutnya tidak dapat dikabulkan karena tidak terdapat keadaan mendesak, sehingga Dalil PENGGUGAT tersebut haruslah DITOLAK atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvanklijik Verklaard*).

#### PERMOHONAN DAN PENUTUP

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah TERGUGAT uraikan sebagaimana tersebut di atas disertai alasan hukum (*rechtsgrond*) dan fakta hukum (*feitelijk ground*) yang jelas dan terang, maka mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

#### MOHON PUTUSAN SELA

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
2. Memerintahkan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

#### DALAM PENUNDAAN

1. Menolak permohonan penundaan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Ri Nomor 575 tahun 2021 tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026 tanggal 28 Desember 2021 yang diajukan oleh PENGGUGAT;

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Secara Absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Menyatakan Gugatan *a quo Error in Persona* dan *Error in Objecto*;
4. Menyatakan PENGGUGAT Tidak Memiliki Kepentingan atau Kedudukan Hukum/*legal standing* dalam mengajukan Gugatan *a quo*;



5. Menyatakan Gugatan *a quo* Prematur;
6. Menyatakan Gugatan *a quo* Tidak Jelas (*OBSCUUR LIBEL*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 575 tahun 2021 tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026 tanggal 28 Desember 2021 adalah sah menurut hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
3. Menolak pencabutan atau pembatalan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 575 tahun 2021 tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026 tanggal 28 Desember 2021;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Bahwa didasarkan pada Penetapan Majelis Hakim Nomor: 22/G/2022/PTUN-JKT, tanggal 16 Maret 2022, telah diterima Permohonan Intervensi dari ORARI yang diwakili oleh Donny Imam Priambodo dan ditetapkan sebagai Tergugat II Intervensi;

Bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban pada persidangan elektronik tanggal 30 Maret 2022, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

1. Eksepsi Surat Kuasa (*Error In Persona*) Dikualifikasi Penggugat Tidak Lagi Berwenang Dalam Bertindak Sebagai Pengurus Orari.  
Bahwa dalam Gugatan perkara *A quo* yang menyatakan PENGGUGAT bertindak sebagai Kapasitas Pejabat Ketua Umum serta Sekretaris Jenderal dalam Organisasi Radio Amatir Indonesia (ORARI) periode 2016-2021 tidak lagi berwenang dalam kepengurusan ORARI mengingat telah dilaksanakannya sidang MUNAS XI ORARI yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 26-28 November 2021 yang kemudian dilanjutkan sidang Munas XI ORARI di Bengkulu tanggal 11-12 Desember 2021. Mengingat PENGGUGAT bukanlah orang yang berhak sehingga dengan demikian, PENGGUGAT tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) di depan Pengadilan atas perkara *A quo*;



Bahwa gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 27 Januari 2022 dengan Perkara No. 22/G/2022/PTUN-JKT, sehingga telah melewati batas waktu PENGGUGAT dalam jabatannya sebagai Pengurus ORARI masa bakti 2016-2021;

Bahwa kepengurusan PENGGUGAT sebagai Pejabat Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal ORARI hanya pada Periode 2016-2021 oleh karenanya kepengurusan tersebut telah berakhir pada saat dilaksanakannya MUNAS XI ORARI, tanggal 26 Nopember 2021;

Bahwa dalam MUNAS XI ORARI yang dilaksanakan pada Tanggal 26-28 November 2021 di Jakarta PENGGUGAT hadir sebagai peserta MUNAS XI ORARI yang mana dengan demikian PENGGUGAT mengakui keberadaan MUNAS XI ORARI;

Bahwa menimbang Gugatan PENGGUGAT dalam kapasitas tidak diajukan oleh orang yang berwenang serta *tidak memiliki legal standing* maka kiranya mohon yang mulia Mejlis hakim berkenan menolak gugatan PENGGUGAT karena mengandung kecacatan formil (Error In Persona).

#### A. FAKTA-FAKTA HUKUM KAITAN DENGAN MUNAS XI ORARI

- 1) Bahwa Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah forum tertinggi ORARI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI Pasal 19 angka (1) yang berbunyi:
  - a) *MUNAS merupakan forum tertinggi dalam ORARI yang bersidang satu kali dalam lima tahun.*
  - b) *MUNAS meminta pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI yang dibantu oleh Pengurus ORARI Pusat lainnya.*
  - c) *MUNAS meminta Laporan Dewan Pengawas dan Penasihat ORARI Pusat.*
  - d) *MUNAS menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.*
  - e) *MUNAS menetapkan Garis-Garis Besar Kebijakan Operasi.*
  - f) *MUNAS memilih dan mengangkat DPP ORARI Pusat.*



g) *MUNAS memilih dan mengangkat Ketua Umum ORARI*

- 2) Bahwa MUNAS XI ORARI yang berlangsung di Jakarta tanggal 26-28 November 2021 dan sidang MUNAS XI ORARI lanjutan yang berlangsung di Bengkulu tanggal 11-12 Desember 2021 memuat Agenda-Agenda hasil MUNAS XI ORARI yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan;
- 3) Menimbang untuk keabsahan MUNAS XI ORARI perlu menetapkan Pengesahan Peserta dan Pelaksanaan Musyawarah Nasional XI ORARI, maka melalui Surat Keputusan Nomor 001/KEP/MUNAS-XI/2021 menyatakan Musyawarah Nasional XI ORARI telah mencapai Quorum dan Sah untuk dilaksanakan dengan jumlah kepesertaan;
- 4) Bahwa Keputusan hasil MUNAS XI ORARI yang dipimpin oleh PENGGUGAT telah menetapkan Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia yang termaktub dalam Surat Keputusan No. 002/KEP/MUNAS-XI/2021;
- 5) Bahwa Pimpinan Sidang Pleno yang awalnya dipimpin oleh PENGGUGAT, telah menetapkan Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI ORARI sebagai berikut :
  1. Ketua : Ida Bagus GDE Arnawa, SE – YB9FAO
  2. Wakil Ketua : Erwin Raymond Tandaju – YB8RET
  3. Sekretaris : Yudi Darmawansyah S.SOS -YB4MDYYang dikukuhkan dalam Surat Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Radio Amatir Indonesia No. 003/KEP/MUNAS-XI/2021 selanjutnya memimpin persidangan Musyawarah Nasional XI ORARI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI serta Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI ORARI.;
- 6) Bahwa Berita Acara Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 001/BA/MUNAS-XI/2021 tentang Serah Terima Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Tanggal 26 November 2021 di Jakarta merupakan Bukti dimana Pada Sidang



Pleno salah satu PENGGUGAT sebagaimana yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sugeng Suprijatna

Callsign : YBØSGF

Jabatan : Pj. Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti 2016-2021

Telah menyerahkan Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI ORARI kepada :

Nama : Ida Bagus GDE Arnawa, SE – YB9FAO

Selaku : Ketua Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI ORARI

Nama : Erwin Raymond Tandaju – YB8RET

Selaku : Wakil Ketua Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI ORARI

Nama : Yudi Darmawansyah S.SOS -YB4MDY

Selaku : Sekretaris Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI ORARI

Yang artinya Bahwa PENGGUGAT dengan penuh kesadaran dan sukarela telah menyerahkan kepemimpinan sidang Pleno MUNAS XI ORARI kepada Ketua, wakil ketua dan sekretaris yang terpilih dalam sidang MUNAS XI, dengan demikian menjadi tugas dan tanggung jawab pimpinan sidang Pleno selanjutnya untuk mencapai tujuan dilaksanakannya MUNAS XI ORARI;

- 7) Bahwa PENGGUGAT selaku Pj Ketua umum ORARI telah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya dalam MUNAS XI ORARI yang disampaikan pada Tanggal 27 November 2021. Secara garis besar dan atas persetujuan peserta Munas XI maka Pimpinan Sidang Pleno MUNAS XI ORARI menyatakan dalam Surat Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 004/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI Periode 2016-2021 Tanggal 27 November 2021 memutuskan Seluruh Peserta MUNAS XI sepakat menerima tanpa catatan Pertanggungjawaban Pj. Ketua Umum ORARI Periode 2016-2021;



- 8) Bahwa Dewan Pengawas dan Penasehat Masa Bakti 2016-2021 telah memberikan Laporan Dewan Pengawas dan Penasehat Masa Bakti 2016-2021 yang mana berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 005/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pertanggungjawaban DPP ORARI Periode 2016-2021 Tanggal 27 November 2021, memutuskan Seluruh Peserta MUNAS XI sepakat menerima tanpa catatan Laporan DPP ORARI PUSAT Periode 2016-2021;
- 9) Bahwa setelah PENGGUGAT dan Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI periode 2016-2021 menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dan telah diterima oleh Peserta MUNAS XI ORARI maka selanjutnya Pimpinan Sidang Pleno menetapkan dalam Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 006/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pendemisioneran DPP dan Pengurus ORARI Pusat Periode 2016-2021 Tanggal 27 November 2021 yang pada amar keputusannya menetapkan Seluruh Peserta MUNAS XI sepakat menerima pendemisioneran DPP dan Pengurus ORARI Pusat Periode 2016-2021;

Bahwa dengan demikian kedudukan hukum pengurus ORARI Pusat Periode 2016-2021 yang telah dinyatakan demisioner, maka segala tindakan dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh PENGGUGAT atas nama pengurus ORARI Pusat harus dianggap bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

- 10) Bahwa menimbang situasi yang tidak kondusif serta hanya diberikan ijin tambahan selama 2 Jam oleh Pihak Kepolisian Jakarta Selatan, maka berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 007/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pembentukan Komisi Tanggal 27 November 2021. Dengan memperhatikan pendapat, saran serta persetujuan dari peserta Musyawarah Nasional XI ORARI, Pimpinan Sidang Pleno memutuskan "Seluruh Peserta MUNAS XI Sepakat Pembentukan Komisi akan Dilaksanakan Pada Rapat Kerja Nasional dan/ atau Musyawarah Nasional Khusus yang akan diselenggarakan setelah Musyawarah Nasional ORARI XI Selesai dilaksanakan, dikarenakan situasi dan kondisi waktu tambahan yang diberikan oleh Pihak Kepolisian Jakarta Selatan hanya 2 Jam;



11) Bahwa Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 008/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang DPP ORARI Pusat Periode 2021-2026 Tanggal 27 November 2021 menetapkan :

Ketua : 1. I.G.K Manila - YB0AA

Sekretaris : 2. Yunan Chandra - YB7KPB

Anggota : 3. H. Sumantri Smisaert – YB0DOS

Anggota : 4. Idham Helingo – YE8RB

Anggota : 5. Syaiful – YB4NVS

Anggota : 6. H. Wowon Widaryat – YB1BML

Anggota : 7. H. Nurdin Panongi - YB4NRD

12) Bahwa sehubungan dengan terjadinya insiden dalam Pelaksanaan MUNAS XI ORARI yang dilaksanakan di Hotel JS Luwansa pada hari Sabtu Tanggal 27 November 2021, sekitar pukul 15.30 maka pimpinan sidang mengambil keputusan/sikap untuk mengetok palu dan sidang dinyatakan diskors sampai batas waktu yang ditentukan. Sebagaimana berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 009/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Skorsing Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Tanggal 27 November 2021;

Bahwa agenda MUNAS XI ORARI diantaranya sebagaimana yang dimandatkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 19 yakni memilih Ketua UMUM ORARI. Dikarena terdapat kendala teknis persidangan, yakni ditundanya agenda persidangan karena faktor kesehatan (pandemic covid19) dan keamanan (permintaan Kapolres/Kapolsek). Mengingat organisasi tidak boleh dianggap Force Majuer oleh karenanya kepemimpinan organisasi ditangan MUNAS XI ORARI, sedangkan pimpinan MUNAS XI berada ditangan Pimpinan Sidang



Pleno, maka Pimpinan Sidang Pleno sepakat untuk melanjutkan MUNAS XI ORARI;

Bahwa Pimpinan Sidang Pleno MUNAS XI ORARI menyatakan dalam Pemberitahuan Lanjutan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor. 001/PIM/MUNAS-XI/2021 Tentang Penjadwalan Sidang Pleno Lanjutan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia menyatakan sebagai Pimpinan Sidang Pleno MUNAS XI ORARI menyampaikan surat pemberitahuan untuk mengambalalih seluruh persiapan sekaligus menetapkan waktu dan tempat MUNAS XI ORARI Lanjutan. Pengambilalihan kepanitiaan ini didasari pada permintaan dan saran mayoritas peserta MUNAS XI, dikarenakan panitia dan pengurus lama tidak bisa dihubungi, dan kantor sekretariat ORARI diliburkan tanpa waktu yang ditentukan;

- 13) Bahwa sebagai kelanjutan Musyawarah Nasional XI ORARI pada Tanggal 26-28 Nopember 2021 di Jakarta yang telah di Skors, perlu mengeluarkan Ketetapan pencabutan Skors Sidang Pleno MUNAS XI ORARI. Sehingga dengan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 010/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pencabutan Skors Sidang Pleno MUNAS XI ORARI Tanggal 11 Desember 2021 memutuskan Pencabutan SKORS Sidang Pleno MUNAS XI ORARI;
- 14) Bahwa MUNAS XI ORARI harus dilanjutkan sampai selesai untuk keberlangsungan menjalankan ORGANISASI.

Ayat 1 :

Sesuai Dengan Anggaran Rumah Tangga ORARI Pasal 18 ayat (3), Munas dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga)dari jumlah ORARI Daerah.

Ayat 2 :

Apabila tidak memenuhi Quorum, atas persetujuan Peserta Sidang maka MUNAS diskors selama 30 Menit dan akan dibuka kembali. Jika setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud ternyata tidak memenuhi quorum , maka sidang MUNAS dilanjutkan dan dinyatakan sah dan mengikat;



Bahwa peserta MUNAS XI Lanjutan hadir sebanyak 19 peserta ORDA dari 33 peserta ORDA, mempertimbangkan saran dan pendapat dari Peserta Sidang Musyawarah Nasional XI ORARI Maka Pimpinan Sidang MUNAS XI ORARI memutuskan MUNAS XI DISKORS SELAMA 30 MENIT;

Sebagaimana berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 011/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Quorum Peserta Sidang Pleno MUNAS XI ORARI Tanggal 11 Desember 2021;

15) Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Sidang Pleno MUNAS XI ORARI LANJUTAN, perlu menetapkan Keabsahan Sidang Pleno MUNAS XI ORARI tanggal 11-12 Desember 2021 dengan tetap memperhatikan :

1) *Bahwa MUNAS XI ORARI harus dilanjutkan sampai selesai untuk kelangsungan menjalankan ORGANISASI*

2) *Pasal 5 Tata Tertib Musyawarah Nasional XI ORARI Tentang Quorum*

*Ayat 1 : Sesuai Dengan Anggaran Rumah Tangga ORARI Pasal 18 ayat (3), Munas dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah ORARI Daerah*

3) *Ayat 2 : Apabila tidak memenuhi Quorum, atas persetujuan Peserta Sidang maka MUNAS diskors selama 30 Menit dan akan dibuka kembali. Jika setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud ternyata tidak memenuhi quorum , maka sidang MUNAS dilanjutkan dan dinyatakan sah dan mengikat.*

Bahwa peserta MUNAS XI Lanjutan hadir sebanyak 19 peserta ORDA dari 33 peserta ORDA, mempertimbangkan Saran dan pendapat dari Peserta Sidang Musyawarah Nasional XI ORARI Maka Pimpinan Sidang MUNAS XI ORARI memutuskan Bahwa Skors Selama 30 Menit Dicabut Dan Sidang Pleno Dibuka Untuk Dilanjutkan;

Sebagaimana berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 012/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pencabutan Skors 30 Menit Sidang Pleno MUNAS XI ORARI Tanggal 11 Desember 2021;



16) Bahwa sebagai tindak lanjut pencabutan skors sidang pleno MUNAS XI ORARI perlu diputuskan penetapan Waktu dan Pelaksanaan MUNAS XI Lanjutan, memperhatikan MUNAS XI ORARI harus dilanjutkan sampai selesai untuk kelangsungan berjalannya ORGANISASI serta Saran dan pendapat dari Peserta Sidang Musyawarah Nasional XI ORARI Maka Pimpinan Sidang MUNAS XI ORARI memutuskan :

- 1) Bahwa Munas XI Lanjutan Dilaksanakan Pada Tanggal 11 – 12 Desember 2021, Di Hotel Santika, Kota Bengkulu
- 2) Melanjutkan Sidang Pleno Munas XI ORARI

Sebagaimana berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 013/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Waktu dan Tempat Pelaksanaan MUNAS XI ORARI Lanjutan Tanggal 11 Desember 2021;

17) Bahwa sebagai tindak lanjut pemilihan Ketua Umum pada Musyawarah Nasional XI ORARI, perlu mengeluarkan Ketetapan tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026, dengan memperhatikan Tata Cara Pemilihan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021 – 2026 sesuai Tata Tertib Sidang Musyawarah Nasional XI ORARI;

Maka Pimpinan Sidang MUNAS XI ORARI memutuskan :

Bakal Calon Ketua Umum Orari Menjadi Calon Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021 – 2026 sebagai berikut :

- Bakal Calon Ketua Umum Saudara H. DONNY IMAM PRIAMBODO,ST,MM (YBØDX) (TERGUGAT II INTERVENSI) sebagai Calon Ketua Umum ORARI masa bakti 2021 – 2026

Sebagaimana berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 014/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 Tanggal 11 Desember 2021;

18) Bahwa sebagai tindak lanjut pemilihan Ketua Umum pada Musyawarah Nasional XI ORARI, perlu mengeluarkan Ketetapan tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026. Dengan tetap memperhatikan



Hasil Pemilihan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021 – 2026 secara terbuka dan aklamasi;

Maka Pimpinan Sidang MUNAS XI ORARI Memutuskan Ketetapan Musyawarah Nasional Xi ORARI Tentang Pengangkatan Ketua Umum Orari Masa Bakti 2021 – 2026 sebagai berikut :

- 1) Mengangkat Saudara H. DONNY IMAM PRIAMBODO,ST,MM (YBØDX) TERGUGAT II INTERVENSI sebagai Ketua Umum ORARI masa bakti 2021 – 2026;
- 2) Menugaskan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 untuk membentuk Pengurus ORARI Pusat Masa Bakti 2021-2026 dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak ditetapkannya Ketetapan ini;
- 3) Keputusan ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan;

Sebagaimana berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 015/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 Tanggal 11 Desember 2021;

- 19) Bahwa sebagai tindak lanjut keputusan Pengangkatan Ketua Umum pada Musyawarah Nasional XI ORARI, perlu mengeluarkan Keputusan Ketetapan tentang Pemberian Hak dan Kuasa kepada Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 sesuai Pasal 16 Tata Tertib Sidang MUNAS XI ORARI. Dengan tetap memperhatikan :

- 1) Hasil Pemilihan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021 – 2026 MUNAS XI ORARI.
- 2) Pasal 16 Ayat 3, Tata Tertib Sidang MUNAS XI ORARI

Maka Pimpinan Sidang MUNAS XI ORARI Memutuskan :

Ketetapan Pemberian Hak Dan Kuasa Kepada Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026, sebagai berikut :



- 1) Pemberian hak dan kuasa menghadap dan Menyatakan perubahan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga ORARI hasil keputusan MUNAS XI ORARI tahun 2021 dan Susunan Anggota Kepengurusan ORARI PUSAT yang baru di hadapan Notaris dan Pejabat dan atau instansi yang berwenang;
- 2) Pemberian Hak dan Wewenang menandatangani semua akta dan dokumen yang terkait ;
- 3) Pemberian Hak dan Wewenang Memilih tempat kedudukan hukum tetap;
- 4) Pemberian Hak dan Wewenang Melakukan segala sesuatu yang diperlukan guna tercapainya;
- 5) kepentingan tersebut pada poin (1), (2), dan (3) diatas.
- 6) Keputusan ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Sebagaimana berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 016/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pemberian Hak dan Kuasa Kepada Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 Tanggal 11 Desember 2021;

- 20) Bahwa Pimpinan Sidang Pleno melakukan Skorsing selama 10 Menit, kemudian diteruskan dengan pengukuhan Ketua Umum dan DPP ORARI Periode 2021-2026 terpilih dimana Donny Imam Priambodo ST.,MM memberikan sambutan;

Pengukuhan dengan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 017/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pengukuhan DPP (Dewan Pengawas Dan Penasehat) ORARI Pusat Dan Ketua Umum Orari Masa Bakti 2021 – 2026;

- 21) Bahwa MUNAS XI ORARI telah selesai dilaksanakan secara utuh, mengingat hal sebagai berikut :

- 1) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.



2) Tata Tertib Musyawarah Nasional XI ORARI

Dengan Memperhatikan Sidang Pleno MUNAS XI ORARI telah selesai dilaksanakan secara utuh. Serta Sidang Pleno dan Acara MUNAS XI perlu untuk ditutup. Maka Pimpinan Sidang MUNAS XI ORARI Memutuskan :

1) Penutupan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI ORARI

2) Penutupan Acara MUNAS XI ORARI 2021

Sebagaimana berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 018/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Penutupan Sidang Pleno dan Penutupan Munas XI ORARI Tanggal 11 Desember 2021;

B. BANTAHAN TERGUGAT II INTERVENSI PADA SUBSTANSI KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

*Bahwa sebagaimana posita Gugatan Penggugat Hal. 3 angka 3 yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa TUN bersifat :*

*Kongkret: Surat Kepengurusan yang mengukuhkan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti 2021-2026 menimbulkan dampak hukum terhadap PENGGUGAT.*

*Individual: Hilangnya kewenangan PENGGUGAT yang menyatakan masih Sebagai pengurus Organisasi yang Sah dengan alasan belum diputus berakhir dengan menganggap Proses MUNAS XI ORARI diberhentikan Pihak Kepolisian.*

*Final: Putusan atas Objek Sengketa TUN menimbulkan akibat hukum bagi PENGGUGAT dengan hilangnya Kewenangan PENGGUGAT. Dan menganggap Kepengurusan ORARI Masa Bakti 2021 – 2026 ilegal karena Bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ORAR;.*

BANTAHAN TERGUGAT II INTERVENSI

1. Bahwa apa yang disampaikan PENGGUGAT pada Gugatannya merupakan dalil yang menyesatkan dan memutar-balikan Fakta pada Kongkretnya PENGGUGAT sebagai Pj. Ketua Umum ORARI 2016-2021 telah habis masa baktinya, terhitung sejak tanggal Demisioner yakni tanggal 27



November 2021 sebagaimana Surat Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 006/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pendemisioneran DPP dan Pengurus ORARI Pusat Periode 2016-2021 Tanggal 27 November 2021 yang pada amar keputusannya menetapkan Seluruh Peserta MUNAS XI sepakat menerima pendemisioneran DPP dan Pengurus ORARI Pusat Periode 2016-2021;

2. Bahwa meskipun MUNAS XI ORARI dihentikan Pihak Kepolisian mengingat adanya Insiden namun bukan berarti MUNAS XI ORARI gagal, pelaksanaan MUNAS XI ORARI dilakukan secara SAH dan sesuai dengan AD/ART ORARI sehingga keputusan yang dihasilkan mengikat para pihak termasuk PENGGUGAT, menimbang kondisi tidak kondusif maka Pimpinan Sidang Pleno mengeluarkan Surat Skorsing dalam Surat Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 009/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Skorsing Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Tanggal 27 November 2021. Dan kemudian dilanjutkan dengan MUNAS XI ORARI di Bengkulu Tanggal 11-12 Desember 2021;
3. Bahwa Kehadiran PENGGUGAT pada MUNAS XI ORARI membuktikan PENGGUGAT pada dasarnya menyadari sepenuhnya apa yang telah menjadi keputusan MUNAS XI ORARI merupakan keputusan yang sah, dan apa yang dihasilkan dari Pimpinan Sidang Pleno MUNAS XI ORARI merupakan keputusan yang mengikat dan final, Faktanya MUNAS XI ORARI di Jakarta pada tanggal 26-28 November 2021 di Jakarta kemudian dilanjutkan tanggal 11-12 Desember 2021 di Bengkulu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, dasar PENGGUGAT menyatakan MUNAS XI ORARI atas semua keputusannya menjadi tidak sah hanya berpedoman pada sidang MUNAS XI ORARI di Jakarta yang diberhentikan oleh Kepolisian atas insiden kericuhan, dalil PENGGUGAT sangat tidak berdasar. Karena faktanya MUNAS XI ORARI di Jakarta yang kemudian dilanjutkan di Bengkulu telah memenuhi apa yang disyaratkan dan menjadi tujuan sebagaimana aturan dalam AD/ART ORARI yang menyatakan dalam Pasal 19 angka 1 menyatakan :

*Musyawarah Nasional :*



C. BANTAHAN TERGUGAT II INTERVENSI TERHADAP KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. *Dalil gugatan PENGGUGAT halaman 4 pada Poin III. KEPENTINGAN PENGGUGAT Angka 1 yang pada pokoknya dasar PENGGUGAT mengajukan Gugatan TUN berketetapan pada Akta Pendirian Nomor 6 tertanggal 29 Desember 2015. Serta PENGGUGAT menjalankan kegiatan Negara Republik Indonesia telah berkesesuaian dengan Ketentuan dalam Akta Pendirian Organisasi.*

BANTAHAN TERGUGAT II INTERVENSI

- a) Bahwa dasar kegiatan PENGGUGAT menjalankan kegiatan organisasi berpedoman menggunakan dasar Akta Pendirian Organisasi merupakan bukti bahwa PENGGUGAT tidak Memahami Dasar Organisasi dan sesat fikir. Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) merupakan organisasi bagi penggiat Radio Amatir yang di akui oleh pemerintah dan sebagai anggota International Amateur Radio Union (IARU). (AD/ART ORARI Pasal 1) sebagai Organisasi maka dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU ORMAS) dalam Pasal 1 menyatakan :

*Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.*

Diatur dalam Pasal 2 dan 3 UU ORMAS lebih lanjut tentang AD/ART menyatakan :

2. *Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan dasar Ormas.*
3. *Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART adalah peraturan yang dibentuk sebagai penjabaran AD Ormas.*



Sebagaimana dalam Pasal 32 UU ORMAS berbunyi :

*"Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, kedudukan, dan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 31 diatur dalam AD dan/atau ART".*

- b) Bahwa dalil PENGGUGAT menggunakan Akta Pendirian Organisasi sebagai dasar dalam mengatur tata urusan ORARI tidak relevan karena ORARI telah mengatur secara spesifik dalam AD/ART ORARI.
2. Dalil gugatan PENGGUGAT halaman 4 pada Poin III. **KEPENTINGAN PENGGUGAT** Angka 3-4 yang pada pokoknya berdasarkan ketetapan dari hasil MUNAS X ORARI PENGGUGAT bertindak selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal mewakili kegiatan PENGGUGAT di Negara Indonesia untuk Periode Masa bakti 2016-2021.

#### BANTAHAN TERGUGAT II INTERVENSI

- a) Bahwa dalil PENGGUGAT pada gugatannya merupakan dalil yang menyesatkan karena PENGGUGAT selaku Pejabat Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal telah berakhir sejak Demisioner pada penyelenggaraan MUNAS XI ORARI. Pada penyelenggaraan MUNAS XI ORARI dimaksud, PENGGUGAT bertindak sebagai Panitia dan sekaligus Peserta dalam MUNAS XI ORARI. Dengan diselenggarakannya MUNAS XI ORARI oleh PENGGUGAT, senyatanya dan pada faktanya PENGGUGAT sadar perlu adanya pergantian kepengurusan ORARI 2016-2021 yang telah habis masa baktinya. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 15 angka 1 huruf g ART ORARI yang menyatakan :

*Ketua Umum ORARI mempunyai Tugas, kewajiban dan Tanggung jawab sebagai berikut:*

*g. Menyelenggarakan Munas dan Rapat Kerja tepat pada waktunya*

- b) Bahwa dalam MUNAS XI ORARI, PENGGUGAT telah menyerahkan kepemimpinan sidang Pleno MUNAS XI ORARI kepada Rimpinan Sidang Pleno terpilih dan penyerahan dilakukan secara mufakat



tanpa ada unsur paksaan. Bahkan dalam MUNAS XI ORARI PENGGUGAT telah menyerahkan pertanggungjawaban Kepada Pimpinan Sidang Pleno, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 angka 1 huruf h AD/ART ORARI yang menyatakan :

*Ketua Umum ORARI mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :*

*h. Bertanggungjawab kepada Munas.*

- c) Bahwa dengan diterimanya Laporan Pertanggungjawaban Pengurus ORARI masa bakti 2016-2021 maka Pimpinan Sidang Pleno memutuskan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 006/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pendemisioneran DPP dan Pengurus ORARI Pusat Periode 2016-2021 Tanggal 27 November 2021 yang pada amar keputusannya menetapkan Seluruh Peserta MUNAS XI sepakat menerima pendemisioneran DPP dan Pengurus ORARI Pusat Periode 2016-2021;
  - d) Bahwa dengan adanya pendemisioneran DPP dan Pengurus ORARI Pusat Periode 2016-2021. Maka PENGGUGAT tidak memiliki kewenangan maupun bertindak sebagai Pengurus ORARI. Oleh karenanya segala Tindakan yang dilakukan PENGGUGAT yang mengatasnamakan pengurus ORARI batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak memiliki legal standing yang sah;
3. Dalil gugatan *PENGGUGAT pada Hal 6-7 Poin III. KEPENTINGAN PENGGUGAT Angka 5-6 yang pada pokoknya Pelaksanaan MUNAS XI ORARI tertanggal 26-28 November 2021 telah diberhentikan oleh Pihak Kepolisian setempat dan panitia MUNAS XI ORARI mengeluarkan ketetapan No.005/PAN/MUNAS-XI/2021 tertanggal 29 November 2021 tentang pemberhentian MUNAS XI ORARI dengan isi memberhentikan tugas Pimpinan Sidang Pleno MUNAS XI ORARI. tanpa disertai pertanggungjawaban ketua umum ORARI (PENGGUGAT) Serta adanya ketetapan-ketetapan pelaksanaan MUNAS yang tidak sah.*

**BANTAHAN TERGUGAT II INTERVENSI**



- a) Bahwa dalil yang disampaikan PENGGUGAT pada gugatannya merupakan dalil yang menyesatkan dan merupakan Arogansi PENGGUGAT. Pada MUNAS XI ORARI PENGGUGAT telah menyerahkan pelaksanaan MUNAS XI ORARI kepada Pimpinan Sidang Pleno terpilih, meskipun dihentikan oleh Pihak Kepolisian adanya insiden tidak membatalkan keputusan-keputusan yang telah dihasilkan pada MUNAS XI ORARI.
- b) *Bahwa sebagaimana dalam Pasal 18 ayat 2 Anggaran Rumah Tangga (ART) ORARI menyatakan :*
- Tugas pokok Munas:*
- a. *Menilai Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan.*
- b. *Menilai Laporan DPP ORARI Pusat untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan.*
- c) Bahwa dalam MUNAS XI ORARI Pimpinan Sidang Pleno telah meminta Laporan Pertanggungjawaban masa kepengurusan PENGGUGAT dan peserta MUNAS XI ORARI menerima Laporan Pertanggungjawaban Pengurus ORARI Pusat dan DPP sebagaimana *Surat Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 004/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI Periode 2016-2021 Tanggal 27 November 2021;*
- d) Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas, dalil PENGGUGAT tidak beralasan hukum, karena faktanya Laporan Pertanggungjawaban telah disampaikan oleh PENGGUGAT dan disahkan dalam MUNAS XI ORARI;
- e) Bahwa selanjutnya Pimpinan Sidang Pleno Terpilih menetapkan *Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 006/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pendemisioneran DPP dan Pengurus ORARI Pusat Periode 2016-2021 Tanggal 27 November 2021;*



- f) Bahwa terhadap surat ketetapan No. 005/PAN/MUNAS-XI/2021 tertanggal 29 November 2021 tentang pemberhentian MUNAS XI ORARI yang dikeluarkan oleh PENGGUGAT adalah bukan produk ketetapan Munas XI ORARI melainkan surat-surat biasa yang dikeluarkan oleh kelompok-kelompok yang ingin memperpanjang status quo. Oleh karena PENGGUGAT telah demisioner sejak tanggal 27 November 2021 maka PENGGUGAT tidak lagi memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat-surat apapun yang mengatasnamakan organisasi maupun MUNAS XI ORARI termasuk didalamnya adalah surat ketetapan No.005/PAN/MUNAS-XI/2021 tertanggal 29 November 2021 tentang pemberhentian MUNAS XI ORARI;
4. *Dalil gugatan PENGGUGAT pada Halaman 7 Poin III. KEPENTINGAN PENGGUGAT Angka 7-9 yang pada pokoknya Pengurus ORARI yang diketuai PENGGUGAT meminta kepada Pimpinan Sidang Pleno untuk tidak menjalankan MUNAS XI Lanjutan karena kegiatan tidak sejalan dengan aturan Organisasi, sehingga dengan demikian MUNAS tidak sesuai dengan AD/ART ORARI sehingga hasil putusan cacat hukum.*

#### BANTAHAN TERGUGAT II INTERVENSI

- a) Bahwa dalil yang disampaikan PENGGUGAT merupakan dalil yang tidak berdasar dan bersifat asumsi, MUNAS XI ORARI yang dilaksanakan pada tanggal 11-12 Desember 2021 di Bengkulu merupakan satu kesatuan dari MUNAS XI ORARI di Jakarta yang mana telah di skorsing oleh Pimpinan Sidang Pleno. Surat resmi PENGGUGAT untuk tidak melangsungkan MUNAS XI ORARI Lanjutan adalah bentuk penyangkalan terhadap aturan dalam AD/ART ORARI dalam Pasal 19 Kewajiban Dan Hak Musyawarah Anggaran Dasar (AD) ORARI Menyatakan :

1) *Musyawah Nasional :*

*a. Munas merupakan forum tertinggi dalam ORARI yang bersidang satu kali dalam lima tahun.*

*f. Munas memilih dan mengangkat DPP ORARI Pusat.*



*g. Munas memilih dan mengangkat Ketua Umum ORARI.*

b) Bahwa dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 15 Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus ORARI Pusat menyatakan:

(1). *Ketua Umum ORARI mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :*

*g. Menyelenggarakan Munas dan Rapat Kerja tepat pada waktunya.*

*h. Bertanggungjawab kepada Munas.*

Menimbang oleh karena dalam MUNAS XI ORARI yang diselenggarakan di Jakarta belum menentukan Ketua Umum Terpilih, seharusnya PENGGUGAT sadar perlunya melanjutkan MUNAS XI ORARI, bukan menghalang-halangi Pimpinan Sidang Pleno untuk melanjutkan MUNAS XI ORARI dan menetapkan ketua umum terpilih;

Menimbang PENGGUGAT yang telah demisioner dan tidak lagi memiliki dasar hukum sebagai Ketua Umum ORARI, maka selanjutnya Pimpinan Sidang Pleno terpilih melanjutkan MUNAS XI ORARI dengan menetapkan Ketua Umum untuk Periode 2021-2026 dimana hasilnya menetapkan H. DONNY IMAM PRIAMBODO, ST.,MM sebagai Ketua Umum ORARI Periode 2021-2026. Berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 015/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 Tanggal 11 Desember 2021;

c) Dengan berdasarkan hal tersebut jelas dan tegas bahwa sidang MUNAS XI ORARI di Bengkulu sebagai kelanjutan sidang yang tidak terpisahkan dari MUNAS XI ORARI, karena pertimbangan dalam MUNAS XI ORARI yang di skorsing pada saat itu belum memilih Ketua Umum ORARI masa bakti 2021-2026, sehingga sah dan berkekuatan hukum keputusan untuk melanjutkan sidang MUNAS XI ORARI di Bengkulu;



- d) Bahwa dengan demikian tegas dan jelas ketetapan-ketetapan yang dihasilkan pada MUNAS XI ORARI secara sah dan mengikat bagi semua peserta MUNAS XI ORARI , Pengurus ORARI dan ANGGOTA ORARI termasuk tidak terbatas pada PENGGUGAT;
5. Dalil gugatan *PENGGUGAT* pada Halaman 8 Poin III. *KEPENTINGAN PENGGUGAT* Angka 10-12 yang pada pokoknya *PENGGUGAT* menyatakan tidak ada satupun menyatakan untuk memberhentikan *PENGGUGAT* selaku Pengurus 2016-2021. Sehingga masih sah mewakili kegiatan ORARI, serta adanya kegaduhan berimbas pada dualisme kepemimpinan ORARI.

#### BANTAHAN TERGUGAT II INTERVENSI

- a) Bahwa dalil yang diajukan *PENGGUGAT* pada gugatannya merupakan dalil yang Mengada-ada dan Menyesatkan, fakta bahwa *PENGGUGAT* dengan segala upaya untuk tetap ingin berkuasa sebagai Pengurus ORARI Pusat;
- b) Bahwa dipertegaskan kembali setelah *PENGGUGAT* dan Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI periode 2016-2021 menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban dan telah diterima tanpa catatan oleh Peserta MUNAS XI ORARI maka selanjutnya Pimpinan Sidang Pleno menetapkan dalam Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 006/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pendemisioneran DPP dan Pengurus ORARI Pusat Periode 2016-2021 Tanggal 27 November 2021 yang pada amar keputusannya menetapkan Seluruh Peserta MUNAS XI sepakat menerima pendemisioneran DPP dan Pengurus ORARI Pusat Periode 2016-2021. Dengan demikian *PENGGUGAT* tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan kepengurusan ORARI mengingat sudah dilakukan pendemisioneran;
- c) Bahwa terhadap dualisme kepengurusan ORARI pada dasarnya tidak ada. Kepengurusan ORARI yang dipimpin oleh *PENGGUGAT* sebagai kepengurusan ORARI 2016-2021 telah berakhir masa baktinya. dan berdasarkan hasil MUNAS XI ORARI yang telah



diselenggarakan di Jakarta kemudian dilanjutkan di Bengkulu telah menetapkan dan mengukuhkan H. DONNY IMAM PRIAMBODO. ST.,MM sebagai Ketua Umum ORARI Periode 2021-2026;

Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menyatakan dengan tegas menolak dalil-dalil yang disampaikan PENGGUGAT dalam Perkara Nomor 22/G/2022/PTUN.JKT. kecuali yang tegas-tegas dinyatakan kebenarannya oleh PENGGUGAT. Selanjutnya kami sampaikan bantahan sebagai berikut :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan diatas dalam eksepsi, secara Mutatis mutandis dianggap telah dimasukkan dalam jawaban Pembahasan Pokok perkara ini, sehingga dipertegas kembali.
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT kecuali hal-hal yang diakui secara tegas berdasarkan fakta-fakta yang terungkap akan kebenarannya sebagaimana yang tersebut dibawah ini.

#### DALAM POKOK PERKARA

1. *Bahwa dalam Posita Gugatan PENGGUGAT pada halaman 10 No. V Posita Gugatan Huruf A Kronologis Perkara Poin 1. yang pada pokoknya menyatakan timbulnya permasalahan dari diadakan MUNAS XI ORARI Lanjutan pada tanggal 11 Desember 2021 dan 12 Desember 2021.*

#### BANTAHAN TERGUGAT II INTERVENSI

- 1) Bahwa dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT tidak berdasar dan patut dikesampingkan. Pada dasarnya MUNAS XI ORARI lanjutan yang diselenggarakan di Bengkulu pada tanggal 11-12 Desember 2021 merupakan satu kesatuan dengan MUNAS XI ORARI di Jakarta Tanggal 26-28 November 2021;
- 2) Bahwa Musyawarah Nasional (MUNAS) adalah forum tertinggi ORARI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ORARI Pasal 19 angka (1) yang berbunyi:
  - a) *MUNAS merupakan forum tertinggi dalam ORARI yang bersidang satu kali dalam lima tahun.*



- b) *MUNAS meminta pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI yang dibantu oleh Pengurus ORARI Pusat lainnya.*
  - c) *MUNAS meminta Laporan Dewan Pengawas dan Penasihat ORARI Pusat.*
  - d) *MUNAS menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.*
  - e) *MUNAS menetapkan Garis-Garis Besar Kebijakan Operasi.*
  - f) *MUNAS memilih dan mengangkat DPP ORARI Pusat.*
  - g) *MUNAS memilih dan mengangkat Ketua Umum ORARI*
- 3) Bahwa dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Pasal 15 Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus ORARI Pusat menyatakan:
- (1). *Ketua Umum ORARI mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut :*
    - g. *Menyelenggarakan Munas dan Rapat Kerja tepat pada waktunya.*
    - h. *Bertanggungjawab kepada Munas.*
- 4) Bahwa PENGGUGAT tidak menyelesaikan tugas dan kewajiban untuk melanjutkan MUNAS XI ORARI guna menentukan Ketua Umum ORARI masa Bakti 2021-2026 menimbang MUNAS XI ORARI sebagai forum tertinggi organisasi telah diserahkan kepada Pimpinan Sidang Pleno maka sesuai kewenangan Pimpinan Sidang Pleno dengan persetujuan mayoritas peserta sidang adalah menetapkan MUNAS XI ORARI dilanjutkan;
- 5) Bahwa oleh karena dalam MUNAS XI ORARI yang diselenggarakan di Jakarta belum menentukan Ketua Umum Terpilih, seharusnya PENGGUGAT sadar perlunya melanjutkan MUNAS XI ORARI, bukan menghalang-halangi Pimpinan Sidang Pleno untuk melanjutkan MUNAS XI ORARI dan menetapkan ketua umum terpilih;
- 6) Bahwa Mengingat PENGGUGAT yang telah demisioner dan tidak lagi memiliki dasar hukum sebagai Ketua Umum ORARI, maka selanjutnya



Pimpinan Sidang Pleno terpilih melanjutkan MUNAS XI ORARI berdasarkan Pemberitahuan Lanjutan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 001/PIM/MUNAS-XI/2021 Tanggal 2 Desember 2021 Tentang Penjadwalan Sidang Pleno Lanjutan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia;

Yang pada pokoknya menyampaikan surat pemberitahuan untuk mengambil alih seluruh persiapan, sekaligus menetapkan waktu dan tempat MUNAS XI ORARI Lanjutan. Yang ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani oleh Pimpinan Sidang Pleno Terpilih.

- 7) Bahwa sidang MUNAS XI ORARI yang dilanjutkan di Bengkulu bertujuan memenuhi apa yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar (AD) ORARI untuk menetapkan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026;
2. Bahwa dalam Posita Gugatan PENGGUGAT pada hal 11 No. V Posita Gugatan Huruf A Kronologis Perkara Poin (2) yang pada pokoknya PENGGUGAT sampaikan kembali fakta hukum yang terjadi dimana MUNAS awal tanggal 26 November 2021 sampai dengan 28 November 2021 harus diberhentikan oleh Pihak Kepolisian setempat dikarenakan terdapat insiden yang pada akhirnya berujung Ricuh;

#### BANTAHAN TERGUGAT II INTERVENSI

- 1) Bahwa dengan ini TERGUGAT II INTERVENSI kembali menegaskan apa yang telah disampaikan dalam Bantahan Kepentingan Penggugat sebagaimana angka 3 yang pada pokoknya meskipun dihentikan oleh Pihak Kepolisian adanya insiden tidak membatalkan keputusan-keputusan yang telah dihasilkan pada MUNAS XI ORARI, faktanya pihak kepolisian memberikan waktu 2 (dua) Jam untuk menyelesaikan beberapa agenda sebagai berikut :

1. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 001/KEP/MUNAS-XI/2021 Tentang Pengesahan Peserta dan pelaksanaan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Tanggal 26 November 2021;



2. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 002/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib MUNAS XI ORARI Tanggal 26 November 2021;
3. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 003/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Tanggal 26 November 2021;
4. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 004/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI Periode 2016-2021 Tanggal 27 November 2021;
5. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 005/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pertanggungjawaban DPP ORARI Periode 2016-2021 Tanggal 27 November 2021;
6. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 006/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pendimensioneran DPP dan Pengurus ORARI Pusat Periode 2016-2021 Tanggal 27 November 2021;
7. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 007/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pembentukan Komisi Tanggal 27 November 2021;
8. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 008/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang DPP ORASI Pusat Periode 2021-2026 Tanggal 27 November 2021;
9. Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 009/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Skorsing Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Tanggal 27 November 2021;



- 2) Bahwa dengan adanya insiden dalam MUNAS XI ORARI di Jakarta, Pimpinan Sidang Pleno kemudian memutuskan untuk melakukan skorsing dengan mengeluarkan *Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 009/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Skorsing Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Tanggal 27 November 2021*;
- 3) Bahwa sebagaimana amanat dalam AD/ART ORARI dipertegas kembali PENGGUGAT yang pada saat itu menjabat sebagai Pengurus ORARI masa bakti 2016-2021 memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan MUNAS sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Angka 1

*Musyawarah Nasional :*

a. *MUNAS merupakan forum tertinggi dalam ORARI yang bersidang satu kali dalam lima tahun.*

g. *MUNAS memilih dan mengangkat Ketua Umum ORARI*

- 4) Bahwa Pimpinan Sidang Pleno dalam MUNAS XI ORARI telah menghasilkan ketetapan dan Pengurus DPP ORARI Masa Bakti 2021-2026 yang dituangkan dalam *Bahwa Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia berdasarkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 008/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang DPP ORARI Pusat Periode 2021-2026 Tanggal 27 November 2021 menetapkan :*

Ketua : 1. I.G.K Manila - YB0AA

Sekretaris : 2. Yunan Chandra - YB7KPB

Anggota : 3. H. Sumantri Smisssart – YB0DOS

Anggota : 4. Idham Helingo – YE8RB

Anggota : 5. Syaiful – YB4NVS

Anggota : 6. H. Wowon Widaryat – YB1BML

Anggota : 7. H. Nurdin Panongi - YB4NRD

- 5) Akan tetapi MUNAS XI ORARI tidak mencapai tujuan jikalau belum ditetapkannya Ketua Umum ORARI masa bakti 2021-2026, maka



MUNAS XI ORARI lanjutan bertujuan untuk menetapkan Ketua Umum ORARI masa Bakti 2021-2026 sehingga oleh karenanya sah dan berkekuatan hukum hasil-hasil MUNAS XI ORARI lanjutan yang dipimpin oleh Pimpinan Sidang Pleno Terpilih;

- 6) Bahwa dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) ORARI Pasal 10 Pembentukan Kepengurusan angka 1 menyatakan :

*Dewan Pengawas dan Penasihat (DPP), Ketua Umum, dipilih dan diangkat oleh Munas, ".....,masa bakti DPP dan Pengurus ORARI Pusat ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;*

- 7) Bahwa terpilihnya TERGUGAT II INTERVENSI dipilih berdasarkan Hasil MUNAS XI ORARI sehingga dengan demikian apa yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Sidang Pleno terpilih telah menyelenggarakan seluruh rangkaian MUNAS XI ORARI sebagaimana diamanatkan dalam AD/ART ORARI;

3. *Bahwa dalam Posita Gugatan PENGGUGAT pada hal 11 No. V Posita Gugatan Huruf A Kronologis Perkara point (4) yang pada Pokoknya sewenang-wenang Pimpinan Sidang Pleno MUNAS XI ORARI diluar persidangan, tanpa dihadiri para peserta MUNAS XI ORARI dan tentu tanpa menempuh proses pembahasan untuk musyawarah untuk mufakat dan/atau pemungutan suara.*

#### BANTAHAN TERGUGAT II INTERVENSI

- 1) Bahwa dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT sangat mengada-ngada yang perlu dibuktikan kebenarannya Pimpinan Sidang Pleno MUNAS XI ORARI tidak sewenang-wenang bahwa Keputusan Musyawarah Nasional XI ORARI telah melalui proses pembahasan dan musyawarah untuk mufakat dan/ atau voting dan telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI dan tata tertib sidang Munas XI ORARI;
- 2) Bahwa pada MUNAS XI ORARI Keputusan-Keputusan MUNAS XI ORARI dilakukan dengan penuh musyawarah dan didasari itikad baik untuk memenuhi tujuan apa yang diatur dalam AD/ART ORARI. Meskipun diketahui ada pihak-pihak yang patut diduga melakukan upaya-upaya menggagalkan upaya MUNAS XI ORARI dengan adanya kericuhan dan



insiden-insiden yang membuat Pimpinan Sidang Pleno terpilih memutuskan untuk melakukan Skorsing;

- 3) Bahwa MUNAS XI ORARI dilaksanakan dengan mengajak seluruh Peserta untuk mensukseskan dan menjalankan rangkaian keseluruhan Acara MUNAS XI ORARI yang hasilnya memuat Keputusan-keputusan yang sah;
4. *Bahwa dalam Posita Gugatan PENGGUGAT pada hal 12 No. V Posita Gugatan huruf A Kronologis Perkara point (5) yang pada pokoknya merupakan cikal bakal dari dilanjutkannya MUNAS XI Lanjutan tertanggal 11 Desember 2021 dan 12 Desember 12 Desember 2021 oleh Pimpinan Sidang Pleno MUNAS XI ORARI sebelumnya, yang dimana sesuai fakta merupakan sebuah audiensi ilegal;*

#### BANTAHAN TERGUGAT II INTERVENSI

- 1) Bahwa apa yang disampaikan PENGGUGAT dalam dalil gugatan perkara aquo merupakan dalil yang mengada-ada dan bertolak belakang dengan fakta hukum yang terjadi, sebagaimana Berita Acara Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 001/BA/MUNAS-XI/2021 tentang Serah Terima Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Tanggal 26 November 2021 Bahwa Berita Acara ini merupakan Bukti dimana Pada Sidang Pleno sebagaimana yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sugeng Suprijatna

Callsign : YBØSGF

Jabatan : Pj. Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti 2016-2021

Telah menyerahkan Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI ORARI kepada :

- 1) Nama : Ida Bagus GDE Arnawa, SE – YB9FAO  
Selaku : Ketua Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI ORARI.
- 2) Nama : Erwin Raymond Tandaju – YB8RET  
Selaku : Wakil Ketua Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI ORARI



3) Nama : Yudi Darmawansyah S.SOS -YB4MDY

Selaku : Sekretaris Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI ORARI

2) Bahwa Selanjutnya Pimpinan Sidang Pleno yang diketuai oleh PENGGUGAT menerbitkan Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 003/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Tanggal 26 November 2021 memutuskan :

1) Ketua : Ida Bagus GDE Arnawa, SE – YB9FAO

2) Wakil Ketua : Erwin Raymond Tandaju – YB8RET

3) Sekretaris : Yudi Darmawansyah S.SOS -YB4MDY

Untuk selanjutnya memimpin persidangan Musyawarah Nasional XI ORARI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI serta Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI ORARI;

3) Bahwa PENGGUGAT secara sadar dan sukarela telah menyerahkan kepemimpinan MUNAS XI ORARI kepada Pemimpin Sidang Pleno Terpilih. MUNAS XI ORARI yang diselenggarakan di Jakarta telah terjadi Insiden sehingga menyebabkan MUNAS XI ORARI di skorsing, mengingat Pimpinan Sidang Pleno terpilih harus menyelesaikan tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam AD/ART ORARI Pasal 19 maka Pimpinan Sidang Pleno Terpilih menyelenggarakan lanjutan sidang MUNAS XI ORARI di Bengkulu;

5. *Bahwa dalam Posita Gugatan PENGGUGAT pada hal 13 No. V Posita Gugatan point A (6) yang pada Pokoknya bahwa pada acara yang digelar dan dipimpin oleh Pimpinan Sidang Pleno MUNAS XI ORARI, Pimpinan Sidang Pleno MUNAS XI ORARI telah mengeluarkan suatu Keputusan-Keputusan yang seolah-olah memilih/memutuskan/menetapkan adanya "Ketua Umum" Organisasi Amatir Radio Indonesia baru;*

#### BANTAHAN TERGUGAT II INTERVENSI

1) Bahwa dalil yang disampaikan PENGGUGAT merupakan tuduhan yang menyesatkan. Bahwa Penyelenggaraan MUNAS XI ORARI di Bengkulu yang



digelar dan dipimpin oleh Pimpinan Sidang Pleno sah dan mengikat berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan tata tertib sidang Munas XI. Lanjutan MUNAS XI ORARI Jakarta bahwa Keputusan Pimpinan Sidang Pleno menyatakan sidang di skor sampai batas waktu yang ditentukan kemudian;

2) Bahwa sebagaimana telah berlangsung MUNAS XI ORARI yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal tanggal 26-28 November 2021 yang kemudian dilanjutkan di Bengkulu tanggal 11-12 Desember 2021 dimana PARA TERGUGAT II INTERVENSI ikut serta sebagai peserta Musyawarah Nasional XI ORARI. Telah menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut :

- a) *Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 001/KEP/MUNAS-XI/2021 Tentang Pengesahan Peserta dan pelaksanaan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Tanggal 26 November 2021;*
- b) *Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 002/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib MUNAS XI ORARI Tanggal 26 November 2021;*
- c) *Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 003/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Tanggal 26 November 2021;*
- d) *Berita Acara Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 001/BA/MUNAS-XI/2021 tentang Serah Terima Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Tanggal 26 November 2021*
- e) *Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 004/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI Periode 2016-2021 Tanggal 27 November 2021;*
- f) *Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 005/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang*



*Pertanggungjawaban DPP ORARI Periode 2016-2021 Tanggal 27 November 2021;*

- g) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 006/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pendemisioneran DPP dan Pengurus ORARI Pusat Periode 2016-2021 Tanggal 27 November 2021;*
- h) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 007/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pembentukan Komisi Tanggal 27 November 2021;*
- i) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 008/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang DPP ORASI Pusat Periode 2021-2026 Tanggal 27 November 2021;*
- j) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 009/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Skorsing Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Tanggal 27 November 2021;*
- k) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 010/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pencabutan Skors Sidang Pleno MUNAS XI ORARI Tanggal 11 Desember 2021;*
- l) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 011/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Quorum Peserta Sidang Pleno MUNAS XI ORARI Tanggal 11 Desember 2021;*
- m) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 012/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pencabutan Skors 30 Menit Sidang Pleno MUNAS XI ORARI Tanggal 11 Desember 2021;*
- n) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 013/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Waktu dan Tempat Pelaksanaan Munas XI Lanjutan tanggal 11 Desember 2021;*



- o) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 014/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021;
- p) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 015/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021;
- q) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 016/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pemberian Hak dan Kuasa Kepada Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021;
- r) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 017/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pengukuhan DPP (Dewan Pengawas dan Penasihat) ORARI Pusat dan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021;
- s) Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 018/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Penutupan Sidang Pleno dan Penutupan Munas XI ORARI tanggal 11 Desember 2021;

6. Bahwa dalam Posita Gugatan PENGGUGAT pada hal 13 No. V Posita Gugatan point A (7) yang pada Pokoknya Bahwa PENGGUGAT telah melakukan korespondensi kepada TERGUGAT terkait dengan permasalahan yang terjadi dalam tubuh Organisasi Amatir Radio Indonesia melalui Protes sebagaimana telah dijelaskan pada BAB IV diatas, namun demikian, faktanya TERGUGAT tetap mengukuhkan kepengurusan ORARI dengan didasarkan pada MUNAS yang secara mekanisme/prosedur pelaksanaannya adalah tidak sah, melalui Objek Sengketa gugatan a quo.

#### BANTAHAN TERGUGAT II INTERVENSI

- 1) Bahwa TERGUGAT dalam menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI No. 575 Tahun 2021 Tanggal 28 Desember 2021, berdasarkan pengajuan TERGUGAT II INTERVENSI



berdasarkan fakta-fakta hukum keputusan-keputusan yang dihasilkan dari rangkaian terselenggaranya Musyawarah Nasional XI ORARI di Jakarta dan Bengkulu. Sehingga TERGUGAT dalam menerbitkan Keputusan Menteri atas Pengukuhan Kepengurusan Organisasi Pusat Amatir Radio Masa Bakti Tahun 2021-2026 telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;

- 2) Bahwa dalam UU No.17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 1 berbunyi :

*"Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila".*

*Dengan demikian ORARI sebagai Organisasi kemasyarakatan tunduk pada Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan.*

Bahwa dalam Pasal 32 berbunyi :

*"Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, kedudukan, dan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 31 diatur dalam AD dan/atau ART".*

- 3) Bahwa dalam Kepengurusan ORARI telah diatur dalam AD/ART ORARI yang pada pokoknya terhadap pemilihan Ketua Umum ORARI masa bakti 2021-2026 telah dipilih secara musyawarah mufakat dalam MUNAS XI ORARI, yang menetapkan TERGUGAT II INTERVENSI sebagai ketua umum terpilih.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah TERGUGAT II INTERVENSI uraikan diatas disertai alasan hukum dan fakta-fakta hukum yang jelas dan terang, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan kiranya memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI



Mengabulkan dan Menerima Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam MUNAS XI ORARI di Jakarta dan Bengkulu;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum KEPUTUSAN Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 575 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti 2021-2026;
4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum KEPUTUSAN Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-0000173.AH.01.08.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia;
5. Menyatakan kepengurusan TERGUGAT II INTERVENSI untuk masa bakti 2021-2026 adalah SAH;
6. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat pada persidangan elektronik tertanggal 06 April 2022 dan Replik terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi pada tanggal 13 April 2022, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya masing-masing pada persidangan elektronik tertanggal 20 April 2022, yang untuk mempersingkat uraian Putusan, maka Replik dan Duplik tersebut tidak dicantumkan dalam Putusan akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda P – 01A sampai dengan P – 16, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut :

1. Bukti P – 01.A : Akta Pendirian Nomor 6 tanggal 29 Desember 2015 tentang Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI). (Fotokopi sesuai dengan aslinya);



2. Bukti P – 01 B : Surat Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor Ahu-0033908.Ah.01.07. Tahun 2015 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia tertanggal 30 Desember Tahun 2015. (Fotokopi sesuai dengan printout);
3. Bukti P – 01.C : Surat Ketetapan Musyawarah Nasional X Organisasi Amatir Radio Indonesia No. 004/TAP/MUNAS-X/2016 tentang Penetapan Ketua Umum Orari Masa Bhakti 2011-2016) tertanggal 26 November tahun 2016. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P – 01.D : Surat Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: Kep-002/OP/KU/XII/2016 tentang Pengangkatan Pengurus ORARI Pusat Masa Bhakti 2016-2021, tertanggal 14 Desember tahun 2016. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P – 01 E : Surat Pernyataan Dari H. Abidin H.H tertanggal 7 Mei 2021 tentang H. Abidin H.H tidak lagi dapat mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Umum ORARI masa bakti 2016-2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P – 01.F : Surat Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: Kep-009/OP/2021 tentang Pengangkatan Pejabat Ketua Umum ORARI Masa Bhakti 2016-2021 tertanggal 07 Mei tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P – 02 : Surat Ketetapan Musyawarah Nasional Khusus Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 01 / Tap / Munas Khusus / 2019 Tentang Penyesuaian Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Orari Dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Komunikasi



- Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk  
tertanggal 27 April 2019. (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya);
8. Bukti P – 03.A : Surat Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi  
Amatir Radio Indonesia Nomor: 001/KEP/MUNAS-  
XI/2021 tentang Surat Pengesahan Peserta dan  
Pelaksanaan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir  
Radio Indonesia tertanggal 26 November 2021.  
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P – 03.B : Surat Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi  
Amatir Radio Indonesia Nomor: 002/KEP/MUNAS-  
XI/2021 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib  
Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio  
Indonesia, tertanggal 26 November 2021. (Fotokopi  
sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P – 03 C : Surat Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi  
Amatir Radio Indonesia Nomor: 003/KEP/MUNAS-  
XI/2021 tentang Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah  
Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia,  
tertanggal 26 November 2021. (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya);
11. Bukti P – 04.A : Surat Keputusan Pimpinan Musyawarah Nasional XI  
Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor:  
001/Kep/Pimpinan/Munas-XI/2021 tentang  
Pemberhentian Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah  
Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia  
tertanggal 28 November 2021. (Fotokopi sesuai dengan  
aslinya);
12. Bukti P – 04 B : Laporan Mengenai Penghetian MUNAS XI ORARI No.  
005/PAN/MUNAS-XI/2021, tertanggal 29 November  
2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);



13. Bukti P – 05.A : Surat No. B-178/OP/PKU/XII/2021, tentang Hasil dan Kronologis Persidangan MUNAS XI ORARI, tertanggal 10 Desember 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti P – 05 B : Surat Nomor B-179/OP/PKU/XII/2021 perihal Peringatan untuk tidak mengadakan MUNAS XI ORARI Lanjutan, tertanggal 10 Desember 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti P – 06.A : Surat Peringatan Kedua, Nomor SP:-02.01/OP/PKU/XII/2021 tertanggal 16 Desember 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti P – 06.B : Surat Peringatan Ketiga, Nomor SP:-03.01/OP/PKU/XII/2021 tertanggal 27 Desember 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti P – 07 : Surat Penyampaian Protes No. B-186/OP/PKU/XII/2021, tentang surat Protes SDPPI tertanggal 21 Desember 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P–08.A : Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P–08.B : Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi Jo. Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2000 Jo. Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 Jo. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika No. 17 Tahun 2018. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P– 08 C : Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (“UU ORMAS”) penjelasan Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 32. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P – 09.A : Surat Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor:



- 004/KEP/Munas-XI/2021 Tentang Skorsing Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
22. Bukti P – 09.B : Surat Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: 009/KEP/Munas-XI/2021 Tentang Skorsing Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia. (Fotokopi sesuai dengan printout);
23. Bukti P – 10 : Potongan Gambar dan/atau Foto Pelaksanaan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia pada tanggal 27 November 2022. (Print foto);
24. Bukti P – 11.A : Surat Edaran Nomor: 001/SE-01/ORPUS/II/2022 tentang Kepengurusan ORARI Pusat Hasil MUNAS XI. (Sesuai dengan Printout);
25. Bukti P – 11.B : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0000173.AH.01.08. Tahun 2022 yang ditetapkan tanggal 28 Januari 2022 dan Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Sesuai dengan Printout);
26. Bukti P – 12.A : Penelusuran dalam situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. (Sesuai dengan Printout);
27. Bukti P – 12.B : Surat Nomor 350/DJSDPPI.3.3/SP.02.05/02/2022 tertanggal 22 Februari 2022. Tentang klarifikasi atau tanggapan atas keberatan hilangnya Tanda Panggil (Callsign). (Sesuai dengan Printout);
28. Bukti P – 13.A : Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) tertanggal 15 April 2022 atas nama DRA. HJ..Fitria Kuswidiarti. Dengan (Call Sign) tanda panggil YB3VY) . (Sesuai Printout);



29. Bukti P – 13.B : Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) tertanggal 15 April 2022 atas nama Ibra Rosaldy Fadli dengan (Call Sign) tanda panggil YC7VIY. (Sesuai Printout);
30. Bukti P – 13.C : Surat Pemberitahuan Pencabutan Izin Amatir Radio (IAR) tertanggal 15 April 2022 atas nama Rudyanto dengan (Call Sign) tanda panggil YB7USE. (Sesuai Printout);
31. Bukti P – 13.D : Penelusuran dalam Situs Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan alamat <https://iar-ikrap.postel.go.id/>. (Pencabutan IAR Tanda Panggil (Call Sign) Agus Suherman tanda panggil YB6NA. (Sesuai Printout);
32. Bukti P – 13.E : Penelusuran dalam Situs Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan alamat <https://iar-ikrap.postel.go.id/>. (Pencabutan IAR Tanda Panggil (Call Sign) Chairany tanda panggil YB7USS. (Sesuai Printout);
33. Bukti P – 13.F : Penelusuran dalam Situs Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan alamat <https://iar-ikrap.postel.go.id/>. (Pencabutan IAR Tanda Panggil (Call Sign) DR. Sahat L.Tobing, MSI, tanda panggil YB8XT. (Sesuai Printout);
34. Bukti P – 13.G : Penelusuran dalam Situs Resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan alamat <https://iar-ikrap.postel.go.id/>. (Pencabutan IAR Tanda Panggil (Call Sign) DR. Drs. Yanuarius Resubun, MSP tanda panggil YB9YZ. (Sesuai Printout);
35. Bukti P – 14.A : Surat Nomor 3150/DJSDPPI.3/SP.02.05/12/2020 perihal Tanggapan atas Surat Rekomendasi Ketua Umum ORARI tertanggal 8 Desember 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
36. Bukti P – 14 B : Surat Nomor: B-087/OP/WK /XI/2020 perihal Permohonan Tindak Lanjut Rekomendasi Pencabutan IAR anggota



ORARI Daerah Sumatera Utara tertanggal 27 November 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

37. Bukti P –15A : Surat Nomor B-176/OP/PKU/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021 perihal Permohonan Konsultasi. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
38. Bukti P – 15B : Surat Nomor B-185/OP/PKU/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 perihal Permohonan audiensi dan dukungan untuk penyelesaian masalah ORARI. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. Bukti P – 16 : Surat Keputusan Ketua Dewan Pengawas Dan Penasihat ORARI Pusat Nomor: Kep-01/DPP/OP/2021 Tentang Musyawarah Nasional XI ORARI Dan Kepengurusan ORARI Pusat Masa Bakti 2016-2021 tanggal 30 November 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 32, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 575 Tahun 2021 tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti 2021-2026 tanggal 28 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti T – 2 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 583 Tahun 2017 tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat ORARI Masa Bakti Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
3. Bukti T – 3 : Surat ORARI No. B-163/OP/PKU/XI/2021 tanggal 16 November 2021 perihal Undangan Acara Pembukaan Musyawarah Nasional XI ORARI. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);



4. Bukti T – 4 : Surat Ketua Umum ORARI Nomor: 022/OP-I/ORPUS/II/2022 tanggal 28 Januari 2022 perihal Penyampaian SK Kum-Ham tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T – 5 : Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-00000173.AH.01.08 Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan ORARI. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T – 6 : Keputusan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor: Kep-009/OP/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2016-2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T – 7 : Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 006/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pendemisioneran DPP dan Pengurus ORARI Pusat Periode 2016- 2021 tertanggal 27 November 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T – 8 : Surat Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 001/SK/ORPUS/XII/2021 tanggal 15 Desember 2021 perihal Permohonan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti Tahun 2021 sampai dengan 2026. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T – 9 : Tangkapan layer (*screen shoot*) Sistem Informasi Penelusuran Perkara ([www.sipp.ptun-jakarta.go.id](http://www.sipp.ptun-jakarta.go.id)) adanya Gugatan Tata Usaha Negara di PTUN Jakarta dengan Nomor Register Perkara Nomor 60/G/2022/PTUN-JKT tanggal 14 Maret 2022 dengan Tergugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham). (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T – 10 : Surat Penggugat nomor B-007/OP/PKU/II/2022 tanggal 24 Januari 2022 perihal Permohonan Pencabutan Keputusan Menteri Nomor 575 Tahun 2021 dan Pengaktifan M2M Sistem



Perizinan IAR SDPPI Dengan Aplikasi ORARI. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

11. Bukti T – 11 : Surat TERGUGAT Nomor B-281/DJSDPPI.3.3/SP.02.05/02/2022 tanggal 9 Februari 2022 perihal Tanggapan atas permohonan Pencabutan Keputusan Menkominfo Nomor 575 Tahun 2021 dan Pembukaan Akses M2M. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti T – 12 : Tangkapan layer (*screen shoot*) Sistem Informasi Penelusuran Perkara (<https://sipp.pn-denpasar.go.id>) adanya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di PN Denpasar dengan Nomor Register Perkara 47/Pdt.G/2022/PN Dps tanggal 13 Januari 2022 dengan Tergugat. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T – 13 : Tangkapan layer (*screen shoot*) pemberitahuan TERGUGAT kepada masyarakat dan para pemilik IAR melalui website dengan alamat <https://iar-ikrap.postel.go.id/site/detailnews/pemberitahuan-kebijakan-pelayanan-amatir-radio>. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T – 14 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T – 15 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T – 16 : Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio Dan Komunikasi Radio Antar Penduduk. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T – 17 : Nota Dinas Nomor: B-2518/DJSDPPI.3/SP.02.05/12/2021. Tanggal 21 Desember 2021. Tentang Hasil Analisa dan Evaluasi permohonan Penerbitan Keputusan Menteri Kominfo



tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia masa bakti periode tahun 2021-2026. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

18. Bukti T – 18 : Nota Dinas Nomor: B-2520/DJSDPPI.3/SP.02.05/12/2021. Tanggal 23 Desember 2021. Tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia masa bakti periode tahun 2021-2026. ( fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti T – 19 : Nota Dinas Nomor: B-272//DJSDPPI.3/SP.02.05/12/2021. Tanggal 23 Desember 2021. Tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia masa bakti periode tahun 2021-2026. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti T – 20 : Nota Dinas Nomor: 1954/SJ/SP.02.05/12/2021. Tanggal 27 Desember 2021. Tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia masa bakti periode tahun 2021-2026. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti T – 21 : Surat Nomor : B-981/DJSDPPI.3/SP.02.05/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Penyampaian tanggapan atas Surat tanggal 29 April 2022. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti T – 22 : Surat Nomor : B-983/DJSDPPI.3/SP.02.05/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Penyampaian tanggapan atas Surat tanggal 29 April 2022. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti T – 23 : Surat Nomor : B-987/DJSDPPI.3/SP.02.05/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Penyampaian tanggapan atas Surat tanggal 29 April 2022. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti T – 24 : Surat Nomor : B-984/DJSDPPI.3/SP.02.05/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Penyampaian tanggapan atas Surat Nomor: 160/Ordasu/IV/2022 tanggal 19 April 2022 dan tanggal 30 April 2022. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);



25. Bukti T – 25 : Surat Nomor : B-986/DJSDPPI.3/SP.02.05/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Penyampaian tanggapan atas Surat tanggal 29 April 2022. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti T – 26 : Surat Nomor : B-985/DJSDPPI.3/SP.02.05/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Penyampaian tanggapan atas Surat Nomor: 002/ODM/Keb/IV/2022 tanggal 11 April 2022 Dan tanggal 29 April 2022. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti T – 27 : Surat Nomor : B-982/DJSDPPI.3/SP.02.05/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Penyampaian tanggapan atas Surat Nomor: 532.1/07/IV/2022 tanggal 25 April 2022. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti T – 28 : Surat Nomor : B-988/DJSDPPI.3/SP.02.05/05/2022 tanggal 20 Mei 2022 tentang Penyampaian tanggapan Surat Keberatan atas Hilangnya/Dicabutnya Izin Amatir Radio (IAR) dan Tanda Panggil (Callsign). (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti T – 29 : Surat Ketua Umum ORARI Nomor: B-080/OP/WKU/X/2020 tanggal 22 Oktober 2020 kepada Tergugat perihal Rekomendasi Pencabutan IAR. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti T – 30 : Surat Ketua Umum ORARI Nomor: B-087/OP/WKU/X/2020 tanggal 27 November 2020 kepada Tergugat perihal Permohonan Tindak Lanjut Rekomendasi Pencabutan IAR Anggota ORARI Daerah Sumatera Utara. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti T – 31 : Surat Direktur Operasi Sumber Daya a.n Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Nomor: 3150/DJSDPPI.3/SP.02.05/12/2020 tertanggal 08 Desember 2020 perihal Tanggapan Atas Surat Rekomendasi Ketua Umum ORARI. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
32. Bukti T – 32 : Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor: 851/Pdt.G/2019/PN.Mdn tanggal 21 Juli 2020 dalam perkara  
Halaman 128 of 158, Putusan Nomor: 22/G/2022/PTUN-JKT



antara Kemas Muh.Oswiman, DKK sebagai Penggugat melawan Ketua Umum Organisasi Amatir Radio, DKK sebagai Tergugat. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat yang telah diberi tanda Bukti T II Intv – 1 sampai dengan Bukti T II Intv – 29, bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya di persidangan, sebagai berikut :

1. Bukti TII Intv – 1 : Risalah Musyawarah Nasional ORARI XI Jakarta 26-28 Nopember 2021 Bengkulu, 11-12 Desember 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti TII Intv – 2 : Daftar Peserta Musyawarah Nasinal XI ORARI Tahun 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti TII Intv – 3 : Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia No.001/KEP/MUNAS-XI/2021 Tentang Pengesahan Peserta dan Pelaksanaan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Tanggal 26 November 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti TII Intv – 4 : Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 002/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Tanggal 26 November 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti TII Intv – 5 : Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 003/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pimpinan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Tanggal 26 November 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti TII Intv – 6 : Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 004/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI Periode 2016-2021 Tanggal 27 November 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);



7. Bukti TII Intv – 7 : Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 005/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pertanggungjawaban DPP ORARI Periode 2016-2021 Tanggal 27 November 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
8. Bukti TII Intv – 8 : Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 006/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pendemisioneran DPP dan Pengurus ORARI Pusat Periode 2016-2021 Tanggal 27 November 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti TII Intv – 9 : Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 007/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pembentukan Komisi Tanggal 27 November 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti TII Intv – 10 : Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 008/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang DPP ORASI Pusat Periode 2021-2026 Tanggal 27 November 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
11. Bukti TII Intv –11A : Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 009/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Skorsing Sidang Pleno Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Tanggal 27 November 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti TII Intv –11B : Pemberitahuan Lanjutan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor. 001/PIM/MUNAS-XI/2021 tanggal 2 Desember 2021 Tentang Penjadwalan Sidang Pleno Lanjutan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
13. Bukti TII Intv –12 : Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 010/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pencabutan Skors Sidang Pleno MUNAS XI



ORARI Tanggal 11 Desember 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. Bukti TII Intv –13 : Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 011/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Quorum Peserta Sidang Pleno MUNAS XI ORARI Tanggal 11 Desember 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
15. Bukti TII Intv –14 : Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 012/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pencabutan Skors 30 Menit Sidang Pleno MUNAS XI ORARI Tanggal 11 Desember 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
16. Bukti TII Intv –15 : Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 013/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Waktu dan Tempat Pelaksanaan Munas XI Lanjutan tanggal 11 Desember 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
17. Bukti T Intv – 16 : Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 014/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
18. Bukti TII Intv –17 : Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 015/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
19. Bukti TII Intv –18 : Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 016/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Pemberian Hak dan Kuasa Kepada Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2021-2026 tanggal 11 Desember 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);



20. Bukti TII Intv –19 : Keputusan Musyawarah Nasional XI Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 017/KEP/MUNAS-XI/2021 tentang Penutupan Sidang Pleno dan Penutupan Munas XI ORARI tanggal 11 Desember 2021. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
21. Bukti TII Intv –20 : Ketetapan Musyawarah Nasional Khusus Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor : 01/TAP/MUNAS KHUSUS/2019 Tanggal 27 April 2019 tentang Penyesuaian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI dengan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Komunikasi Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk . (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti TII Intv –21 : Anggaran Rumah Tangga Organisasi Amatir Radio Indonesia. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti TII Intv –22 : Akta Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 3 tanggal 24 Desember 2021 Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia Nomor 03. (Fotokopi sesuai dengan salinan);
24. Bukti TII Intv –23 : Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 575 Tahun 2021 Tentang Pengukuhan Kepengurusan Pusat Organisasi Amatir Radio Indonesia Masa Bakti Periode Tahun 2021-2026 Tanggal 28 Desember 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti TII Intv –24 : Surat Nomor: 012/OP-1/ORPUS/XII/2021 Perihal Laporan Hasil MUNAS XI dan Pengurus Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Masa Bhakti 2021-2026 Tanggal 29 Desember 2021. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti TII Intv –25 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000173.AH.01.08.Tahun 2022 Tentang



Persetujuan Perubahan Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia Tanggal 28 Januari 2022. (Printout bukti elektronik);

27. Bukti TII Intv –26 : Foto-foto Pelaksanaan MUNAS XI ORARI di Jakarta dan di Bengkulu. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti TII Intv –27 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
29. Bukti TII Intv –28 : Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. R. Subekti S.H dalam bukunya Aneka Perjanjian Cetakan Kesepuluh Penerbit Citra Aditya Bakti pada Hal 6-7. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti TII Intv – 29 : Foto-foto pelaksanaan MUNAS XI di Jakarta dan di Bengkulu. (foto);

Bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama ERDIUS ZEN CHANIAGO., dan H. FITRIA KUSWIDIARTI, DRA., yang telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ERDIUS ZEN CHANIAGO:

- Bahwa saksi menyatakan di kepengerusan ORARI sejak 2016 sampai dengan 2021 sebagai ketua bidang operasi dan teknik di ORARI pusat;
- Bahwa saksi menyatakan tugas saya adalah 1. membantu Ketua Umum terutama dalam kaitan bidang operasi dan teknik. 2. Mewakili Ketua Umum jika tidak bisa hadir dalam acara terkait bidang operasi dan teknik dan mengelola kegiatan untuk ORARI yang terkait dengan bidang Operasi dan Teknik termasuk mengkoordinasikan dengan pihak Menkominfo terutama dalam perizinan;
- Bahwa menurut saksi hubungan antara Kominfo dan Penggugat, Kominfo sebagai Pembina ORARI itu adalah Kominfo terkait dalam kegiatan terutama dalam frekuensi dan tata laksana juga dimonitoring oleh Kominfo selalu berkaitan dan kami selalu berkoordinasi dengan Kominfo;



- Bahwa saksi menyatakan kedudukan saksi pada saat Munas XI diminta untuk menjadi Ketua Pelaksana Munas XI kemudian saya menyiapkan seluruh rangkaian untuk keperluan demi terlaksananya Munas XI yang dilakukan dari tanggal 26 sampai 28 bertempat di Hotel JS Nuansa di Jakarta Selatan;
- Bahwa menurut saksi Pelaksanaannya sesuai dengan rangkaian acara adalah hari pertama pada tanggal 26 acara pembukaan yang menghadirkan para undangan peserta dan pengurus untuk hadir disana. Pembukaan itu berjalan dengan lancar kemudian setelah itu kita istirahat dan dilanjutkan dengan Sidang Pleno pertama yang dipimpin oleh Ketua dari ORARI dari Pusat yaitu Pak Sugeng (ketua), Pak Cahyo dan Pak Wahyudi (sekretaris), pelaksanaan ini untuk 1. menetapkan Penetapan Peserta Munas. 2. Jadwal Acara dan tata tertib. 3. Pimpinan Sidang. Itu yang dihasilkan pada hari pertama Munas yang ada di persidangan semua di nyatakan dan tetapkan oleh peserta;
- Bahwa menurut saksi pada tanggal 27 yang dipimpin oleh pimpinan sidang yang terpilih terjadi keributan atas usulan dari DPP Pak Sutiyoso maka dilanjutkan setelah makan siang karena ada korban yang dibawa ke Rumah Sakit yaitu peserta dari Sulawesi Selatan kemudian jam 13.00 WIB dilanjutkan setelah berjalan beberapa saat kemudian terjadi lagi keributan kemudian Polisi menghentikan dan membubarkan, kemudian dilanjutkan pada tanggal 28 yaitu hari minggu tidak ada persidangan karena tidak ada izin dari polisi untuk melanjutkan, kemudian pihak dari pimpinan sidang yang terpilih itu mendatangi sekretariat panitia dan meminta untuk diterbitkan satu keputusan tentang skorsing, kemudian kami berkonsultasi dengan pengurus, dalam hal ini Sekretariat dan Sekretaris Jenderal menyatakan mari dibantu untuk diketik kemudian kami ketik dan keluarlah Keputusan Nomor 4 tentang skorsing;
- Bahwa menurut saksi mekanisme surat keputusan tersebut di tetapkan dan disampaikan di persidangan ditentukan 3 pimpinan sidang melalui pemilihan kemudian surat keputusan itu dibacakan di dalam persidangan jika ada koreksi langsung diperbaiki oleh peserta;



- Bahwa saksi menyatakan Karena sidang tersebut tidak selesai, kalau Munas itu kan memilih Pimpinan baru atau Ketua baru, Ketua DPP, menentukan AD/ART dan rencana kerja, karena tidak ada yang dihasilkan karena diberhentikan oleh polisi karena dianggap gagal sehingga kami menyerahkan kembali kepada pengurus jadi yang berwenang melakukan itu dalam AD/ART adalah Ketua Umum ORARI;
- Bahwa menurut saksi setelah melakukan pertemuan fisik maupun virtual melaporkan dan pihak pengurus menyampaikan bahwa harus ditetapkan adanya pemberhentian tentang Ketua Sidang karena tidak berhasil menghasilkan suatu Keputusan;
- Bahwa menurut saksi ada Surat Keputusan yang disahkan diluar persidangan atau forum persidangan yang diminta oleh pimpinan sidang agar diketikkan Surat Keputusan tentang skors, jadi skorsing yang 004 diberikan di luar persidangan karena di tandatangani di Sekretariat, oleh panitia;
- Bahwa menurut saksi Munas lanjutan saya dengar dari Media Sosial yang diadakan di Bengkulu, saya hanya menyampaikan bahwa di dalam AD/ART itu hanya ada Munas, Munaslub dan Munas Khusus, kami tidak terlibat dan tidak mengetahui untuk Munas Lanjutan;
- Bahwa menurut saksi, Munas adalah Musyawarah yang dilakukan setiap 5 tahun sekali, Munaslub adalah apabila ada permintaan 2/3 dari ORDA-ORDA, jika Munas Khusus jika ada perubahan yang khusus misalkan ada perubahan dari Kominfo karena harus disesuaikan dan diselaraskan dengan AD/ART nya dan itu sudah dilakukan Munas Khusus pada Tahun 2019 karena ada PerMen Nomor 17 yang diterbitkan oleh Kominfo sehingga ORARI melakukan penyesuaian terhadap AD/ART nya;
- Bahwa saksi menyatakan yang menyampaikan laporan bukan saya sebagai panitia tetapi pengurus karena saya menyerahkan kepada pengurus, saya juga sebagai pengurus waktu itu juga ikut dan diajak rapat kemudian kami menyampaikan kejadian atau kronologi kejadian kepada Kominfo;



- Bahwa saksi menyatakan, saya membaca di website ORARI.er.id disana melihat ada Putusan-putusan yang di buat oleh pelaksanaan Munas Lanjutan yang di Bengkulu;
- Bahwa menurut saksi Hasil Munas X yang menjadi Ketua adalah pak H. Abidin seiring berjalan kepengurusan pak Abidin sakit dan wakil ketua diminta menjabat yaitu pak Sugeng Supriyatna;
- Bahwa menurut saksi Alasan pergantian Ketua Organisasi Kalau berhalangan tetap, apabila ketua terkena pidana(dihukum),Habis masa jabatan;
- Bahwa menurut saksi Di dalam AD/ART hanya menyebutkan jika pergantian melalui Munas yang dilaksanakan 5 tahun sekali, dan memilih Ketua Umum baru;
- Bahwa menurut saksi akhir dari Munas XI Ada laporannya, yang isi laporan itu bahwa Munas XI tidak selesai;
- Bahwa menurut saksi, saya menyampaikan kepada pengurus dan sudah melaporkan juga kepada DPP , DPP menyarankan agar melaksanakan Munaslub dalam jangka waktu maksimal 6 bulan;
- Bahwa menurut saksi DPP itu Dewan Pembina dan Pengawas, itu Pak Sutyoso, DPP dan Ketua Umum itu merupakan satu kepengurusan, DPP itu di dalam Munas juga dipilih, Ketua Umum di dalam Munas juga dipilih, dua badan tapi satu kepengurusan;;
- Bahwa menurut saksi hasil Munaslub itu Memilih Ketua baru;
- Bahwa menurut saksi sesuai arahan dari DPP maka pengurus mencoba menyusun dan menyampaikan karena Munaslub itu diminta oleh daerah-daerah;
- Bahwa menurut saksi tidak ada laporan yang dibuat oleh pimpinan sidang pada Munas XI, berita acara juga tidak ada;
- Bahwa menurut saksi penanggung jawab berita acara harusnya team dari sekretariat panitia, karena ada keributan maka pihak polisi meminta kita kembali ke kamar masing-masing, besoknya pimpinan sidang minta



- dibuatkan SK, tidak dibuatkan berita acara, saya hanya membuat laporan yang menerangkan bahwa Munas XI gagal;
- Bahwa menurut saksi, sebagai ketua panitia melaporkan kepada pengurus, karena semuanya tahu telah terjadi keributan dan ada yang meninggal;
  - Bahwa menurut saksi, menunggu jadwal acara dari tanggal 26 s.d 28 masih berharap kemungkinan akan dilanjutkan, Ketua Umum hanya memberikan skors saja, karena waktunya di hotel itu berakhir para peserta pulang masing-masing;
  - Bahwa menurut saksi, ada diatur di dalam AD/ART jika Ketua Umum berhalangan tetap bisa diserahkan kepada Pejabat Ketua Umum;
  - Bahwa menurut saksi wakil kominfo hadir pada saat pembukaan Munas pada hari pertama pukul 16.00 WIB sampai 18.00 WIB;
  - Bahwa menurut saksi Pihak polisi, setelah ada keributan dan ada korban yang dibawa ke Rumah Sakit, kemudian polisi datang karena suasana agak memanas ada pendukung dari Sulawesi Selatan datang dan mencoba masuk ke ruang sidang dan teriak-teriak sehingga gaduh kemudian polisi menenangkan dan oleh diberikan waktu atas permintaan Ketua Sidang 2 jam untuk dilanjutkan, kemudian di mulai pukul 13.00 WIB dan terjadi keributan lagi, sehingga ada 1 (satu) panitia yang terkena serangan jantung waktu mencoba melerai dan di bawa ke Rumah Sakit tetapi nyawanya tidak tertolong karena punya penyakit jantung kata dokternya;
  - Bahwa saksi menyatakan pihak Kepolisian yang datang waktu terjadi keributan dari Polsek Setiabudi;
  - Bahwa menurut saksi tidak ada dokumen yang diterbitkan untuk menghentikan kegiatan Munas di dalam sidang itu dia bicara, dia minta waktu untuk bicara dan itu ditanggapi dan diberikan waktu oleh pimpinan sidang untuk negosiasi selama 2 jam;
  - Bahwa menurut saksi Pimpinan sidang waktu itu baru membuka, kemudian ada yang protes karena ada perwakilan yang dianggap tidak sah kemudian gaduh dan ada yang dibopong naik keatas kemudian saya di hubungi oleh



personal dari Sulawesi Selatan perlu Team Dokter kemudian di bawa ke Rumah Sakit setelah itu saya tidak ikut;

- Bahwa menurut saksi mengetahui ada rencana Munaslub karena diawal arahan dari DPP pak Sutiyoso untuk melakukan Munaslub;
- Bahwa menurut saksi skorsing dilakukan oleh Pimpinan Sidang karena pada saat itu ricuh dan gaduh dan Pimpinan Sidang hanya bilang skorsing dalam forum, tetapi karena gaduh saya juga tidak tahu apakah semua mendengar atau tidak, dan pihak kepolisian menginstruksikan agar kembali ke tempat masing-masing, kemudian microfon diambil oleh Ketua Sidang lalu berkata "sidang diskor", kemudian besoknya hari minggu pimpinan sidang bertiga datang ke Sekretariat minta diketikkan Surat Keputusan ;
- Bahwa menurut saksi Agenda Munas bertanggung jawab dari pengurus dan DPP, memilih DPP, memilih Ketua Umum serta melakukan sidang komisi A dan B, komisi A itu untuk AD/ART dan Komisi B rencana kerja itu menjadi acuan untuk pengurus berikutnya;
- Bahwa menurut saksi Pemilihan pimpinan sidang dipilih secara demokratis, melalui mekanisme persetujuan dari peserta, karena pimpinan sidang pertama itu harus dari pengurus, pengurus itu memilih pimpinan sidang, pimpinan awal menyerahkan kepada pimpinan sidang terpilih, untuk melakukan persidangan Munas, yang sudah selesai di dalam tata tertib dan jadwal acara sudah ditentukan dan itu sudah disepakati bersama;
- Bahwa menurut saksi terjadi keributan itu siang dan ada yang meninggal, pagi itu ada keributan atas permintaan pak Sutiyoso oleh pimpinan sidang, sidang diskors sampai makan siang dan akan dilanjutkan pukul 13.00 WIB, di waktu tersebut dari pihak perwakilan Sulawesi Selatan masuk dan ada membuat keributan kemudian pihak kepolisian datang masuk keruangan untuk olah TKP, kemudian sidang di buka lagi jam 13.00 WIB, pihak kepolisian minta waktu untuk bicara, dan mengatakan sidang ini untuk dihentikan tapi Pimpinan Sidang minta diberikan waktu, kemudian pihak Kepolisian memberikan waktu 2 jam, kemudian ditengah perjalanan sidang terjadi lagi keributan dan panitia yang meninggal itu mencoba meleraikan dan menenangkan peserta yang maju-maju;



- Bahwa menurut saksi Pak Sugeng menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan Munas di depan umum, sudah menyampaikan, awal mulanya itu ditawarkan harusnya adanya tanggapan dari orda-orda karena mengingat waktu pimpinan sidang akhirnya memutuskan diterima saja tapi masih banyak yang memprotes dan terjadi keributan lagi;
  - Bahwa menurut saksi Sidang Komisi tidak dilakukan, dan kemudian ada peserta yang protes;
  - Bahwa menurut saksi waktu terjadi keributan pertama pihak Polisi mengatakan saya berikan waktu 2 jam tapi ada anggota saya di dalam, seharusnya tidak boleh karena polisi minta dan akhirnya disetujui;
  - Bahwa menurut saksi tidak ada pembacaan Putusan dalam sidang Munas tersebut;
  - Bahwa menurut saksi SK tersebut tidak pernah dibacakan di dalam persidangan, seperti yang saya sebutkan tadi yang tiga itu kan dibacakan dan disetujui, masalah pertanggungjawaban dibacakan dan disampaikan dan diterima, tapi kalau putusan itu tidak ada;
  - Bahwa menurut saksi ketentuannya pergantian Ketua itu melalui Munas;
2. Saksi H. FITRIA KUSWIDIARTI, DRA:
- Bahwa saksi menyatakan anggota ORARI;
  - Bahwa saksi menyatakan sekarang tidak punya IAR karena sudah di cabut tanggal 7 April 2022;
  - Bahwa menurut saksi yang mencabut SDPPI;
  - Bahwa menurut saksi kedudukan saksi di ORARI 25 Desember dikukuhkan sebagai Ketua ORARI Gresik;
  - Bahwa menurut saksi dari SDPPI itu saya mendapat pemberitahuan saat itu juga, web saya hilang, dan saya cek di akun saya ternyata ada pencabutan ;
  - Bahwa menurut saksi kalau di kabupaten Gresik dengan adanya pencabutan IAR saya, otomatis mereka kehilangan ketua, saya kebetulan



sudah 2 (dua) periode dipilih secara aklamasi dari tahun 2018 sampai 2021 , 2015-2018 saya dipilih secara votting ;

- Bahwa menurut saksi alasan isi pencabutan Karena saya tidak mengakui Dony priambodo sebagai Ketua yang baru;
- Bahwa menurut saksi merugikan saya , sampai saat ini saya belum tahu apa kesalahan saya karena menurut AD/ART ketika menerima mandat dari Pak Sugeng saya mempelajari semua;
- Bahwa saksi menyatakan tidak menghadiri Munas XI karena saya amatir radio dan saya juga tahu dari Medsos Munas XI itu gagal, saya juga tidak peduli siapapun Ketua nya;
- Bahwa menurut saksi, saya tidak mendapat SP sama sekali, hanya mendapat surat dari SDPPI, hanya mendapat 1 surat, dan 1 surat pemberitahuan pada hari yang sama;
- Bahwa menurut saksi Surat dari organisasi terlebih dulu baru surat yang dari SDPPI karena ada rekomendasi dari Kominfo agar menyelesaikan internal dengan organisasi ;
- Bahwa saksi menyatakan mengikuti Munaslub secara daring malam tanggal 28 kalau tidak salah ada 30 Orda dan yang mendukung Munaslub ada 12 Orda;
- Bahwa saksi menyatakan saya ini hanya amatir, seandainya Pak Dony terpilih itu sesuai aturan saya pasti mendukung, di Gresik siapapun Ketua nya akan kita support, saya dalam ORARI taat aturan saya tidak mengblok mana-mana, saya sangat kecewa sekali padahal saya tidak melanggar aturan kenapa IAR saya dicabut, saya sudah 30 tahun bergabung di ORARI;

Bahwa Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama DODIK SUDIYONO, yang telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Sidang dan pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi DODIK SUDIYONO.:

- Bahwa menurut saksi Kami melakukan berkaitan dengan proses permohonan pengukuhan pengurus ORARI pusat berdasarkan surat pada tanggal 15 Desember 2021;



- Bahwa menurut saksi Kami melakukan verifikasi berdasarkan dari laporan hasil Munas XI tahun 2021 dimana banyak dokumen-dokumen yang secara kronologis dapat menjadikan justifikasi kita untuk diberikan rekomendasi atau usulan kepada Pimpinan untuk diberikan pengukuhan;
- Bahwa menurut saksi Kalau temuan sepanjang kami melakukan evaluasi dengan tim tidak ada yang mencolok dalam arti permohonan surat pengukuhan itu memang sudah lengkap;
- Bahwa menurut saksi Kami mengetahui keberatan itu pada saat tanggal 21 Desember 2021, pada saat itu kami juga selesai melakukan hasil evaluasi dengan tim kemudian sudah kami sampaikan surat usulan ke pimpinan untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa menurut saksi Rekomendasi tetap kita lanjutkan mengingat bahwa surat yang disampaikan oleh pengurus hasil Munas XI 2021 (pengurus yang baru) adalah sudah final dalam arti bahwa permohonan keberatan pihak lain berkaitan dengan mungkin internal mereka itu sudah tidak ada dasarnya lagi karena sudah jelas didalam permohonan kepengurusan itu dari pengurus utama anggota-anggotanya;
- Bahwa menurut saksi ada kewenangan dari tim evaluasi untuk melakukan pemeriksaan dokumen – dokumen permohonan pengukuhan;
- Bahwa menurut saksi Kami melihatnya memang dari dokumen selanjutnya apabila ada hal yang kurang kita butuhkan kita mencoba untuk melihat dari AD/ART, tapi pada waktu itu kami hanya mendengarkan dari rekan-rekan tim yang lain yang kebetulan mereka sedikit paham tentang AD/ART nya;
- Bahwa menurut saksi sebagai analis tidak ada kewajiban untuk memahami AD/ART ORARI;

Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama IDA BAGUS GDE ARWANA,SE, dan YUSUF BUDHYANTO, yang telah memberikan keterangan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang dan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IDA BAGUS GDE ARWANA,SE.:



- Bahwa saksi menyatakan pelaksanaan Munas XI Sejak tanggal 26 sampai dengan 28 November 2021;
- Bahwa menurut saksi Mekanisme penunjukan pimpinan sidang Diserahkan para peserta Munas pada saat itu 33 peserta Munas terdiri dari 33 Ketua ORARI daerah dan disana proses mekanismenya dilakukan secara votting terbuka dan itu dipilih saya sebagai pimpinan sidang Munas, selanjutnya ada pemilihan wakil pimpinan sidang Munas, Sekretaris pimpinan sidang Munas;
- Bahwa saksi menyatakan ada proses peralihan dari Pimpinan Sidang pada saat Sidang Paripurna Pertama itu mekanisme dipimpin oleh pengurus yang lama setelah itu ada beberapa agenda yaitu pengesahan peserta, pengesahan jadwal, pengesahan tata tertib selanjutnya pimpinan sidang, tanggal 26 malam November 2021 terpilihlah kami sebagai pimpinan Munas bertiga dan itu sudah ada serah terima, pimpinan sidang Munas dari Paripurna pertama kepada kami sebagai pimpinan sidang Munas yang dipilih oleh peserta Munas, ada mekanisme dan penyerahan palu sidang;
- Bahwa menurut saksi tugas dan wewenang pimpinan sidang Munas Sesuai dengan AD/ART dan tata tertib kami ditunjuk oleh para peserta Munas untuk memimpin sidang Munas tersebut sampai dengan berakhirnya sidang Munas, tugasnya adalah bagaimana mengendalikan persidangan Munas itu agar kondusif dan bisa berjalan dengan aman dan lancar;
- Bahwa saksi menyatakan benar adanya kericuhan pada saat kami pagi-pagi tanggal 27 November 2021 sebelum kami membuka sidang paripurna 2, sudah ada pertanyaan dari salah satu peserta menanyakan keabsahan peserta yang mana saat paripurna pertama malam hari tanggal 26 November itu sudah disahkan dipertanyakan lagi oleh para peserta dan pada saat itu kami menjawab bahwa itu sudah selesai pada saat paripurna pertama mestinya peserta sudah tidak menanyakan lagi di sidang paripurna kedua;
- Bahwa saksi menyatakan ada dari pihak kepolisian untuk menghentikan namun demikian kami selaku pimpinan sidang yang diberikan mandat oleh para peserta kami instruksi minta waktu 2 jam agar proses persidangan bisa



berjalan sampai dengan berakhir dan kebetulan pak Kapolsek mengizinkan kami untuk melanjutkan sidang Munas tersebut;

- Bahwa menurut saksi Pada saat Paripurna pertama kami buka dan diberikan waktu oleh pihak Kepolisian kami lanjutkan agenda tersebut yang pertama kami minta laporan pertanggung jawaban Pejabat Ketua Umum selanjutnya kami minta laporan juga kepada DPP setelah itu kami juga minta kepada floor apakah laporan pertanggungjawaban ini bisa diterima ternyata floor bisa menerima dan kami ketok palu;
- Bahwa saksi menyatakan ada penyerahan bukti pertanggung jawaban dari Pejabat Ketua Umum termasuk juga DPP ada penyerahan yang diterima oleh Pimpinan Sidang;
- Bahwa saksi menyatakan kami meminta kepada peserta atas laporan pertanggung jawaban Ketua Umum yang dibacakan oleh Pejabat Umum dan DPP kami minta kepada Floor selanjutnya floor menyetujui diterima laporan tersebut selanjutnya kami ketok palu;
- Bahwa saksi menyatakan Ketua DPPnya Bapak Sutiyoso;
- Bahwa menurut saksi selanjutnya kami melakukan dimisioner karena laporan pertanggung jawaban Ketua Umum dan laporan pertanggung jawaban DPP sudah diterima oleh peserta secara otomatis agenda berikutnya adalah melakukan pendimisioneran terhadap kepengurusan yang lama DPP dan Ketua Umum termasuk pengurusnya;
- Bahwa menurut saksi Laporan itu dituangkan dalam Surat Keputusan ada di Bukti TII Intv -4;
- Bahwa menurut saksi Sesuai dengan Tata Tertib kami diamanatkan oleh para peserta sidang untuk memandu jalannya persidangan sampai dengan berakhirnya persidangan;
- Bahwa menurut saksi Kalau menurut kami pada saat paripurna itu kewenangan selanjutnya ada di peserta Munas, segala sesuatunya diputuskan karena ini forum tertinggi di dalam Organisasi kita ORARI yang berhak melanjutkan dan memberhentikan itu dari peserta;



- Bahwa menurut saksi panitia menyatakan bahwa Munas XI tersebut belum gagal kami tetap berpandangan berpatokan pada persidangan Munas ;
- Bahwa menurut saksi Setelah diberhentikan karena Insident yang ke dua sebelum kami melanjutkan dan meneruskan untuk memilih para calon itu kami sodorkan kepada peserta untuk bakal calonnya agar diajukan ke Pimpinan Sidang dan terjadi kericuhan dan kemudian masuk dari pihak kepolisian untuk dihentikan dan kami selaku Pimpinan Sidang melakukan skorsing terhadap perjalanan persidangan Munas tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan kami Pimpinan Sidang berembuk karena dan kami skorsing kami berupaya dan ada niat baik kami untuk menghubungi Sekretariat ORARI pada saat itu di Jalan Surya Pranoto kami bertiga selaku Pimpinan Sidang kami diamanatkan oleh para peserta dan kami datang Kesekretariat ternyata ditutup sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan, kami mencoba untuk menghubungi panitia tapi tidak bisa, dan kami mencoba menghubungi pengurus yang lama yang sudah dimision juga tidak bisa, akhirnya kami kembali ke hotel untuk berembuk bagaimana ini karena kami punya beban terhadap Munas ini, dan kami akan coba agar Munas ini tuntas, agar selesai sampai terpilihnya Ketua Umum setelah itu kami bebas sebagai Pimpinan Sidang, selanjutnya kami didesak oleh Ketua Orda agar Munas ini dilanjutkan sampai tuntas terpilihnya Ketua Umum;
- Bahwa menurut saksi kami mengundang semua Orda untuk hadir di Munas yang akan dilanjutkan agar selesainya Munas XI;
- Bahwa menurut saksi Munas dilanjutkan di Bengkulu tanggal 11 Desember 2021;
- Bahwa menurut saksi Kami meneruskan saja karena agenda pertama sudah selesai dan paripurna kedua juga sudah selesai, paripurna ketiga juga sudah selesai masalah Komisi A dan B akan dibahas di Munaslub dan Rakernas paripurna 4 sudah sampai di DPP, kami lanjutkan untuk memilih Ketua Umum ;
- Bahwa menurut saksi kami meminta kepada peserta untuk mengusulkan calon, hampir 19 Orda memilih Dony Imam Priambodo, jadi kami sebagai



Pimpinan Sidang memutuskan dan menetapkan Dony Imam Priambodo sebagai Ketua Umum periode 2021 – 2026;

- Bahwa menurut saksi Ada surat penunjukan termasuk naskah pengukuhan DPP dan Ketua Umum, karena pada saat sidang di Nuansa kami belum sempat mengukuhkan karena ada insident, jadwal agenda paripurna 4 harusnya pengukuhan DPP dan Ketua Umum sesuai dengan Bukti TII Int – 17;
- Bahwa menurut saksi kami diberikan kewenangan untuk memimpin sidang dan memandu termasuk untuk mengendalikan sidang Munas kami selalu meminta kepada floor jadi apapun keputusan floor ini yang tertinggi, setiap keputusan kami floor kan setelah setuju kami ketok palu;
- Bahwa menurut saksi sesuai dengan AD/ART semua harus melalui Munas karena ini merupakan forum tertinggi di Organisasi tingkat Nasional;
- Bahwa menurut saksi ada perwakilan dari Kominfo yang hadir undangan-undangan banyak yang hadir, dari pihak kepolisian dari TNI , instansi terkait hadir;
- Bahwa menurut saksi Pada paripurna pertama belum ketahuan siapa yang menjadi kandidat calon ketua umum, makanya pada saat paripurna 4 kami mencoba untuk memanggil calon kandidat calon ketua umum belum terjadi tapi sudah terjadi kericuhan;
- Bahwa menurut saksi Paripurna 4 setelah terpilihnya DPP karena sesuai dengan tata tertib aturannya adalah bakal calon akan menjadi calon dan akan dipilih oleh sidang Munas;
- Bahwa menurut saksi yang menyelenggarakan Munas XI 2021 adalah Pengurus ORARI Pusat;
- Bahwa menurut saksi Musyawarah Mufakat bilamana tidak tercapai musyawarah mufakat kita mengambil secara Votting;
- Bahwa menurut saksi sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh ORARI Pusat bahwa Munas akan diselenggarakan tanggal 26 – 28 di JS Nuansa Jakarta;



- Bahwa menurut saksi Keputusan Paripurna pertama yang dipimpin oleh pengurus ORARI Pusat adalah Pengesahan Jadwal, Pengesahan Peserta, Pengesahan Tata Tertib dan Pemilihan Pimpinan Sidang;
- Bahwa menurut saksi di pasal 7 tata tertib keputusan 002 organisasi Munas terdiri atas Pimpinan Munas adalah orang yang bertanggung jawab atas terselenggaranya munas, Pimpinan Munas adalah Ketua Umum, Pimpinan sidang Munas terdiri dari Ketua, wakil, sekretaris, Terkait hak saudara sebagai pimpinan sidang diatur di tata tertib;
- Bahwa menurut saksi di pasal 13, pimpinan sidang Munas melaksanakan sidang sampai selesai berpedoman pada AD/ART, Munas XI ini sesuai dengan jadwal sidang;
- Bahwa menurut saksi tata cara setiap pengambilan keputusan itu musyawarah untuk mufakat;
- Bahwa menurut saksi Kami meluruskan di paripurna 2, 3, dan 4 setelah kami mendapatkan izin untuk meneruskan persidangan ini kepada pihak kepolisian;
- Bahwa saksi menyatakan secara fakta tidak menerima surat tapi dari informasi saja kami dapat surat peringatan, tapi saya tahu dari medsos sebelum Munas di Bengkulu;
- Bahwa saksi menyatakan baru mengenal saudara Dony Priambodo bulan Oktober 2021 karena beliau hadir masih sebagai Ketua ORARI daerah, kami mengadakan acara beliau hadir di acara tersebut sebagai calon pada 23 Oktober 2021;

2. Saksi YUSUF BUDHYANTO.:

- Bahwa saksi menyatakan hadir di Munas XI yang di selenggarakan di Jakarta, Sebagai peserta, perwakilan dari Jawa Timur (Orda Jawa Timur);
- Bahwa menurut saksi yang memimpin sidang pleno I Pak Suryo, Pak Sugeng dan Pak Yulius;
- Bahwa menurut saksi Panitia saat itu Pimpinan Sidang yang membentuk panitia karena kami beranggapan perwakilan dari ORARI daerah saat itu yang tertinggi adalah Pimpinan Sidang sudah tidak ada yang lain, pengurus



- sudah dimisioner, jadi sudah tidak ada kepengurusan lagi, panitia sidang menurut kami sebagai ORARI daerah yang berhak untuk membentuk panitia lagi, mengundang kami untuk melanjutkan Munas;
- Bahwa menurut saksi pengurus DPP yang dimisioner itu melanjutkan Munas, Ada surat yang beredar dari DPP yang mengatasnamakan DPP kalau kami anggap, karena sudah dimisioner Pak Sutyoso membuat surat perpanjangan kepengurusan;
  - Bahwa menurut saksi Pak Sutyoso sudah dimisioner beliau bukan DPP lagi sejak dinyatakan dimisioner;
  - Bahwa menurut saksi Pak Sutyoso mengagendakan Munaslub, seluruh ORARI daerah yang sah tidak ada yang hadir pada Munas XI, yang kami tahu itu dari anggota biasa yang dianggap perwakilan-perwakilan;
  - Bahwa menurut saksi sidang itu Kami sebagai peserta perwakilan itu adalah ORARI daerah kami ORARI daerah biasa mengadakan Muslok, Musda yang tata caranya sama dengan Munas sesuai yang biasa terjadi maka kami beranggapan semuanya sudah benar ada penetapan-penetapan dan akhirnya kepilih DPP, Sekretaris dsb menentukan Ketua Umum, maka disitu dikukuhkan oleh Pimpinan Sidang;
  - Bahwa menurut saksi saat pendimisioneran tersebut Full ORARI semua, tapi ada pihak Polisi;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 27 Juli 2022, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat adalah:



KEPUTUSAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 575 TAHUN 2021 TENTANG PENGUKUHAN KEPENGURUSAN PUSAT ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA MASA BAKTI PERIODE TAHUN 2021-2026, yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2021

Menimbang, bahwa didasarkan pada dalil-dalil para pihak serta pembuktian persidangan sebagaimana dipertimbangkan dalam duduk sengketa, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi, selain menjawab mengenai pokok perkara di dalam Jawabannya masing-masing juga mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk efektifitas pertimbangan hukum putusan ini terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua melalui Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dalam Putusan ini disebut dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun);

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 UU Peratun, atas dasar kewenangan yang ada pada Majelis Hakim, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara Majelis Hakim wajib terlebih dahulu mempertimbangkan Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan/Kedudukan hukum (*Legal Standing*);
3. Eksepsi tentang Gugatan *a quo error in persona* dan *error in objecto*;
4. Eksepsi tentang Gugatan *a quo Prematur*;
5. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya:



1. Eksepsi tentang Surat Kuasa (*Error in Persona*) Dikualifikasi Penggugat tidak lagi berwenang dalam bertindak sebagai pengurus ORARI;
2. Eksepsi tentang Substansi Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara;
3. Eksepsi tentang Kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa selengkapnya dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut dan dipertimbangkan dalam duduk perkara diambil alih dan dianggap tersebut pula dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 77 UU Peratun, terkait dalil Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi mengenai kompetensi Absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil Eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut Pengadilan dan Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Substansi Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara, menurut hemat Majelis Hakim secara substansial keduanya merupakan permasalahan hukum yang sama terkait kewenangan mengadili objek sengketa *a quo* oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan oleh karenanya terhadap Eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan untuk memeriksa sengketa *a quo*, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 50 UU Peratun, selanjutnya menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan formal Sengketa Tata Usaha Negara tersebut, Majelis Hakim berpendapat yang menjadi unsur penting dari



suatu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya memenuhi unsur di bawah ini:

1. Objek dari sengketanya haruslah selalu berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;
2. Subjek dari sengketanya haruslah selalu berhadapan antara orang atau badan hukum perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat);
3. Sifat sengketanya haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa perbedaan pendapat mengenai penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa dalam perkara ini suatu Keputusan Tata Usaha Negara ataukah bukan, sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:  
*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*
- Bahwa ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan:  
*"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*
  - a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*



- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
  - c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);
  - d. bersifat final dalam arti lebih luas;
  - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;
  - f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat ;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : *Warga Masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa kriteria keputusan tata usaha negara atau Tindakan Badan/Pejabat Pemerintah yang dapat menjadi objek sengketa adalah sebagai berikut:

- Keputusannya harus berbentuk penetapan tertulis atau tindakan faktual;
- Keputusan/Tindakan harus dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
- Keputusan/Tindakan harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- Keputusan/Tindakan harus bersifat final dalam arti lebih luas yaitu mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang;
- Keputusan/Tindakan harus menimbulkan/berpotensi menimbulkan akibat hukum;
- Keputusan/Tindakan harus berlaku bagi warga masyarakat yaitu seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Keputusan dan/atau Tindakan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, berpedoman pada ketentuan Pasal 1 huruf m, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi dan ketentuan Pasal 1 angka 17 dan



angka 23 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang digugat oleh Penggugat tersebut, telah memenuhi unsur-unsur secara kumulatif dari ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun jo. Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan bukan pula yang dikecualikan menurut Pasal 2 UU Peratun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Subjek dari sengketanya berhadapan antara orang atau badan hukum perdata (selaku pihak Penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (selaku pihak Tergugat) dalam sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didasarkan pada bukti P-01.A, P-01.B, P-01.C, P-01.D, P-01.E, P-01.F dan T-2 diketahui bahwa Penggugat merupakan suatu badan hukum berbentuk Perkumpulan yang secara legalitas hukumnya telah didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 6 tertanggal 29 Desember 2015 yang dibuat di hadapan Notaris Mugaera Djohar, S.H., M.Kn., berikut dengan Akta Pengesahan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0033908.AH.01.07.TAHUN 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Amatir Radio Indonesia, sedangkan Tergugat merupakan Badan/Pejabat Pemerintah yang menerbitkan objek sengketa *a quo*, sehingga dalam sengketa *a quo* telah memenuhi unsur subjek hukum yang bersengketa antara badan hukum perdata sebagai Penggugat dengan Tergugat sebagai Badan/Pejabat Pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan permasalahan hukum administrasi terkait terbitnya objek sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 23 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 17 Tahun 2018 tentang Kegiatan Amatir Radio dan Komunikasi Radio Antar Penduduk menyatakan:



Organisasi Amatir Radio Indonesia yang selanjutnya disingkat ORARI adalah organisasi bagi penggiat Radio Amatir yang diakui oleh Menteri dan Anggota International Amateur Radio Union (IARU);

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Perppu No. 2 Tahun 2017 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh UU No. 16 Tahun 2017 menyatakan:

Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2013 menyatakan:

Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk:

- a. Badan hukum; atau
- b. Tidak berbadan hukum

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 57 UU No. 17 Tahun 2013 menyatakan:

- (1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 58 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2013 menyatakan:



Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui pengadilan negeri.

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat serta didasarkan pada hasil pemeriksaan selama persidangan didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana bukti P-03.A, P-03.B, P-03.C, P-04.A, P-04.BP-05.A, P-05.B, P-06.A, P-06.B, P-07, P-09.A, P-09.B, P-11.A, P-15.A, P-15.BP-16, T-3, T-7, T-8, TII.INT-1, TII.INT-2, TII.INT-3, TII.INT-4, TII.INT-5, TII.INT-6, TII.INT-7TII.INT-8TII.INT-9, TII.INT-10, TII.INT-11A, TII.INT-11B, TII.INT-12, TII.INT-13, TII.INT-14, TII.INT-15, TII.INT-16, TII.INT-17, TII.INT-18, TII.INT-19, dan TII.INT-24, serta berpedoman pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, diketahui pada pokoknya bahwa permasalahan pokok dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah terkait keabsahan pelaksanaan MUNAS XI ORARI Lanjutan pada tanggal 11 Desember 2021 dan 12 Desember 2021, yang mana musyawarah ini bagi pihak-pihak tertentu dianggap sebagai bentuk lanjutan daripada Musyawarah Nasional tertanggal 26 November 2021 – 28 November 2021;

Menimbang, bahwa pengujian keabsahan pelaksanaan MUNAS XI ORARI Lanjutan pada tanggal 11 Desember 2021 dan 12 Desember 2021, yang mana musyawarah ini bagi pihak-pihak tertentu dianggap sebagai bentuk lanjutan daripada Musyawarah Nasional tertanggal 26 November 2021 – 28 November 2021 telah sesuai atau tidak dengan AD dan ART ORARI, menurut Majelis Hakim merupakan permasalahan internal organisasi ORARI sebagai ormas yang berbadan hukum yang mekanisme penyelesaiannya telah diatur sebagaimana ketentuan Pasal 57 dan 58 UU No. 17 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa didasarkan pada pertimbangan sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis Hakim meskipun objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dan Subjek yang bersengketa antara ORARI yang merupakan Ormas Berbadan Hukum sebagai Penggugat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang merupakan Badan/Pejabat Pemerintah yang menerbitkan Keputusan Objek Sengketa sebagai Tergugat, namun oleh karena pokok sengketa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan permasalahan internal organisasi yang mekanisme penyelesaiannya



bukanlah permasalahan hukum dalam ranah hukum administrasi, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat digolongkan sebagai sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 10 UU Peratun.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukan merupakan sengketa tata usaha negara, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 50 UU Peratun Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, dan oleh karenanya terhadap Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan telah beralasan hukum untuk diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan diterima, maka terhadap Eksepsi Tergugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

#### DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap gugatan Penggugat telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, berdasarkan ketentuan pasal 110 dan pasal 112 UU Peratun, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait Permohonan Penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang dimohonkan Penggugat bersamaan dengan gugatannya, setelah Majelis Hakim cermati dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 67 UU Peratun dengan menelaah setiap dalil-dalil para pihak dan bukti-bukti di persidangan menurut Majelis Hakim tidak terdapat keadaan hukum yang mendesak untuk diterbitkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa *a quo*, dan terhadap Penetapan tersebut bukanlah merupakan kesatuan dari Putusan ini, sehingga apa yang dimohonkan oleh Penggugat dalam permohonannya tidak tersebut dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim, dan terhadap bukti-bukti



yang dipertimbangkan tidak relevan dengan pertimbangan putusan ini, sesuai kewenangan Pengadilan berdasar ketentuan pasal 107 UU Peratun haruslah dikesampingkan dari pertimbangan hukum ini, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, dengan diucapkan putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

#### MENGADILI

##### DALAM EKSEPSI

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan;

##### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 383.000,- (tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);-

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, oleh kami, AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, BUDIAMIN RODDING, S.H., M.H., dan MOHAMAD SYAUQIE S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada



Persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik dan disampaikan kepada Para Pihak sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh SRIWIDATI S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri dan diberitahukan secara elektronik kepada Kuasa Hukum Penggugat Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut dalam sistem aplikasi E-COURT;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

BUDIAMIN RODDING S.H., M.H.

AKHDIAT SASTRODINATA, S.H., M.H.

TTD

MOHAMAD SYAUQIE S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SRIWIDATI, S.H.



Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. ATK .....	Rp. 125.000,-
3. Surat Panggilan .....	Rp. 98.000,-
4. Meterai Penetapan ...	Rp. 10.000,-
5. Redaksi Penetapan ..	Rp. 10.000,-
6. Leges Penetapan ...	Rp. 10.000,-
7. Meterai Putusan.....	Rp. 10.000,-
8. Redaksi Putusan ...	Rp. 10.000,-
9. Leges Putusan .....	Rp. 10.000,-
10. Lain-lain .....	Rp. -
11. Sumpah .....	Rp. 70.000,-
Jumlah	Rp. 383.000,-

(tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

**CATATAN:**

- Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 22/G/2022/PTUN-JKT, tanggal 10 Agustus 2022, belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena masih dalam tenggang waktu upaya hukum banding ; -----
- Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan **JOANES PALTI SARAGIH., SELAKU PIHAK KUASA TERGUGAT** ; -----

Jakarta, 15 Agustus 2022

a.n. PANITERA,  
Panitera Muda Perkara



**SRI HARTANTO, SH., M.Kn.**  
**NIP. 197004111991031004**

**Perincian Biaya Salinan Putusan :**

1. Materai .....	Rp. 10.000,-
2. Leges .....	Rp. 79.500,-
3. Fotocopy.....	Rp. 94.500,-
Jumlah .....	Rp. 184.000,-

**(Seratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah )**